

**REKONSTRUKSI PELAKSANAAN REHABILITASI MEDIS DAN
REHABILITASI SOSIAL KORBAN PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA BERBASIS NILAI KEMANUSIAAN**

DISERTASI



Oleh :

AGUSTIANA, S.H.,M.H

NIM. 10302000134

**PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2022**

PENGESAHAN
REKONSTRUKSI PELAKSANAAN REHABILITASI MEDIS DAN
REHABILITASI SOSIAL KORBAN PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA BERBASIS NILAI KEMANUSIAAN

Oleh

AGUSTIANA

10302000134

Untuk Memperoleh Gelar Doktor Dalam Bidang Ilmu Hukum
Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

Telah Disetujui oleh Promotor dan Co Promotor

PROMOTOR

CO PROMOTOR


Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt. M.Hum
NIDN : 06-0503-6205


Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, SH., M. Hum
NIDN : 06-2804-6401

Mengetahui,

Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultang Agung




Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, SH., M.Hum
NIDN: 06-2015-7002

PERNYATAAN

Dengan ini saya Menyatakan bahwa:

1. Disertasi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademi (sarjana, magister, dan /atau Doktor), baik di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang maupun diperguruan tinggi lain
2. Disertasi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing / Tim Promotor dan masukan Tim Penelaah/Tim Penguji.
3. Dalam Disertasi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademi berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Semarang, Agustus 2022

Yang membuat pernyataan,



AGUSTIANA
10302000134

PERSEMBAHAN

Kedua Orang Tua :

Kelurga :

Seluruh Keluarga, Agama, Nusa, dan Bangsa

Almamater Tercinta:

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

Serta:

**PROMOTOR, Co PROMOTOR, PARA DOSEN, SEMUA GURU YANG
TELAH MENGARAHKAN, MEMBIMBING DAN MEMBEKALI ILMU
KEPADA SAYA**

ABSTRAK

Penyalahguna narkotika bagi diri sendiri adalah mendapatkan jaminan rehabilitasi, akan tetapi pada Pasal 127 Undang undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika penyalahguna narkotika kemudian juga menjadi subyek yang dapat dipidana dan dapat kehilangan hak rehabilitasinya, kecuali dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban narkotika. Dalam praktek penerapan hukum dilapangan aplikasi dari norma pasal tersebut menjadi semakin rancu dimana sekalipun pengguna narkotika untuk diri sendiri sekaligus korban dari perbuatannya namun dia tetap dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 127 yang biasanya dalam dakwaannya juga mengaitkan (termasuk / *include / juncto*) Pasal 111 atau Pasal 112 karena juga memenuhi unsur dalam norma pasal tersebut

Tujuan dalam peneliiian ini adalah Untuk mengetahui Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika Belum Berbasis Nilai Kemanusiaan, Untuk mengetahui Kelemahan-kelemahan Pelaksanaan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, dan Untuk merekonstruksi Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika berbasis Kemanusiaan

Melalui paradigma konstruktifisme penelitian diarahkan untuk menghasilkan berbagai pemahaman yang bersifat rekonstruksi, dengan tema-tema sifat layak dipercaya (*trustworthiness*) dan *otentisitas* (*authenticity*). Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *socio-legal research* sebagai upaya untuk memahami hukum dalam konteks, yaitu konteks masyarakatnya sehingga harapan besar dapat mendukung upaya rekonstruksi realitas sosial, dengan mengedepankan interaksi antara peneliti dengan apa yang dikaji melalui sumber-sumber dan informan, serta memperhatikan konteks yang membentuk masukan, proses dan hasil penelitian.

Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika Belum Berbasis Nilai Kemanusiaan dikarenakan seringkali penyalahguna narkotika bukan pengedar mendapatkan sanksi pidana berupa penjara dan/atau denda oleh karena perbuatannya. Jika melihat ketentuan norma tersebut maka kita dapat mengetahui bahwa pada prinsipnya penyalahguna narkotika bagi diri sendiri dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 dan dalam ketentuan norma Pasal 103 mengatur bahwa seorang hakim “dapat” memutuskan untuk menempatkan pengguna tersebut untuk menjalani rehabilitasi dimana masa rehabilitasi tersebut juga dihitung sebagai masa hukuman dimana sistem yang demikian dalam ilmu hukum pidana dikenal sebagai *Double Track System*. Bertolak dari pemikiran bahwa pidana pada hakekatnya hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan pemidanaan, maka dalam konsep pidana narkotika baru pertama-tama merumuskan tentang tujuan pemidanaan

Kata kunci : Rehabilitasi Medis, Rehabilitasi Sosial, Tindak Pidana Narkotika

ABSTRACT

Narcotic abuser for himself is to get a guarantee of rehabilitation, but in Article 127 of Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics abuse narcotics then also become a subject that can be criminalized and can lose his rehabilitation rights, unless it can be proven or proven as a victim of narcotics. In the practice of applying the law in the field of application of the norm of the article becomes a ambiguous review where even the user of narcotics for himself as well as the victim of his actions but he is still subject to criminal sanctions as formulated in Article 127 which is usually in his indictment also linked (including / include / juncto) Article 111 or Article 112 because it also meets the elements in the norm of the article

The objectives in this investigation are to investigate the Implementation of Medical Rehabilitation and Social Rehabilitation of Victims of Narcotic Abuse Not Yet Based on Human Values, To explore the Weaknesses of The Implementation of Medical Rehabilitation and Social Rehabilitation, and To reconstruct Medical Rehabilitation and Social Rehabilitation of Victims of Narcotic Abuse based on Humanity

Through the paradigm of constructiveism research is directed to produce a variety of understandings that are reconstructive, with themes of trustworthiness and authenticity. While the approach used is a socio-legal research approach as an effort to understand the law in context, namely the context of the community so that great expectations can support efforts to reconstruct social reality, by prioritizing interaction between researchers and what is studied through sources and informants, as well as paying attention to the context that forms inputs, processes and results of research.

The implementation of Medical Rehabilitation and Social Rehabilitation of Victims of Narcotic Abuse has not been based on humanitarian values because often narcotic abusers are not dealers get criminal sanctions in the form of prisons and / or fines because of their actions. If we look at the provisions of the norm then we can know that in principle narcotics abusers for themselves are subject to criminal sanctions as stipulated in Article 127 and in the provisions of the norm Article 103 stipulates that a judge "may" decide to place the user for rehabilitation where the rehabilitation period is also counted as a period of punishment where such a system in criminal law is known as the Double Track System. Contrary to the idea that criminal is essentially only a tool to achieve the objectives of criminalization, then in the concept of criminal narcotics first formulate about the purpose of criminalization

Keywords: Medical Rehabilitation, Social Rehabilitation, Narcotics Crime

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala karunia dan ridho-NYA, sehingga disertasi dengan judul “**REKONSTRUKSI PELAKSANAAN REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITASI SOSIAL KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERBASIS NILAI KEMANUSIAAN**” ini dapat diselesaikan.

Disertasi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Doktor dalam bidang hukum pada program studi Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E, Akt, M.Hum Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH., S.E.Akt. M.Hum atas bimbingan, arahan dan waktu yang telah diluangkan kepada penulis untuk berdiskusi selama menjadi Promotor.
4. Ibu Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, SH., M. Hum, selaku Co-promotor yang telah memberikan masukan dan saran pada saat seminar proposal dan seminar hasil disertasi.
5. Ibu Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, SH., M. Hum, selaku Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang selama ini telah memberika arahan.

6. Seluruh Dosen program Doktor Ilmu Hukum yang telah memberikan arahan dan bimbingan untuk mendalami ilmu hukum.
7. Ayahanda, atas segala dukungan dan doanya.
8. Segenap keluarga atas segala motivasi, dukungan dan perhatian serta doanya
9. Rekan-rekan mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
10. Kepada semua pihak yang telah berjasa dalam penyelesaian disertasi ini sehingga Promovendus tidak dapat sebutkan satu-satu.

Dengan keterbatasan pengalaman, ilmu maupun pustaka yang ditinjau, penulis menyadari bahwa disertasi ini masih banyak kekurangan dan pengembangan lanjut agar benar benar bermanfaat. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran agar disertasi ini lebih sempurna di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap disertasi ini memberikan manfaat bagi kita semua.

Semarang, Agustus 2022

AGUSTIANA

DAFTAR ISI

Pengesahan Disertasi.....	i
Persembahan.....	ii
Pernyataan.....	iii
Persetujuan Promotor dan Co Promotor.....	iv
Abstrak	v
Kata Pengantar	viii
Daftar isi	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	11
1. Kegunaan Secara Teoritis.....	11
2. Kegunaan Secara Praktis.....	11
E. Kerangka Konseptual.....	12
F. Kerangka Teori.....	16
G. Kerangka Pemikiran.....	61
H. Metode Penelitian.....	63
1. Paradigma Penelitian.....	63
2. Metode Pendekatan.....	63
3. Spesifikasi Penelitian.....	64

4. Sumber Data Penelitian	65
5. Teknik Pengumpulan Data.....	67
6. Teknik Penyajian Data.....	68
7. Analisis Data.....	68
I. Originalitas Disertasi	69
J. Sistematika Penelitian.....	72
 BAB II SISTEM PERADILAN PIDANA, KEBIJAKAN HUKUM PIDANA, TINDAK	
PIDANA NARKOTIKA, REHABILITASI.....	
A. Pengertian Sistem Peradilan Pidana	74
B. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana	81
C. Tinjauan Hukum Acara Pidana Indonesia	84
D. Pengertian Tindak Pidana Narkotika	92
E. Tinjauan Tentang Rehabilitasi	95
 BAB III Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan	
Narkotika Belum Berbasis Nilai Kemanusiaan.....	
A. Ketentuan Pidana Maksimum dalam Undang-undang Narkotika	107
B. Kebijakan Pemidanaan Bagi Penyalahguna Narkotika	122
C. Politik Hukum Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.....	137
 BAB IV KELEMAHAN KELEMAHAN PELAKSANAAN REHABILITASI MEDIS	
DAN REHABILITASI SOSIAL.....	
A. Kelemahan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.....	152
B. Kelemahan Lembaga Penegak Hukum.....	172
C. Kelemahan Budaya Hukum	205

BAB V REKONSTRUKSI REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITASI SOSIAL	
KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERBASIS	
KEMANUSIAAN	
	226
A. Perbandingan Kebijakan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di Berbagai	
Negara.....	226
1. Negara Portugal.....	226
2. Negara Thailand	236
3. Negara Singapore.....	240
B. Rekonstruksi Nilai	240
1. Rekonstruksi Nilai Struktur Hukum.....	246
2. Rekonstruksi Nilai Substansi Hukum	248
3. Rekonstruksi Nilai Budaya Hukum	249
C. Rekonstruksi Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan	
Narkotika Berbasis Kemanusiaan.....	257
BAB VI PENUTUP.....	271
A. Kesimpulan	271
B. Saran	274
Daftar Pustaka.....	275

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara hukum adalah Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga Negaranya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa “*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*”. Hal ini mengandung arti bahwa didalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) hukum merupakan “Panglima” dan urat nadi pada segala aspek kehidupan bernegara maupun bermasyarakat. Hukum sebagai suatu system mempunyai peran yang strategis dan dominan. Menurut L.M. Friedman, hukum sebagai suatu sistem akan dapat berperan dengan baik di dalam masyarakat jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan di bidang penegakan hukum. Sistem hukum tersusun dari subsistem hukum yang berupa :¹

1. Substansi hukum;
2. Struktur hukum; dan
3. Budaya hukum;

Ketiga unsur sistem hukum inilah yang nantinya akan sangat menentukan apakah suatu sistem hukum berjalan atau tidak. Substansi hukum biasanya terdiri dari peraturan perundang-undangan. Sedangkan struktur hukum adalah aparat, sarana dan prasarana hukum. Adapun budaya hukum adalah berupa perilaku dari para anggota masyarakat itu sendiri.

¹ Moh. Hatta, 2009, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum & Pidana Khusus*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 3

Pada saat ini tindak pidana dapat terjadi pada siapapun dan dapat dilakukan oleh siapapun. Tindak pidana (*strafbarfeit*) merupakan suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-Undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat.² Dari sekian banyak tindak pidana yang sering terjadi di Indonesia adalah narkoba. Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang.

Secara umum permasalahan narkoba dapat dibagi menjadi tiga bagian yang saling berkaitan, yaitu adanya produksi gelap narkoba, perdagangan gelap narkoba, dan penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan dan peredaran narkoba bukanlah hal yang baru di Indonesia. Tindak pidana narkoba merupakan bentuk pelanggaran hukum dan pelanggaran norma sosial yang telah ada sejak lama. Narkoba adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan cara memasukan obat tersebut dalam tubuhnya, pengaruh tersebut merupakan pembiasaan, hilangnya rasa sakit, rangsangan, semangat dan halusinasi.⁴

Narkoba termasuk bahan adiktif karena menimbulkan ketergantungan dan tergolong zat psikoaktif, artinya berpengaruh kepada kerja otak dan mengubah perilaku

² M. Rasyid Ariman, 2013, *Hukum Pidana Fundamental*, Unsri Press, Palembang, hlm. 58

pemakainya. Golongan yang termasuk dalam narkotika adalah *candu, morfin, ganja, heroin, kokain, ekstasi, shabu*, dan obat-obat penenang. Penyalahgunaan narkotika dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan apabila penggunaannya tidak di bawah pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Hal ini tidak saja merugikan bagi penyalahgunaan, tetapi juga berdampak sosial, ekonomi, dan keamanan, sehingga hal ini merupakan ancaman bagi kehidupan bangsa dan Negara.³

Penyalahgunaan narkoba (narkotika dan obat/bahan berbahaya) dewasa ini semakin tidak terkendali bahkan sangat mengkhawatirkan yang menyasar semua kalangan, bukan hanya orang dewasa melainkan juga terhadap anak di bawah umur. Fakta tersebut tidak bisa dipungkiri seiring berkembangnya informasi yang senantiasa disuguhkan oleh berbagai media.

Ironis memang seiring zaman yang semakin maju, semakin “maju” pula modus operandi kejahatan tersebut yang bahkan melibatkan jaringan internasional. Penyelundupan narkotika lewat jalur laut, udara, darat dengan berbagai cara untuk mengelabui para petugas dan bahkan tidak sedikit penyelundupan narkotika dengan melibatkan oknum petugas dan penegak hukum yang seharusnya menjadi tameng masuk dan beredarnya barang haram tersebut di Indonesia. Dari peredaran narkotika yang tidak terkendali menjerumuskan generasi usia produktif pada penyalahgunaan narkotika dari yang awalnya sekedar coba-coba sampai kecanduan.

³ Moh. Taufik, Suhasril, dan Moh. Zakky A.S, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 20.

Sebenarnya dalam dunia medis, narkoba bukanlah barang yang asing yang tidak dikenal. Bahkan narkoba ini memiliki manfaat dalam dunia medis. Digunakan oleh dokter dalam pengobatan, juga digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan penelitian ilmiah. Narkoba diperlukan oleh manusia untuk pengobatan sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang pengobatan dan studi ilmiah diperlukan suatu produksi narkoba yang terus-menerus untuk para residen yang menjalani pengobatan. Hal tersebut sejalan dengan konsideran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menjelaskan bahwa narkoba di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama.

Ketersediaan narkoba disatu sisi merupakan obat yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan namun disisi lain menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan. Untuk melakukan pencegahan dan penyediaan narkoba demi kepentingan pengobatan dan pelayanan kesehatan, maka salah satu upaya pemerintahan ialah dengan melakukan pengaturan secara hukum tentang pencedaran, impor, ekspor, menanam, penggunaan narkoba secara terkendali dan dilakukan pengawasan yang ketat. Maka untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang telah merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat. Dalam hal ini pemerintah Indonesia sendiri pada tanggal 14 september 2009 telah berhasil menyusun dan

mengesahkan Undang-Undang narkotika yang baru yakni Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-Undang tersebut adalah penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 yang dirasa kurang memberikan efek jera serta mengurangi tingkat pencegahan baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkotika.

Keberadaan UU yang baru ini juga telah mengatur mengenai pengaturan tentang rehabilitasi medis dan sosial serta pemanfaatan narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan. Oleh karena itu, UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika merupakan dasar bagi penegakan hukum dalam rangka untuk menjamin ketersediaan obat guna kepentingan ilmu pengetahuan, teknologi, kesehatan serta untuk mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.⁴ Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak putusan hakim terhadap kasus narkotika, semakin intensifnya upaya yang dilakukan penegak hukum terhadap kejahatan narkotika semakin meningkat pula peredaran dan penyalahgunaan narkotika tersebut.⁵

Upaya penanggulangan masalah adiksi narkotika menuntut langkah dan kebijakan yang tepat agar angka penyalahgunaan narkotika yang tinggi di negeri ini bisa ditekan, Penanganan narkotika dengan menggunakan pendekatan penegakan hukum

⁴ Siswanto S, Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotik, Rineka Cipta, Jakarta,

2012, hlm 83

⁵ O.C. Kaligis & Associates, Narkoba dan peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundang dan peradilan, Bandung Alumni, 2002, hlm 260.

rupanya belum menghasilkan solusi yang sesuai dengan upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang sering disingkat yaitu P4GN yang telah dicanangkan Badan Narkotika Nasional. Berpijak dari hal tersebut bahwa BNN telah memiliki suatu kebijakan yaitu depenalisasi terhadap pecandu narkoba guna membangun paradigma yang berkembang dimasyarakat kita saat ini ialah menganggap kecanduan narkoba sebagai pelanggaran serius dan pelakunya pantas diberi hukuman penjara, persepsi inilah yang perlu dirubah dalam penanganan kasus narkoba. Dimana di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba telah memberikan kewenangan kepada hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba untuk dapat memutuskan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, baik pecandu narkoba tersebut terbukti atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana.

Kebijakan depenalisasi penyalahguna narkoba telah sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia. Melalui kebijakan ini, para korban penyalahgunaan narkoba atau pecandu dapat diberikan upaya berupa rehabilitasi dan pembimbingan menuju kehidupan yang lebih baik. Solusi ini lebih tepat dibandingkan dengan menempatkan pecandu atau korban ke dalam lembaga pemasyarakatan. Penerapan hukum pidana berupa penjara bagi korban penyalahguna narkoba terbukti telah gagal karena justru setiap tahunnya korban penyalahguna yang masuk penjara angkanya semakin naik. Kebijakan serupa yang selama ini telah berjalan di negara-negara seperti Portugal, Luxembourg, dan Thailand menunjukkan keberhasilan dalam menekan angka prevelensi penyalahguna narkoba. Dengan adanya ketentuan bahwa hakim yang

memeriksa perkara terhadap pecandu narkoba dapat menjatuhkan putusan (*vonnis*) rehabilitasi sebagaimana rumusan Pasal 103 diatas, secara implisit Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah merubah paradigma bahwa pecandu narkoba tidaklah selalu merupakan pelaku tindak pidana, tetapi merupakan korban dari penyalahgunaan narkoba yang dilakukannya sendiri. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan Narkotika, Korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial juga ditegaskan mengenai dasar pertimbangan atau acuan hakim dalam menjatuhkan sanksi rehabilitasi. Hal tersebut diatur di dalam angka 3 huruf a diatur bahwa:

Dalam hal hakim menjatuhkan pidana berupa perintah untuk dilaksanakan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri terdakwa, majelis hakim harus menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang terdekat dalam amar putusannya.

Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014-03 Tahun 2014-11/Tahun 2014-PER-005/A/JA/03/2014-1 Tahun 2014 PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika

Dalam Lembaga Rehabilitasi yang bertujuan untuk mewujudkan koordinasi dan kerjasama secara optimal penyelesaian permasalahan narkoba dalam rangka menuntaskan jumlah pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba melalui program pengobatan, perawatan, dan pemulihan dalam penanganan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba sebagai tersangka, terdakwa atau narapidana, dengan tetap melaksanakan pemberantasan peredaran gelap narkoba.

Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkoba ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba terdapat setidaknya 2 (dua) jenis rehabilitasi, yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Namun fakta yang muncul dipersidangan sering terjadi perbedaan tuntutan penuntut umum dengan keterangan terdakwa, dimana penuntut umum menuntut bahwa unsur membawa, menguasai dan memiliki narkoba dengan jumlah yang sangat terbatas, Menurut ketentuan surat edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, yaitu kondisi tertangkap tangan dengan barang bukti bahwa 1 gram untuk sabu, 8 butir untuk ekstasi dan 5 gram untuk ganja, yang merupakan kebutuhan satu hari dengan ancaman pidana pasal pengedar, Sedangkan keterangan terdakwa menyatakan bahwa yang bersangkutan hanya menggunakan bagi dirinya sendiri. Alasan penuntut umum karena

mempedomani berkas perkara yang sudah terkonstruksi pasal membawa, menguasai, memiliki yang diperuntukan bagi pengedar. Berikut ini contoh kasus penyalahgunaan narkotika yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Dengan memperhatikan bahwa sebagian besar narapidana atau tahanan kasus narkotika adalah masuk kategori pemakai atau bahkan sebagai korban yang jika dilihat dari aspek kesehatan mereka sesungguhnya orang-orang yang menderita sakit, oleh karena itu memenjarakan yang bersangkutan bukanlah langkah yang tepat, maka Mahkamah Agung dengan tolak ukur ketentuan pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengambil langkah maju didalam membangun paradigma penghentian kriminalisasi terhadap pecandu narkotika dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang penetapan penyalahguna, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Dimana SEMA Nomor 4 Tahun 2010 ini dapat dipergunakan sebagai dasar pertimbangan atau acuan hakim dalam menjatuhkan sanksi rehabilitasi.

Dari uraian diatas, dapat dipahami bahwa sekalipun substansi hukum kita baik belum tentu dapat berjalan dengan fungsinya karena dibutuhkan struktur penegak hukum yang handal dalam menjalankan substansi tersebut. Dari segi hukum, putusan pengadilan merupakan tempat terakhir bagi pencari kebenaran dan merupakan suatu landasan terakhir dalam suatu penegakan hukum materiil. Maka dari itulah hakim merupakan penegak hukum yang dapat mengadili suatu perkara sesuai dengan *in book* ataupun sesuai hati nurani diluar dari undang-undang yang mengaturnya hingga mencapai tahap akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian hukum disertasi ini memilih judul penelitian: “**REKONSTRUKSI PELAKSANAAN REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITASI SOSIAL KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERBASIS NILAI KEMANUSIAAN**”.

B. Perumusan Masalah

Sejalan dengan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika Belum Berbasis Nilai Kemanusiaan?
2. Bagaimana Kelemahan-kelemahan Pelaksanaan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika Saat ini?
3. Bagaimanakah rekonstruksi Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika berbasis Nilai Kemanusiaan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut di atas, maka dapat dikemukakan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika Belum Berbasis Nilai Kemanusiaan
2. Untuk menganalisis Kelemahan-kelemahan Pelaksanaan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika saat ini.

3. Untuk merekonstruksi Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika berbasis Kemanusiaan.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian hukum disertasi ini diharapkan memiliki kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian hukum disertasi ini dapat bermanfaat bagi para akedmisi dan sumbangan dalam perkembangan ilmu hukum mengenai Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial bagi seseorang yang terbukti menggunakan Narkotika/ Narkoba baik pecandu maupun pengedar khususnya dapat menemukan teori baru di bidang hukum pidana, terkait rekonstruksi konsep rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi seseorang yang terbukti menggunakan narkotika/narkoba baik pecandu maupun pengedar atau bandar.

2. Kegunaan Secara Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat berguna sebagai bahan masukan bagi instansi dan pihak terkait dalam penyempurnaan kebijakan dan penyusunan Undang-undang mengenai rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi seseorang yang terbukti menggunakan Narkotika/ Narkoba baik pecandu ataupun pengedar.

E. Kerangka Konseptual

Definisi Konseptual Rekonstruksi Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial korban penyalahgunaan Narkotika berbasis Nilai Kemanusiaan, sebagai berikut :

1. Rekonstruksi

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* berasal dari kata „konstruksi“ berarti pembangunan yang kemudian di tambah imbuhan „re“ pada kata konstruksi menjadi „rekonstruksi“ yang berarti pengembalian seperti semula.⁶ Dalam *Black Law Dictionary*⁷, *reconstruction is the act or process of rebuilding, recreating, or reorganizing something*, rekonstruksi di sini dimaknai sebagai proses membangun kembali atau menciptakan kembali atau melakukan pengorganisasian kembali atas sesuatu. B.N. Marbun dalam *Kamus Politik* mengartikan rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu ketempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.⁸

2. Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah pemulihan-pemulihan kembali. Rehabilitasi mengembalikan sesuatu kepada keadaan semula yang tadinya dalam keadaan baik,

⁶ Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, h. 942.

⁷ Bryan A. Garner, 1999, *Black' Law Dictionary*, West Group, ST. Paul Minn, h. 1278.

⁸ B.N. Marbun, 1996, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, h. 469.

tetapi karena sesuatu hal kemudian menjadi tidak berfungsi atau rusak.⁹ Apabila dikaitkan dengan *disability* pengertiannya adalah pengembalian orang-orang cacat kepada kegunaan secara maksimal baik dalam aspek fisik, mental, personal, sosial, *vocational* serta ekonomi sesuai dengan kemampuannya. Diperlukan *koordinasi* dari berbagai bidang usaha itu menjadi suatu proses yang berhubungan erat satu dengan yang lain, yang merupakan *team work* menuju kearah tujuan akhir. Rehabilitasi dipergunakan secara luas, mencakup rehabilitasi yang diartikan sebagai suatu usaha untuk membantu mereka yang mengalami kelainan sejak lahir atau pada masa kanak-kanak.

a. Rehabilitasi Medis (*Medical Rehabilitation*)

Rehabilitasi medis adalah lapangan spesialisasi ilmu kedokteran yang berhubungan dengan penanganan secara menyeluruh (*comprehensive management*) dari pasien yang mengalami gangguan fungsi/cedera (*impairment*), (*musculoskeletal*), susunan otot syaraf (*system*), serta gangguan mental, sosial dan kekaryaan yang menyertai kecacatan tersebut.

b. Rehabilitasi Sosial (*Sosial Rehabilitation*)

Rehabilitasi sosial merupakan bagian dari proses rehabilitasi penderita cacat yang berusaha untuk menghilangkan atau setidaknya mengurangi

⁹ AR Sujono dkk, *Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011, hlm 74

semaksimal mungkin pengaruh-pengaruh negatif yang disebabkan kecacatannya, sehingga penderita dapat aktif dalam kehidupan di masyarakat.

3. Korban:

Menurut Bambang Waluyo dalam bukunya yang berjudul *Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, bahwa yang dimaksud dengan korban adalah “orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”. Disini jelas yang dimaksud “orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya” itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.¹⁰

4. Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Oleh sebab itu jika kelompok zat ini dikonsumsi oleh manusia baik dengan cara dihirup, dihisap, ditelan, atau disuntikkan maka ia akan mempengaruhi susunan saraf pusat (otak) dan akan menyebabkan ketergantungan. Akibatnya, system kerja otak dan fungsi vital organ tubuh lain seperti jantung, pernafasan, peredaran darah dan lain-lain akan berubah meningkat

¹⁰ Bambang Waluyo. *Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, cet. Ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm 9

pada saat mengkonsumsi dan akan menurun pada saat tidak dikonsumsi (menjadi tidak teratur).¹¹

5. Penyalahgunaan Narkotika

Konsep penyalahgunaan berpangkal dari adanya hak atau kewenangan seseorang yang dijamin oleh hukum. Penyalahgunaan narkotika merupakan bentuk penyimpangan, tindakan atau perbuatan dari orang-orang yang tidak berhak, tidak berwenang menggunakan atau mengedarkan narkotika. Di dalam banyak kasus kejahatan narkotika pada khususnya dan narkoba pada umumnya, senantiasa terkait dengan kejahatan transnasional, kejahatan korporasi, kejahatan pencucian uang, dan lain sebagainya.

6. Kemanusiaan

Nilai kemanusiaan adalah nilai mengenai harkat dan martabat manusia. Manusia merupakan makhluk yang tertinggi di antara makhluk ciptaan Tuhan sehingga nilai-nilai kemanusiaan tersebut mencerminkan kedudukan manusia sebagai makhluk tertinggi di antara makhluk-makhluk lainnya. Seseorang mempunyai nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi menghendaki masyarakat memiliki sikap dan perilaku sebagai layaknya manusia. Sebaliknya dia tidak menyukai sikap dan perilaku yang sifatnya merendahkan manusia lain.

¹¹ Hari Sasangka, 2003, Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana, Mandar Maju, Bandung, h. 35

F. Kerangka Teori

Kerangka Teori dimaksud adalah Kerangka Teori atau butir-butir pendapat, sebagai pegangan dalam suatu penelitian semakin banyak teori-teori, konsep dan asas yang berhasil diidentifikasi dan dikemukakan untuk mendukung penelitian yang sedang dikerjakan maka semakin tinggi derajat kebenaran yang bisa dicapai, untuk itu dalam Kerangka Teori ini akan dikemukakan beberapa teori yang dapat mendukung penelitian disertasi ini.

Suatu teori pada hakekatnya merupakan hubungan antara dua atau lebih atau pengaturan fakta menurut cara-cara tertentu. Fakta tersebut merupakan sesuatu yang dapat diamati dan pada umumnya dapat diuji secara empiris.¹² Teori menurut Maria S.W. Sumardjono adalah Seperangkat preposisi yang berisi konsep abstrak atau konsep yang sudah didefinisikan dan saling berhubungan antar *variable* sehingga menghasilkan pandangan sistematis dari fenomena yang digambarkan oleh suatu *variable* lainnya dan menjelaskan bagaimana hubungan antar *variable* tersebut.¹³

Menurut Snellbecker teori adalah sebagai perangkat proposisi yang terintegrasi secara simbolis dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati.¹⁴ Kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktifitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.

¹² Burhan Ashshofa, 2004, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, h. 19.

¹³Feedjit, 2011, “ Tugasku : Pengertian Teori Dalam Ilmu Hukum ”, <http://kandanhukum.blogspot.com>. Diakses pada tanggal 10 Maret 2021.

¹⁴ Nasution Bahder Johan, 2008, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, h. 140.

Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis.

Beranjak dari permasalahan diatas, maka dipergunakan beberapa teori yang dijadikan sebagai pisau analisa dalam membedah permasalahan penelitian disertasi ini. Teori-teori dimaksud adalah Teori Keadilan Pancasila sebagai *Grand Theory*, Teori Perlindungan Hukum dan Teori Tanggung Jawab Negara sebagai *Middle Theory*, serta Teori Pidana dan Teori Hukum Progresif sebagai *Applied Theory*:

1. Teori Keadilan sebagai *Grand Theory*

Berbicara masalah keadilan dalam hubungannya dengan hukum tidak terlepas dari masalah tujuan hukum. Tujuan hukum seperti dikemukakan oleh van Apeldoorn ialah: mengatur pergaulan hidup secara damai. Hukum menghendaki perdamaian. Apa yang disebut tertib hukum, mereka sebut damai (*vrede*). Perdamaian diantara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan yang tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda dan lain sebagainya terhadap yang merugikan¹⁵.

Tujuan hukum mengatur pergaulan hidup secara damai sebagaimana dikemukakan oleh van Apeldoorn di atas, didasarkan pada suatu pemikiran bahwa kepentingan perorangan dan kepentingan golongan-golongan manusia selalu bertentangan satu sama lain. Pertentangan kepentingan ini selalu akan menyebabkan pertikaian, bahkan peperangan antara semua orang melawan semua

¹⁵ Van Apeldoorn, 2004, Pengantar Ilmu Hukum, Diterjemahkan oleh Oentarid Sadino, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, h. 10.

orang, jika hukum tidak bertindak sebagai perantara untuk mempertahankan perdamaian, dan hukum mempertahankan perdamaian dengan menimbang kepentingan yang bertentangan secara teliti dan mengadakan keseimbangan diantaranya, karena hukum hanya dapat mencapai tujuan (mengatur pergaulan hidup secara damai) jika ia menuju peraturan yang adil, artinya peraturan pada mana terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, pada mana setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya¹⁶.

Demikian halnya dengan keadilan, istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang.¹⁷ Dari beberapa definisi dapat dipahami bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakukan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih; melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya. Keadilan berarti dapat menempatkan sesuatu secara proporsional dan persamaan hak sesuai dengan kapasitas dan kemampuan seseorang dalam melakukan sesuatu masalah.¹⁸

Di dalam literatur Inggris istilah keadilan disebut dengan “*justice*”, kata dasarnya “*jus*”. Perkataan “*jus*” berarti hukum atau hak. Dengan demikian salah satu pengertian dari *justice* adalah hukum. Dalam makna keadilan sebagai hukum,

¹⁶ Ibid. h. 11.

¹⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, h. 517.

¹⁸ Yatimin Abdullah, 2006, *Pengantar Studi Etika*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 537.

kemudian berkembang arti dari kata *justice* sebagai “*lawfulness*” yaitu keabsahan menurut hukum.¹⁹

Menurut bahasa (etimologi) keadilan ialah seimbang antara berat dan muatan,²⁰ sesuai dengan hak dan kewajiban, sesuai antara pekerjaan dan hasil yang diperoleh, sesuai dengan ilmu, sesuai dengan pendapatan dan kebutuhan.

Mengenai pengertian keadilan memiliki sejarah pemikiran yang panjang. Tema keadilan merupakan tema utama dalam hukum semenjak masa Yunani kuno,²¹ karena salah satu tujuan hukum adalah keadilan.

Teori keadilan dalam ilmu hukum khususnya dogmatik hukum yaitu membicarakan tentang tujuan hukum meliputi keadilan, kepastian dan kefaedahan. Persoalan tujuan hukum ialah lingkup pembahasan filsafat hukum. Menurut Gustav Radbruch, gagasan hukum sebagai gagasan kultural tidak dapat formal, sebaliknya ia terarah pada *rechtsidee* yakni keadilan.²² Keadilan sebagai suatu cita seperti ditunjukkan oleh Aristoteles tidak dapat mengatakan lain, kecuali yang sama diperlakukan sama yang tidak sama diperlakukan tidak sama. Sehingga untuk mengisi cita keadilan ini dengan isi yang kongkrit kita harus menengok pada segi finalitasnya, dan untuk melengkapi keadilan dan finalitas dibutuhkan kepastian.²³

¹⁹ Bahder Johan Nasution, 2004, *Hukum Ketenagakerjaan Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja*, Mandar Maju, Bandung, h. 48.

²⁰ Ibnu Miskawaih, 1995, *Menuju Kesempurnaan Ahlak*, Mizan, Bandung, h. 115.

²¹ Fernando M. Manullang E., 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, PT. Kompas Media Nusantara, 2007, Jakarta, h. 96.

²² Bernad L. Tanya, dkk., 2010, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Cet. III, Yogyakarta, h. 130.

²³ *Loc.cit.*

Jadi menurut Gustav Radbruch hukum memiliki tiga aspek yakni keadilan, finalitas dan kepastian.²⁴

Menurut Aristoteles dalam bukunya *Ethica Nichomacheia dan Rethorica* hukum mempunyai tugas yang suci yaitu memberi kepada tiap-tiap orang apa yang ia berhak menerimanya. Sedangkan menurut Bentham, anggapan yang mengutamakan utilitet. Tujuan hukum menurut Bentham, hukum menjamin adanya bahagia sebanyak-banyaknya pada orang yang sebanyak-banyaknya.²⁵ Tujuan hukum untuk mewujudkan keadilan, kepastian dan kefaedahan pada masyarakat akan dapat terwujud.

Para penganut aliran hukum kodrat meyakini bahwa, alam semesta ini diciptakan dengan prinsip keadilan, sehingga kita kenal misalnya, pada stoisisme norma hukum kodrat primer yang bersifat umum menyatakan: berikanlah pada setiap orang apa yang menjadi haknya (*ius suum cuique tribuere*). Cicero mengatakan bahwa hukum dan keadilan tidak ditentukan oleh pendapat manusia tetapi oleh alam.²⁶ Lebih jauh, selain keadilan dan kepastian hukum, penganut utilitarianisme memperkenalkan tujuan hukum yang ketiga yaitu kemanfaatan bagi seluruh orang. Menurut aliran ini memberi manfaat pada semua orang secara adil praktis merupakan impian semata. Untuk itu tujuan hukum sudah dicapai apabila

²⁴ *Loc.cit.*

²⁵ E. Utrecht, 1965, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Edisi Fotografi, (selanjutnya disebut E. Utrecht II), h. 26.

²⁶ Otong Rosadi, 2012, *Quo Vadis Hukum Ekologi dan Keadilan Sosial, Dalam Perenungan Pemikiran (Filsafat) Hukum*, Cet. I, Tafa Media, Yogyakarta, h. 97.

kemanfaatannya dapat dirasakan sebanyak mungkin orang (*the greatest happiness for the greatest number of people*).²⁷

Pengertian keadilan dalam pandangan utilitarianisme adalah keadilan dalam arti yang luas, bukan untuk perorangan atau sekedar pendistribusian barang. Ukuran satu-satunya untuk mengukur sesuatu adil atau tidak adalah seberapa besar dampaknya bagi kesejahteraan manusia (*human welfare*).²⁸ Teori keadilan dari John Rawls, keadilan sebagai *fairness* dimulai dengan salah satu pilihan yang paling umum yang dapat dibuat orang bersama-sama yakni dengan pilihan prinsip pertama dari konsep keadilan yang mengatur kritik lebih lanjut serta reformasi institusi.²⁹ Maka setelah memilih konsepsi keadilan, kita dapat menganggap bahwa mereka memilih konstitusi dan Undang-undang untuk menegakkan hukum dan lain-lain, kesemuanya sesuai dengan prinsip keadilan yang sebelumnya disepakati.³⁰ Lebih jauh menurut John Rawls, katakanlah sebuah masyarakat tertata dengan baik ketika ia tidak hanya dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya namun ketika ia juga secara efektif diatur oleh konsepsi publik mengenai keadilan yakni masyarakat dimana:

- a. Setiap orang menerima dan mengetahui bahwa orang lain menganut prinsip keadilan yang sama
- b. Institusi-institusi sosial dasar yang ada umumnya sejalan dengan prinsip-prinsip tersebut.³¹

²⁷ *Ibid*, h. 98.

²⁸ *loc.cit.*

²⁹ John Rawls, 1995, *A Theory of Justice Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h.14.

³⁰ *loc.cit.*

³¹ *Ibid*, h. 5.

Seterusnya menurut John Rawls, sejumlah orang menyatakan bahwa pada kenyataannya keadilan formal dan keadilan substantif cenderung sejalan dan karena itu lembaga-lembaga yang tidak adil tidak pernah, atau kadang pada tingkatan apapun, diatur secara netral dan konsisten.³²

a. Teori Keadilan Islam

Munculnya agama Islam di abad pertengahan membawa pengaruh dan perubahan tatanan nilai kemasyarakatan yang dikenalkan oleh ajaran Kristen. Islam tumbuh di daerah gersang yang tidak memiliki sistem dan tatanan nilai kemasyarakatan seperti pada imperium Romawi tempat tumbuhnya ajaran Kristiani, sehingga corak dan watak ajaran Islam berbeda dengan ajaran Kristiani.

Keadaan seperti ini justru merupakan keadaan yang paling tepat, sebab dengan demikian Islam dapat memiliki kekuasaan untuk menumbuhkan masyarakat yang menginginkannya tanpa sifat kecongkakan, lalu meletakkan aturan dan sistem baginya yang selanjutnya membimbing hati dan jiwa mereka seperti halnya dengan sikap dan amaliah mereka, serta menyatakan urusan duniawi dan agama dalam cita-cita dan syariatnya.

Semua dibangun atas asas kesatuan antara alam dunia dan alam akhirat dalam sistem tunggal yang hidup dalam hati setiap individu. Ajaran Islam menurut Quthb³³ mengatur bentuk hubungan Tuhan dengan makhluk-Nya, hubungan antara sesama makhluk, dengan alam semesta dan kehidupan, hubungan manusia dengan

³² *Ibid*, h. 71.

³³ Sayyid Quthb, 1999, *Keadilan Sosial dalam Islam*, Pustaka Setia, Bandung, h. 25.

dirinya, antara individu dengan masyarakat, antara individu dengan negara, antara seluruh umat manusia, antara generasi yang satu dengan generasi yang lain, semuanya dikembalikan kepada konsep menyeluruh yang terpadu, dan inilah yang disebut sebagai filsafat Islam.

Islam memerintahkan kepada setiap manusia untuk berbuat adil atau menegakkan keadilan pada setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apa bila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat”.³⁴

Al-Qur’an Surat An-Nisa ayat 135 juga dijumpai perintah kepada orang-orang yang beriman untuk menjadi penegak keadilan, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۗ إِنَّ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۗ وَإِنْ تَلَوْنَا أَوْ تَعْرَضْنَا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

³⁴ Al-Quran Surat An-Nisa ayat 58, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 2012, Kementerian Agama RI, Jakarta, h. 88.

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah walaupun terhadap dirimu sendiri atau ibu, bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia, kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemasalahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dan kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau dengan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segalanya apa yang kamu lakukan” (Qs. An-Nisa:135).³⁵

Perintah untuk berlaku adil atau menegakkan keadilan dalam menerapkan hukum tidak memandang perbedaan agama, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam Surat As-Syuura ayat 15:

فَلذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ أَمُنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ
بَيْنَكُمْ ۗ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ۗ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ۗ لَأُحْجَبَنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ۗ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ
الْمَصِيرُ ۗ

Artinya: “Maka karena itu serulah (mereka kepada agama itu) dan tetaplah sebagaimana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka dan katakanlah: Aku beriman kepada semua kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan supaya berlaku adil di antara kamu. Bagi kami amal-amal kami dan bagi kamu amal-amal kamu. Tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu Allah mengumpulkan antara kita dan kepada-Nyalah kembali (kita).” (Qs. As-Syuura:15).³⁶

Begitu pentingnya berlaku adil atau menegakkan keadilan, sehingga Tuhan memperingatkan kepada orang-orang yang beriman supaya jangan karena

³⁵ Al-Quran Surat An-Nisa ayat 135, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 2012, Kementerian Agama RI, Jakarta, h. 93.

³⁶ Al-Quran Surat As-Syuura ayat 15, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 2012, Kementerian Agama RI, Jakarta, h. 305.

kebencian terhadap suatu kaum sehingga memengaruhi dalam berbuat adil, sebagaimana ditegaskan dalam Al- Qur'an Surat Al-Maidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ آَلَا تَعْدِلُوا غَدِلُوا
هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu Untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan takwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Qs. Al-Maidah:8).³⁷

Keadilan dalam sejarah perkembangan pemikiran Filasafat Islam tidak terlepas dan persoalan keterpaksaan dan kebebasan. Para Teolog muslim terbagi dalam dua kelompok, yaitu Kaum *Mu'tazilah* yang membela keadilan dan kebebasan, sedangkan Kaum *Asy'ari* yang membela keterpaksaan. Kaum *Asy'ari* menafsirkan keadilan dengan tafsiran yang khas yang menyatakan Allah itu adil, tidak berarti bahwa Allah mengikuti hukum-hukum yang sudah ada sebelumnya, yaitu hukum-hukum keadilan tetapi berarti Allah merupakan rahasia bagi munculnya keadilan. Setiap yang dilakukan oleh Allah adalah adil dan bukan setiap yang adil harus dilakukan oleh Allah, dengan demikian keadilan bukan lah tolok ukur untuk perbuatan Allah melainkan perbuatan Allah lah yang menjadi tolok ukur keadilan. Adapun Kaum *Mu'tazilah* yang membela keadilan berpendapat

³⁷ Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 8, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 2012, Kementerian Agama RI, Jakarta, h. 118.

bahwa keadilan memiliki hakikat yang tersendiri dan sepanjang Allah Maha Bijak dan Adil, maka Allah melaksanakan perbuatannya menurut kriteria keadilan.

Murtadha Muthahhari³⁸ mengemukakan bahwa konsep adil dikenal dalam empat hal; *pertama*, adil bermakna keseimbangan dalam arti suatu masyarakat yang ingin tetap bertahan dan mapan, maka masyarakat tersebut harus berada dalam keadaan seimbang, di mana segala sesuatu yang ada di dalamnya harus eksis dengan kadar semestinya dan bukan dengan kadar yang sama. Keseimbangan sosial mengharuskan kita melihat neraca kebutuhan dengan pandangan yang relatif melalui penentuan keseimbangan yang relevan dengan menerapkan potensi yang semestinya terhadap keseimbangan tersebut. Al-Qur'an Surat ar-Rahman ayat 7 yang artinya: “Allah meninggikan langit dan dia meletakkan neraca (keadilan)”.³⁹

Para ahli tafsir menyebutkan bahwa, yang dimaksud oleh ayat tersebut adalah keadaan alam yang diciptakan dengan seimbang. Alam diciptakan dan segala sesuatu dan dan setiap materi dengan kadar yang semestinya dan jarak-jarak diukur dengan cara yang sangat cermat. *Kedua*, adil adalah persamaan penafian terhadap perbedaan apa pun. Keadilan yang dimaksudkan adalah memelihara persamaan ketika hak memilikinya sama, sebab keadilan mewajibkan persamaan seperti itu, dan mengharuskannya. *Ketiga*, adil adalah memelihara hak-hak individu dan memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya. Keadilan seperti ini adalah keadilan sosial yang harus dihormati di dalam hukum manusia

³⁸ Murtadha Muthahhari, 1995, *Keadilan Ilahi: Azas Pandangan Dunia Islam*, Mizan, Bandung,, h. 53-58.

³⁹ Lihat: Al-Qur'an Surat Ar-Rahman ayat 7.

dan setiap individu diperintahkan untuk menegakkannya. *Keempat*, adil adalah memelihara hak atas berlanjutnya eksistensi.⁴⁰

Konsepsi keadilan Islam mempunyai arti yang lebih dalam daripada apa yang disebut dengan keadilan distributif dan akhirnya Aristoteles; keadilan formal hukum Romawi atau konsepsi hukum yang dibuat manusia lainnya. Ia masuk ke sanubari yang paling dalam dan manusia, karena setiap orang harus berbuat atas nama Tuhan sebagai tempat bermuaranya segala hal termasuk motivasi dan tindakan. Penyelenggaraan keadilan dalam Islam bersumber pada al-Qur'an serta kedaulatan rakyat atau komunitas muslim yakni umat.

Makna yang terkandung pada konsepsi keadilan Islam ialah menempatkan sesuatu pada tempatnya, membebaskan sesuatu sesuai daya pikul seseorang, memberikan sesuatu yang memang menjadi haknya dengan kadar yang seimbang. Prinsip pokok keadilan digambarkan oleh Madjid Khadduri⁴¹ dengan mengelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu aspek substantif dan prosedural yang masing-masing meliputi satu aspek dan keadilan yang berbeda. Aspek substantif berupa elemen-elemen keadilan dalam substansi syariat (keadilan substantif), sedangkan aspek prosedural berupa elemen-elemen keadilan dalam hukum prosedural yang dilaksanakan (keadilan prosedural).

Manakala kaidah-kaidah prosedural diabaikan atau diaplikasikan secara tidak tepat, maka ketidakadilan prosedural muncul. Adapun keadilan substantif

⁴⁰ Murtadha Muthahhari, *Op. Cit*, hlm. 58.

⁴¹ Madjid Khadduri, 1999, *Teologi Keadilan (Perspektif Islam)*, Risalah Gusti, Surabaya, h. 119-201.

merupakan aspek internal dan suatu hukum di mana semua perbuatan yang wajib pasti adil (karena firman Tuhan) dan yang haram pasti tidak adil (karena wahyu tidak mungkin membebani orang-orang yang beriman suatu kezaliman).⁴²

2. Teori Kebutuhan Maslow

Sebagai seorang Humanis, Maslow meyakini bahwa aktualisasi diri merupakan wahana bagi manusia dalam mencapai dirinya yang utuh. Setiap manusia, memiliki potensi mendasar yang dapat dikembangkan menjadi suatu kekuatan yang darinya manusia akan mampu bergerak mencapai aktualisasi diri. Dalam mengelola potensi yang dimiliki oleh manusia, Maslow menyadari perlu adanya hirarki kebutuhan manusia yang perlu dipenuhi secara bertahap dan terintegrasi. Artinya, kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat multi layer meliputi aspek internal diri maupun eksternal. Hal inilah yang membedakan antara teori hirarki kebutuhan Maslow dengan para pakar sebelumnya. Maslow membagi kebutuhan manusia menjadi lima bagian penting, yaitu:

- a. *Physical Needs* (Kebutuhan-Kebutuhan Fisik). Yaitu kebutuhan-kebutuhan dasar manusia yang berhubungan dengan tubuh manusia dan rasa nyamannya. Seperti misalnya kebutuhan makan, minum, tempat bernaung dan lain sebagainya.
- b. *Safety Needs* (Kebutuhan-Kebutuhan Keamanan). Yaitu kebutuhan manusia akan perasaan nyaman dan aman bagi dirinya sendiri yang diharapkan datang dari lingkungannya. Seperti misalnya perhatian yang adil dalam

⁴² *Ibid*, h. 123.

keluarga, persamaan hak dan kewajiban, lingkungan yang aman dan lain sebagainya.

c. *Social Needs* (Kebutuhan-Kebutuhan Sosial). Yaitu kebutuhan interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Seperti diakui dalam pertemanan, diperlakukan sama dalam kelompok, diberikan peran dalam berpartisipasi dan lain sebagainya.

d. *Esteem Needs* (Kebutuhan-Kebutuhan Pernghargaan). Yaitu kebutuhan yang terkait dengan tuntutan psikis individu yang harus dipenuhi. Seperti misalnya dicintai, dikasihi, dipercaya, dihargai, dipuji dan lain sebagainya.

e. *Self Actualization* (Kebutuhan Aktualisasi Diri). Yaitu kebutuhan yang paling tinggi dalam kehidupan individu yang meliputi kemampuan yang utuh dalam mengintegrasikan dan mengimplementasikan potensi diri secara proporsional. Seperti misalnya kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan, mampu menghadapi permasalahan, bersikap toleransi terhadap perbedaan, dan lain sebagainya.

Aktualisasi diri merupakan bagian yang paling sulit untuk dilakukan sebab ianya akan dipengaruhi oleh pemenuhan kebutuhan di fase-fase sebelumnya. Individu yang berhasil mencapai aktualisasi diri adalah individu yang telah mencapai kematangan diri. Ia akan mampu mengatur dirinya sendiri dengan baik, membebaskan dirinya dari tekanan sehingga mampu melakukan aktifitas dengan semangat bahagia, menghargai

perbedaan, berani menghadapi resiko, pemecahan masalah dan lain sebagainya.

3. Teori Perlindungan Hukum dan Teori Tanggung Jawab Negara *Middle Range Theory*

a. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁴³

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut⁴⁴

⁴³ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm.74

⁴⁴ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hal. 25

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.⁴⁵

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia⁴⁶ Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

a. Perlindungan Hukum Preventif

⁴⁵ CST Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1980), hlm. 102

⁴⁶ Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. (Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), hlm. 3

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu :

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.⁴⁷ Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan Hukum Positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Hukum berfungsi

⁴⁷ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum...*, hal. 30

sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur⁴⁸ :

1. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
2. Kemanfaat hukum (*Zweckmassigkeit*)
3. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*)
4. Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*).

Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hukum dan isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan etis, adil tidaknya suatu perkara. Persoalan hukum menjadi nyata jika para perangkat hukum melaksanakan dengan baik serta memenuhi, menepati aturan yang telah dibakukan sehingga tidak terjadi penyelewengan aturan dan hukum yang telah dilakukan secara sistematis, artinya menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan hukum.⁴⁹

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum. Penegakkan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabile* terhadap tindakan sewenang-wenang. masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum

⁴⁸ Ishaq. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. (Jakarta. Sinar Grafika. 2009), hal. 43

⁴⁹ *Ibid.*, hal. 44

masyarakat akan tertib, aman dan damai. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakkan hukum. Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat jangan sampai hukum dilaksanakan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Masyarakat yang mendapatkan perlakuan yang baik dan benar akan mewujudkan keadaan yang tata tentrem raharja. Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum: ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan.

Aturan hukum baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis, dengan demikian, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan dua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh

Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.⁵⁰

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keragua-raguan (multi tafsir) dan logis dalam arti ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma.

Peran pemerintah dan pengadilan dalam menjaga kepastian hukum sangat penting. Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh undang-undang atau bertentangan dengan undang-undang. Apabila hal itu terjadi, pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan demikian batal demi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada sehingga akibat yang terjadi karena adanya peraturan itu harus dipulihkan seperti sediakala. Akan tetapi, apabila pemerintah tetap tidak mau mencabut aturan yang telah dinyatakan batal itu, hal itu akan berubah menjadi masalah politik antara pemerintah dan pembentuk undang-undang. Yang lebih parah lagi apabila lembaga perwakilan rakyat sebagai pembentuk undang-undang tidak

⁵⁰ Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta. Kencana. 2008), hal. 157-158

mempersoalkan keengganan pemerintah mencabut aturan yang dinyatakan batal oleh pengadilan tersebut. Sudah barang tentu hal semacam itu tidak memberikan kepastian hukum dan akibatnya hukum tidak mempunyai daya prediktibilitas.

Dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta terhadap hak asasi manusia di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Sarana perlindungan hukum ada dua bentuk, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan represif.

b. Teori Tanggung Jawab Negara

Tanggung jawab negara (*state responsibility*) merupakan prinsip fundamental dalam hukum internasional yang bersumber dari doktrin para ahli hukum internasional. Tanggung jawab negara timbul bila terdapat pelanggaran atas suatu kewajiban internasional untuk berbuat sesuatu, baik kewajiban tersebut berdasarkan perjanjian internasional maupun berdasarkan pada kebiasaan internasional.⁵¹

Di samping itu tanggung jawab negara (*state responsibility*) muncul sebagai akibat dari adanya prinsip persamaan dan kedaulatan negara (*equality and*

⁵¹ Andrey Sujatmoko, *Tanggung Jawab Negara Atas Pelanggaran Berat HAM: Indonesia, Timor Leste dan Lainnya*, Grasindo Gramedia Widiasarana Indonesia, h. 28

sovereignty of state) yang terdapat dalam hukum internasional.⁵² Prinsip ini kemudian memberikan kewenangan bagi suatu negara yang melanggar haknya untuk menuntut suatu hak yaitu berupa perbaikan (*reparation*).⁵³ Meskipun suatu negara mempunyai kedaulatan atas dirinya, tidak lantas negara tersebut dapat menggunakan kedaulatannya tanpa menghormati kedaulatan negara-negara lain. Didalam hukum internasional telah diatur bahwa kedaulatan tersebut berkaitan dengan kewajiban untuk tidak menyalahgunakan kedaulatan itu sendiri, karena apabila suatu negara menyalahgunakan kedaulatannya, maka negara tersebut dapat dimintai suatu pertanggungjawaban atas tindakan dan kelalaiannya.⁵⁴

Istilah tanggung jawab negara hingga saat ini masih belum secara tegas dinyatakan dan masih terus berkembang untuk menemukan konsepnya yang mapan dan solid. Oleh karena masih dalam tahap perkembangan ini, maka sebagai konsekuensinya, pembahasan terhadapnya pun dewasa ini masih sangat membingungkan.⁵⁵

Hingga saat ini belum terdapat ketentuan hukum internasional yang mapan tentang tanggung jawab negara. Umumnya yang dapat dikemukakan oleh para ahli hukum internasional dalam menganalisa tanggung jawab negara hanya baru pada tahap mengemukakan syarat-syarat atau karakteristik dari pertanggungjawaban

⁵² Hingorani, 1984, *Modern International Law, Second Edition*, Oceana Publications, h. 241

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ Huala Adolf, 1991, *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*, CV Rajawali, Jakarta, (selanjutnya disingkat Huala Adolf I), h. 174.

⁵⁵ *Ibid.*

suatu negara. Meskipun demikian para ahli hukum internasional telah banyak mengakui bahwa tanggung jawab negara ini merupakan suatu prinsip yang fundamental dari hukum internasional.⁵⁶

Dalam hukum internasional dikenal 2 (dua) macam aturan yakni:⁵⁷

1. *Primary rules* adalah seperangkat aturan yang mendefinisikan hak dan kewajiban negara yang tertuang dalam bentuk traktat, hukum kebiasaan atau instrumen lainnya; dan
2. *Secondary rules* adalah seperangkat aturan yang mendefinisikan bagaimana dan apa akibat hukum apabila *primary rules* tersebut dilanggar oleh suatu negara.

Secondary rules inilah yang disebut sebagai hukum tanggung jawab negara (*the law of state responsibility*).⁵⁸ Pasal 1 *Draft Articles International Law Commission* 2001 menegaskan bahwa setiap tindakan suatu negara yang tidak sah secara internasional melahirkan suatu tanggung jawab.⁵⁹ Prinsip dalam rancangan pasal inilah yang dianut dengan teguh oleh praktek negara dan keputusan-keputusan pengadilan serta telah menjadi doktrin dalam hukum internasional.⁶⁰

4. Sanksi Hukum Terhadap Penyalahgunaan NAPZA Menurut Hukum Islam.

⁵⁶ *Ibid*

⁵⁷ Sefriani, 2010, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 266.

⁵⁸ *Ibid*

⁵⁹ Martin Dixon, 2007, *Textbook on International Law Sixth Edition*, Oxford University Press, New York, h. 244.

⁶⁰ Huala Adolf I, *op.cit*, h. 176

Dengan berbagai jenis, bentuk, dan nama yang kini dikenal dengan sebutan narkoba dan sejenisnya; yang telah pula diidentifikasi pengaruhnya terhadap fisik maupun akal pikiran, maka ketentuan hukumnya dimasukkan kedalam kategori khamr, yang dengan tegas dilarang oleh Allah Swt. dan Rasul- Nya. Sedangkan menyangkut berat ringannya hukuman bagi pemakai khamr tidak disebutkan dalam Alquran tetapi hanya berdasarkan petunjuk Hadis Nabi Saw. Diantaranya

Dari Ibnu Umar, Rasulullah telah bersabda: Barang siapa meminum khamr, maka hendaklah kamu dera, kemudian jika minum lagi maka deralah ia, kemudian jika minum lagi deralah ia, kemudian minum lagi maka bunuhlah (Hr. al-Nasai)

Imam Syafii berpendapat bahwa *had* bagi pemakai (peminum) adalah 40 kali dera berlandaskan tindakan Ali bin Abi Tahalib Ra., yang mencambuk Walid bin Uqbah dengan 40 kali cambukan, dan juga merupakan sanksi hukum yang diperintahkan Rasulullah Saw. yang juga diperintahkan dan dilaksanakan pada pada masa Abu Bakar. Berikut beberapa Hadis Nabi yang menjadi sandarannya:

Dari Anas bin Malik bahwasanya Nabi Saw. didatangkan kepadanya seorang peminum, khamr, maka nabi menderanga kira-kira 40 kali. (Hr. Al-Bukhâri dan Muslim)

Dari Ali pada kisah Walid bin Uqbah. Rasulullah Swt. mendera 40 kali, Abu Bakar mendera 40 kali, dan Umar mendera 80 kali, semmuanya sunnah dan inilah yang lebih saya senangi (80 kali). (Hr. Muslim)

Dari berbagai pandangan ulaina tentang sanksi hukum yang diberikan kepada peminum khamr ada dua ketentun hukum. Yang pertama berpendapat dengan 40 dera yang dapat dikatakan sebagai had. Yang kedua dengan 80 kali dera merupakan hasil ijma para sahabat dapat dikatakan sebagai tazir , dan ini yang paling banyak diperaktekkan dikalangan jumbuh fuqaha sebagai ijma.

Jadi jika dihubungkan dengan penyalahgunaan NAPZA yang diketahui mempunyai dampak yang lebih luas dan bahkan lebih berbahaya dari pada khamritu sendiri, baik bagi pengguna, keluarga, masyarakat, bahkan negara dan bangsa. Dan bila terjadi over dosis, akan mengakibatkan kematian bagi pemakainya. Di samping itu juga akan berimbas pada timbulnya tindakan-tindakan destruktif seperti pencurian, pemerkosaan bahkan tak segan-segan melakukan pembunuhan untuk memenuhi kebutuhan ketergantunganya kepada NAPZA tersebut.

Maka sejatinya, berdasarkan ketentuan hukum di atas, baik had maupun tazir - penyalahgunaan NAPZA dengan pertimbangan dampak negatif yang ditimbulkan cukup luas dan kompleks - menurut hemat pemakalah, lewat analogi NAPZA dengan khamr, maka penyalahgunaan (pecandu) NAPZA dapat dikenakan sanksi hukum had dan tazir, karena hukum had dijatuhkan sebagai konsekwensi ketetapan agama (syariat), sementara tazir diterapkan sebagai tindakan yang didasarkan atas pertimbangan hakim (imam) dan menjaga keamanan dan kemaslahatan umum.

5. Teori Tujuan Pidanaan dan Teori Hukum Progresif sebagai *Application Theory*

a. Teori Tujuan Pidanaan

Tujuan yang ingin dicapai dari suatu pidana ternyata tidak terdapat suatu kesamaan pendapat di antara para ahli hukum. Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pidana, yaitu : untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri, untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan, untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi. Tujuan pidana menurut Wirjono Prodjodikoro yaitu :

- 1) Untuk menakuti-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakuti-nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun menakuti-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*); atau
- 2) Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.⁶¹

Tujuan pidana itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi, dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi

⁶¹ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, P.T Eresco, Jakarta , 1980, hlm. 3

yang bersangkutan. Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan aturan hukum pidana materil pada dasarnya tidak terlepas dari teori-teori sistem pemidanaan yang berlaku dalam sistem hukum, terdapat beberapa teori mengenai sistem pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana yaitu :

1. Teori Absolute atau *Vergeldings Theorieen* (pembalasan)

Teori ini mengajarkan dasar dari pada pemidanaan harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, oleh karena kejahatan itu maka menimbulkan penderitaan bagi si korban. Jadi dalam teori ini dapat disimpulkan sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara yang bertujuan menderitakan pelaku tindak pidana akibat perbuatannya, dan dapat menimbulkan rasa puas bagi orang yang dirugikannya.

Mengenai teori absolute ini Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan sebagai berikut:⁶²

“Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan, jadi dasar membenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.”

⁶² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 1984, hlm. 10

Bahwa teori absolute ini tidak memikirkan bagaimana pelaku kejahatan, sedangkan pelaku tindak pidana tersebut juga sebenarnya memiliki hak untuk di bina agar menjadi manusia yang berguna sesuai harkat dan martabatnya.

2. Teori Relative atau *Doel Theorieen* (maksud dan tujuan)

Dalam teori ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pemidanaan adalah bukan pembalasan, akan tetapi tujuan dari pidana itu sendiri. Jadi teori ini menyadarkan hukuman pada maksud dan tujuan pemidanaan itu, artinya teori ini mencari manfaat dari pada pemidanaan. Teori ini dikenal juga dengan nama teori nisbi yang menjadikan dasar penjatuhan hukuman pada maksud dan tujuan hukuman sehingga ditemukan manfaat dari suatu penghukuman. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai teori relatif ini Muladi dan Barda Nawawi Arief memberikan pendapat sebagai berikut:⁶³

“Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, oleh karena itu teori ini sering disebut sebagai (*Utilitarian Theory*) jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya, pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan) melainkan *Ne Peccetur* (supaya orang tidak melakukan kejahatan).”

⁶³ *Ibid*, hlm. 16.

Jadi teori relative bertujuan untuk mencegah agar ketertiban dalam masyarakat tidak terganggu. Teori relatif dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dibagi menjadi dua sifat prevensi umum dan khusus, Andi Hamzah menegaskan, bahwa :

“Teori ini dibedakan menjadi prevensi umum dan prevensi khusus. Prevensi umum, menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Sedangkan prevensi khusus, tujuan ppidanaan ditujukan kepada pribadi pelaku tindak pidana agar tidak lagi mengulangi perbuatan yang dilakukannya.”⁶⁴

a. Prevensi Umum (*generale preventie*)

Bahwa diantara teori-teori prevensi umum maka teori pidana bersifat menakutkan merupakan teori yang paling lama. Dalam hal ini yang dititik beratkan ialah eksekusi pidana yang telah dijatuhkan. Menurut pendapat yang menitik beratkan pada eksekusi pidana, maka suatu eksekusi dari pidana yang diperlihatkan kepada umum sudah tentu akan menakutkan semua anggota masyarakat yang berniat jahat. Feurbach sebagai salah satu filsuf penganut teori ini berpendapat, bahwa:⁶⁵

“Pencegahan tidak usah dilakukan dengan siksaan tetapi cukup dengan memberikan peraturan yang sedemikian rupa sehingga bila orang setelah membaca akan membatalkan niat jahatnya.”

Van Hamel dalam hal ini juga berpendapat bahwa :⁶⁶

⁶⁴ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, 1986, hlm. 34.

⁶⁵ Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2010, hlm. 47.

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 36

“Prevensi khusus dari suatu pidana ialah harus memuat suatu unsur menakutkannya supaya mencegah pelaku tindak pidana yang mempunyai kesempatan untuk tidak melakukan niat buruknya, dan pidana harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana.”

Prevensi umum bertujuan mencegah supaya orang pada umumnya tidak melakukan pelanggaran.

b. Prevensi Khusus (*speciale preventie*)

Menurut teori khusus maka tujuan pidana ialah menahan niat buruk pembuat (*dader*). Pidana bertujuan menahan pelanggar mengulangi perbuatannya atau menahan pelanggar untuk melakukan perbuatan jahat yang telah direncanakannya. Suatu gambaran tentang pidana yang bersifat prevensi khusus itu sebagai berikut :

- a. Pidana harus memuat suatu anasir menakutkan supaya dapat menahan khusus “*gelegenheidsmisdadiger*” melakukan niat yang buruk. Pidana harus memuat suatu anasir yang memperbaiki bagi terhukum, yang nanti memerlukan suatu *reclasserin*;
- b. Pidana harus memuat suatu anasir membinasakan bagi penjahat yang sama sekali tidak lagi dapat di perbaiki;
- c. Tujuan satu-satunya dari pidana ialah mempertahankan tata tertib hukum.

Prevensi khusus bertujuan mencegah supaya pembuat (*dader*) tidak melanggar atau mengulangi perbuatan terlarang. Untuk mencapai

tujuan ketertiban masyarakat melalui teori ini, maka pidana memiliki tiga macam sifat yaitu :

- a) Bersifat menakut-nakuti;
- b) Bersifat memperbaiki; dan
- c) Bersifat membinasakan.

3. Teori Kombinasi (Gabungan)

Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pidana adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pidana itu adalah tujuan dari pada hukum. Satochid Kartanegara menyatakan:⁶⁷

“Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pidana. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pidana adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pidana itu adalah tujuan dari pada hukum.”

Teori gabungan itu dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu :

- a. Teori-teori menggabungkan yang menitik beratkan pembalasan tetapi membalas itu tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat;
- b. Teori-teori menggabungkan yang menitik beratkan pertahanan tata tertib masyarakat. Pidana tidak boleh lebih berat dari pada suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa⁶⁸

⁶⁷ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 1998,

⁶⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Op Cit*, hlm. 212.

Teori ini merupakan suatu bentuk kombinasi dari teori absolut dan teori relatif yang menggabungkan sudut pembalasan dan pertahanan tertib hukum masyarakat yang tidak dapat diabaikan antara satu dengan yang lainnya. Berdasarkan penekanan atau sudut dominan dalam peleburan kedua teori tersebut ke dalam bentuk teori gabungan, teori ini dibedakan menjadi tiga bentuk yaitu : teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, teori gabungan yang menitikberatkan pertahanan tertib masyarakat, dan teori gabungan yang memposisikan seimbang antara pembalasan dan pertahanan tertib masyarakat.

Pada dasarnya terdapat perbedaan pendapat dalam tujuan pidana namun terdapat satu hal yang tidak dapat dibantah yaitu bahwa pidana merupakan salah satu sarana untuk mencegah kejahatan serta memperbaiki terpidana, belum tentu setelah bebas akan menjadi sadar, timbul rasa bersalah atau menyesal bahkan bisa saja setelah bebas akan menaruh rasa dendam yang berarti ringannya suatu pidana bukan menjadi jaminan menjadi sadar akan kesalahan yang telah dilakukannya.

Prinsip-prinsip dasar yang dikemukakan oleh teori tentang tujuan pemidanaan tersebut. Sebagaimana dinyatakan oleh Muladi, yang membagi teori pemidanaan menjadi 3 kelompok yaitu :⁶⁹

- a. Teori Absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan
- b. Teori Teleologis (tujuan) memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan. Maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan yang sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan khusus yang ditujukan kepada masyarakat. Teori relatif berasas pada 3 (tiga) tujuan utama pemidanaan yaitu preventif, deterrence, dan reformatif.

⁶⁹ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Penerbit Alumni, Bandung, 2002, hlm. 49-51

Tujuan preventif untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan deterrence (menakuti) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan yang bisa dibedakan untuk individual, publik, dan jangka panjang.

- c. Teori Retributif Teleologis, teori ini memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip teleologis (tujuan) dan retributif sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter teleologisnya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana dikemudian hari.

Teori pemidanaan pada saat ini telah mengalami perkembangan yang dapat dikelompokkan menjadi beberapa teori yaitu :

a. Retributif

Menurut teori ini yang menjadi dasar hukum dijatuhkannya pidana adalah kejahatan itu sendiri. Teori ini berfokus pada hukuman/pemidanaan sebagai suatu tuntutan mutlak untuk mengadakan pembalasan terhadap orang-orang yang telah melakukan perbuatan jahat.⁷⁰ Teori retributif meletakkan pemidanaan sebagai sarana pembalasan atas kesalahan yang telah

⁷⁰ Marlina, *Hukum Penitensier*, Reflika Aditama, 2011, Bandung, hlm 41

dilakukan seseorang. Kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang amoral dan asusila di dalam masyarakat, oleh karena itu pelaku kejahatan harus di balas dengan menjatuhkan pidana. Ciri khas teori retributif ini terutama dari pandangan immanuel kant adalah keyakinan mutlak keniscayaan pidana, sekalipun sebenarnya pidana tak berguna. Pandangan diarahkan pada masa lalu dan buka ke masa depan dan kesalahannya hanya bisa ditebus dengan menjalani penderitaan. Nigel walker mengemukakan bahwa aliran retributif ini terbagi menjadi dua aliran yaitu retributif terbatas yang berpandangan bahwa pidana tidak harus cocok atau sepadan dengan kesalahan pelaku, akan tetapi pidana yang dijatuhkan tidak boleh melebihi batas-batas yang sepadan dengan kesalahan pelaku. Kedua, retributif yang distribusi yang berpandangan bahwa sanksi pidana dirancang sebagai pembalasan terhadap pelaku kejahatan, namun beratnya sanksi harus di distribusikan kepada pelaku yang bersalah.⁷¹

b. Deterrence (pencegahan)

Teori deterrence ini tidak berbeda dengan teori retributif, deterrence merupakan suatu bentuk teori pidanaan yang didominasi oleh pandangan konsekuensialis. Berbeda dengan pandangan retributif yang memandang penjatuhan sanksi pidana hanya sebagai

⁷¹ *Ibid*, hlm.45

pembalasan semata, maka dalam teori deterrence memandang adanya tujuan lain yang lebih bermanfaat dari pada sekedar pembalasan. Secara teori deterrence dibedakan dalam dua bentuk sebagai berikut :

1. General Deterrence

Penjatuhan suatu sanksi pidana adalah suatu proses pemberian derita dan karenanya harus di hindari. Penjatuhan suatu sanksi pidana dapat dibenarkan manakala memberikan keuntungan. Keuntungan yang dimaksud disini ialah keuntungan yang hanya dapat dicapai melalui mekanisme penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku dan benar-benar tidak dapat dicapai dengan cara lain. Atas dasar argumentasi bahwa sebagian besar jenis kejahatan merupakan hasil dari perhitungan rasional, maka sanksi pidana sebagai sarana pencegah kejahatan secara umum, dalam perumusan dan penjatuhannya hal ini harus memperhitungkan tujuan akhir yang akan dicapai.

2. Special Deterrence

Merupakan suatu sarana pencegahan pasca proses pemidanaan. Penjatuhan hukuman merupakan mekanisme yang harus di buat agar pelaku berpikir dua kali untuk melakukan tindak pidana lagi dikemudian hari. Meskipun dalam pandangan lain

suatu penjatuhan hukuman juga merupakan sarana pencegahan bagi mereka berpotensi sebagai calon pelaku untuk berpikir sebelum melakukan suatu tindak pidana, dalam pandangan ini sanksi pidana memberikan efek jera penjeraan dan penangkalan sekaligus. Penjeraan bertujuan untuk menjauhkan seseorang yang dijatuhi hukuman dari kemungkinan mengulangi kejahatan yang sama. Sementara tujuan penangkalan merupakan sarana menakuti-nakuti bagi penjahat-penjahat potensial dalam masyarakat.

c. Relatif dan tujuan

Teori ini disebut teori utilitarian. Lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Teori ini bukanlah sekedar hanya pembalasan saja tetapi secara garis besar teori ini untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat.

d. In-capacitation

Teori ini pada dasarnya merupakan suatu teori pemidanaan yang membatasi orang dari masyarakat selama waktu tertentu dengan tujuan perlindungan terhadap masyarakat pada umumnya. Tujuan dari teori ini kepada jenis pidana yang sifatnya berbahaya pada masyarakat sedemikian besar seperti genosia, terorisme, atau yang sifatnya meresahkan masyarakat seperti pemerkosaan.

e. Rehabilitasi

Teori ini lebih memfokuskan diri untuk mereformasi atau memperbaiki si pelaku kejahatan. Teori ini untuk memberikan tindakan perawatan dan perbaikan kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Argumen aliran positif ini dilandaskan pada asalan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan dan perbaikan.⁷²

f. Restorasi

Konsep restorasi (*restorative justice*) diawali dari pelaksanaan program penyelesaian kasus pidana yang dilakukan oleh anak di luar mekanisme peradilan konvensional yang dilaksanakan oleh masyarakat yang disebut *victim offender*. Program ini menganggap pelaku dan korban sama-sama mendapat manfaat sebaik baiknya sehingga dapat mengurangi angka residivis di kalangan anak-anak pelaku tindak pidana serta memberikan rasa tanggung jawab bagi masing-masing pihak.²¹

g. Social Defence (perlindungan masyarakat)

Hukum perlindungan sosial harus menggantikan hukum pidana yang ada sekarang. Tujuan utama dari hukum perlindungan sosial

⁷² *Ibid*, hlm.59

adalah mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya

Dengan demikian pada hakikatnya pidana adalah merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan terhadap perbuatan melanggar hukum. Dengan demikian maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Perangkan tujuan pemidanaan tersebut adalah pencegahan umum dan khusus, perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat, pengimbalan/pengimbangan.

b. Teori Hukum Progresif

Seirama dengan perkembangan bidang hukum dewasa ini telah berkembang berbagai pendirian dari para sajana tentang hukum, salah satunya adalah pemikiran dari Satjipto Rahardjo mengenai Hukum Progresif. Tidak dapat dipungkiri, pemikiran Hukum Progresif ini telah memberikan warna bagi perkembangan hukum di Indonesia.

Progresif adalah kata yang berasal dari bahasa asing (Inggris) yang asal katanya adalah *progress* yang artinya maju. *Progressive* adalah kata sifat, jadi sesuatu yang bersifat maju. Hukum Progresif berarti hukum yang bersifat maju. Pengertian progresif secara harfiah ialah, *favouring new, modern ideas*,

*happening or developing steadily*⁷³ (menyokong ke arah yang baru, gagasan modern, peristiwa atau perkembangan yang mantap), atau berhasrat maju, selalu (lebih) maju, meningkat.⁷⁴

Istilah hukum progresif di sini adalah istilah hukum yang diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, yang dilandasi asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia. Satjipto Rahardjo merasa prihatin dengan rendahnya kontribusi ilmu hukum dalam mencerahkan bangsa Indonesia, dalam mengatasi krisis, termasuk krisis dalam bidang hukum itu sendiri. Untuk itu beliau melontarkan suatu pemecahan masalah dengan gagasan tentang hukum progresif.

Adapun pengertian hukum progresif itu sendiri adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan. Pembebasan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.⁷⁵

Pengertian sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo tersebut berarti hukum progresif adalah serangkaian tindakan yang radikal, dengan mengubah sistem hukum (termasuk merubah peraturan-peraturan hukum bila

⁷³ *Oxford Learner's Pocket Dictionary (New Edition)* (Edisi ketiga) Oxford University Press, Oxford, h. 342.

⁷⁴ Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, 2001, *Kamus Ilmiah Populer*, Arkola, Surabaya, h. 628.

⁷⁵ Satjipto Rahardjo, 2007, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, h. 154.

perlu) agar hukum lebih berguna, terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia.

Secara lebih sederhana beliau mengatakan bahwa hukum progresif adalah hukum yang melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan. Jadi tidak ada rekayasa atau keberpihakan dalam menegakkan hukum. Sebab menurutnya, hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua rakyat.⁷⁶

Satjipto Rahardjo mencoba menyoroiti kondisi di atas ke dalam situasi ilmu-ilmu sosial, termasuk ilmu hukum, meski tidak sedramatis dalam ilmu fisika, tetapi pada dasarnya terjadi perubahan yang fenomenal mengenai hukum yang dirumuskannya dengan kalimat dari yang sederhana menjadi rumit dan dari yang terkotak-kotak menjadi satu kesatuan. Inilah yang disebutnya sebagai pandangan holistik dalam ilmu (hukum).

Pandangan holistik tersebut memberikan kesadaran visioner bahwa sesuatu dalam tatanan tertentu memiliki bagian yang saling berkaitan baik dengan bagian lainnya atau dengan keseluruhannya. Misalnya saja untuk

⁷⁶ Loc.cit.

memahami manusia secara utuh tidak cukup hanya memahami, mata, telinga, tangan, kaki atau otak saja, tetapi harus dipahami secara menyeluruh.⁷⁷

Hukum progresif merupakan salah satu gagasan yang paling menarik dalam literatur hukum Indonesia pada saat ini. Dikatakan menarik, karena Hukum Progresif telah menggugat keberadaan hukum modern yang telah dianggap mapan dalam berhukum kita selama ini.⁷⁸

Hukum progresif menyingkap tabir dan menggeledah berbagai kegagalan hukum modern yang didasari oleh Filsafat positivistik, legalistik, dan linier tersebut untuk menjawab persoalan hukum sebagai masalah manusia dan kemanusiaan.⁷⁹

Dalam konteks hukum progresif, hukum tidak hanya dijalankan dengan kecerdasan spiritual. Menjalankan hukum haruslah dengan determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa untuk berani mencari jalan lain guna mensejahterakan rakyat.

Melalui pemikiran hukum progresif ini Satjipto Rahardjo kemudian melakukan elaborasi mendalam mengenai peranan hukum dan bagaimana

⁷⁷ Satjipto Rahardjo, 2004, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Muhammadiyah Press University, Surakarta. h. 18.

⁷⁸ Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, h. v.

⁷⁹ *Loc.cit.*

seharusnya hukum diperankan dalam mengatur kehidupan masyarakat Indonesia.⁸⁰

Gagasan hukum progresif yang dicetuskan Satjipto Rahardjo disampaikan dalam berbagai seminar, diskusi, dan pertemuan ilmiah dan telah mengundang berbagai komentar dari berbagai kalangan dalam mengkritisi pemikiran hukum progresif tersebut.⁸¹

Asumsi dasar hukum progresif adalah mengenai pandangan tentang hubungan antara hukum dan manusia. Ada penegasan prinsip bahwa “hukum adalah untuk manusia”, bukan sebaliknya.⁸² Berkaitan dengan itu bahwa hukum tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan lebih besar. Setiap kali ada masalah dengan hukum, hukumlah yang

⁸⁰ Romly Atmasasmita, 2012, *Teori Hukum Integratif; Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Genta Publishing, Yogyakarta, h. 86

⁸¹ Pandangan Teori Hukum Progresif menurut Satjipto Rahardjo, merupakan gagasan yang berintikan 9 (Sembilan) pokok pemikiran sebagai berikut ;

1) Hukum menolak tradisi *analytical jurisprudence* atau *rechtsdogmatik* dan berbagai paham dengan aliran seperti *legal realism*, *freirechtslekre*, *sociological jurisprudence*, *interressenjuriprudenz* di Jerman, teori hukum alam dan *critical legal studies*.

2) Hukum menolak pendapat bahwa ketertiban (*order*) hanya bekerja melalui institusi-institusi kenegaraan.

3) Hukum progresif bertujuan untuk melindungi rakyat menuju kepada ideal hukum.

4) Hukum menolak status-quo serta tidak ingin menjadikan hukum sebagai teknologi yang tidak bernurani, melainkan suatu institusi yang bermoral.

5) Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia pada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia.

6) Hukum progresif adalah hukum yang pro rakyat dan hukum yang pro keadilan.

7) Asumsi dasar hukum progresif adalah bahwa hukum untuk manusia, dan bukan sebaliknya.

8) Hukum bukan merupakan suatu institusi yang absolute dan final, melainkan sangat tergantung pada bagaimana manusia melihat dan menggunakannya. Manusia lah yang merupakan penentu.

9) Hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*) *Ibid.* hlm. 88-89.

⁸² Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif, Hukum Yang Membebaskan*, Jurnal Hukum Progresif, PDIH Semarang, Volume I Nomor 1, April, 2005, h. 5.

ditinjau dan diperbaiki dan bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum.⁸³

Hukum progresif menolak pendapat bahwa ketertiban (*order*) hanya bekerja melalui institusi-institusi kenegaraan. Hukum progresif ditujukan untuk melindungi rakyat menuju kepada ideal hukum dan menolak status-quo, serta tidak ingin menjadikan hukum sebagai teknologi yang tidak bernurani, melainkan suatu institusi yang bermoral.⁸⁴

Konsep pemikiran tersebut diatas ditawarkan untuk diimplementasikan dalam tataran agenda akademik dan agenda aksi. Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia.⁸⁵ Pernyataan tersebut merupakan pangkal pikiran yang akhirnya memuncak pada tuntutan bagi kehadiran hukum progresif. Pernyataan tersebut mengandung paham mengenai hukum, baik konsep, fungsi serta tujuannya. Hal tersebut sekaligus merupakan ideal hukum yang menuntut untuk diwujudkan. Sebagai konsekuensinya, hukum merupakan suatu proses yang secara terus-menerus membangun dirinya menuju ideal tersebut. Inilah esensi hukum progresif. Secara spesifik hukum progresif adalah suatu hukum yang pro rakyat dan hukum yang pro keadilan.⁸⁶

⁸³ Endang Sutrisno, *Op.Cit*, h. 67.

⁸⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, ... h. 2.


⁸⁵ Loc.cit.

⁸⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif, Hukum Yang Membebaskan...*, op.cit. h. 5

G. Kerangka Pemikiran


Penelitian ini diawali dengan pemaparan latar belakang yang mencoba untuk mengidentifikasi berbagai problematik, baik problematik sosiologis, filosofis, maupun yuridis berkaitan dengan rekonstruksi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkoba berbasis kemanusiaan.

Selanjutnya dengan menggunakan teori-teori hukum yang ada yang didukung metode penelitian beserta pendekatan-pendekatan ilmiahnya, dilakukan pembahasan terhadap permasalahan penelitian dengan menekankan kajian pada rumusan masalah yang diteliti. Setelah melalui analisa dan pembahasan kemudian diberikan kesimpulan hasil penelitian dan rekomendasi. Untuk jelasnya mengenai kerangka berpikir, alur berpikir pemecahan masalah dapat dilihat pada bagan dibawah ini;



BAGAN ALUR

REKONSTRUKSI PELAKSANAAN REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITASI SOSIAL KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERBASIS NILAI KEMANUSIAAN



H. Metode Penelitian

1. Paradigma Penelitian

Robert C. Bogdan & Kropp Bilden sebagaimana dikutip oleh Lexsy J. Meleong, paradigma penelitian diartikan sebagai kumpulan longgar dari sejumlah asumsi yang dipegang bersama, konsep atau proporsi yang mengarahkan cara berpikir dari peneliti⁸⁷. Paradigma yang penulis gunakan dalam penelitian hukum disertasi ini adalah paradigma kritis. Paradigma Kritis umumnya selalu melihat dalam konteks yang luas, tidak hanya pada sebuah level saja namun juga mengeksplorasi level lain yang ikut berperan dalam sebuah peristiwa. Paradigma merupakan suatu system dasar keyakinan seseorang yang mengandung berbagai asumsi filosofis meliputi ontologis, epistemologis, dan aksiologis.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian diartikan sebagai suatu prosedur untuk mendapatkan data yang didasarkan atas ukuran-ukuran tentang yang berkaitan dengan masalah penelitian⁸⁸. Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis (*socio-legal approach*) dimaksudkan untuk mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik yang dikaitkan secara riil dengan variable-variable sosial yang lain⁸⁹.

⁸⁷ Lexsy J. Meleong, 2002, Metodologi Penelitian Kualitatis, PT. Remaja Rosdikarya, Bandung, h. 30.

⁸⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 34-35.

⁸⁹ Lexy J. Meleong, 2002, Op.cit. h. 3.

Penelitian kualitatif yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada data dan individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variable atau hipotesis, tetapi perlu memandang sebagai bagian dari suatu keutuhan.

3. Spesifikasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan untuk menyusun penulisan hukum ini, spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas dan sistematis mengenai keadaan atau fakta yang ada terhadap permasalahan yang diteliti dan dipejari sebagai sesuatu yang utuh⁹⁰.

Spesifikasi penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis sesuai dengan masalah dan tujuan dalam penelitian ini. Deskriptif ini bukan dalam arti yang sempit, artinya dalam memberikan gambaran tentang fenomena yang ada dilakukan sesuai dengan metode penelitian. Fakta-fakta yang ada digambarkan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum, karena fakta tidak akan mempunyai arti tanpa interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum.

⁹⁰ Mukti Fajar ND., dkk, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 192.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan bahan penelitian yang berupa fakta-fakta empiris sebagai perilaku maupun hasil perilaku manusia. baik dalam bentuk perilaku verbal (perilaku nyata), maupun perilaku yang terdokumentasi dalam berbagai hasil perilaku. Sedangkan data sekunder adalah data yang ada dalam bahan pustaka. Data sekunder antara lain mencakup dokumentasi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan-laporan dan sebagainya⁹¹.

a. Data Primer

Merupakan bahan penelitian yang berupa fakta-fakta empiris sebagai perilaku manusia baik dalam bentuk perilaku verbal (perilaku nyata), maupun perilaku yang terdokumentasi dalam berbagai hasil perilaku⁹². Menurut Sanapiah Faisal. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian⁹³.

b. Data Sekunder

Menurut Sumadi Suryabrata, yang dimaksud dengan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan, data tersebut biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen⁹⁴. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji,

⁹¹ Ibid.

⁹² Mukti Fajar ND., dkk., 2010, Op.cit. h. 193.

⁹³ Sanapiah Faisal, 1990, Penelitian Kualitatif Dasar-dasar dan Aplikasi, Yayasan Asih Asah Asuh (YA3 Malang), Malang, h. 19.

⁹⁴ Sumadi Suryabrata, 1992, Metode Penelitian, Tajawali Press, Jakarta, h. 84.

data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, lazimnya dinamakan data sekunder⁹⁵. Lebih lanjut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji mengemukakan bahwa dalam penelitian hukum, data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier, adalah sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat. Merupakan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya memiliki otoritas, mutlak dan mengikat. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, catatan resmi, lembaran negara dan penjelasan, risalah⁹⁶. Dalam penelitian ini terdiri dari:
 - a) Undang Undang Dasar Tahun 1945.
 - b) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
 - c) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 tahun 2014 TATA CARA PENANGANAN TERSANGKA DAN/ATAU TERDAKWA PECANDU NARKOTIKA DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA KE DALAM LEMBAGA REHABILITASI
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan pustaka atau data-data yang memberikan informasi atau penjelasan mengenai data primer⁹⁷. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku-buku, hasil karya ilmiah,

⁹⁵ Soerjono Soekanto, 1986, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjau Singkat, CV. Rajawali, Jakarta, h. 14.

⁹⁶ Bambang Sugono, 2006, Metode Penelitian Hukum, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 113.

⁹⁷ Soerjono Soekanto, 2007, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT. TajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 13.

makalah, serta hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

- 3) Bahan hukum tertier, yaitu data data atau bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder⁹⁸. Bahan hukum tertier dalam penelitian ini meliputi: kamus atau ensiklopedi yang memberikan batasan pengertian secara etimologi/arti kata atau secara gramatikal untuk istilah-istilah terutama yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat.

5. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan sumber data yang dibutuhkan yaitu data primer dan data sekunder, maka metode pengumpulan data dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Data Primer

Data yang diperoleh dengan cara melakukan studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur dan dokumen-dokumen lainnya, yang berkaitan dengan objek atau materi penelitian. Studi pustaka merupakan cara memperoleh data-data dengan memfokuskan pada data yang ada pada pustaka-pustaka baik yang terorganisir maupun yang tidak. Studi pustaka dimaksudkan untuk mencari data sekunder yang dibutuhkan guna menjelaskan data primer.

⁹⁸ Ibid. h. 14.

b. Data Sekunder

Sutrisno Hadi dalam Sugiyono (2013:145) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Dari pengertian diatas penulis menyimpulkan bahwa Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari dan mengadakan pengamatan secara langsung untuk mendapatkan bukti-bukti yang dapat mendukung dan melengkapi hasil penelitian⁹⁹.

6. Teknik Penyajian Data

Data yang diperoleh selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis, logis, dan rasional. Dalam arti keseluruhan data yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan yang lainnya dan disesuaikan dengan pokok permasalahan sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh dengan pokok permasalahan yang diteliti.

7. Analisis Data

Teknik analisis data dalam disertasi ini menggunakan deskriptif kualitatif. Langkah analisis data penelitian akan dilakukan dengan mengikuti model interaktif dalam 3 (tiga) siklus kegiatan yang terjadi secara bersama, yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. verifikasi. sebagai suatu kegiatan yang jalin

⁹⁹ Sugiyono, 2008, Memahami Penelitian Kualitatif, Alfabeta, Bandung, h. 233.

menjalin pada saat, sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data untuk mereformasi analisis. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemutusan dan perhatian pada penyederhanaan, pengabsahan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Penyajian data sebagai kumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penarikan kesimpulan, yaitu mencari keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi¹⁰⁰.

I. Originalitas Penelitian

Orsinalitas penelitian bukan sekedar bentuk pernyataan yang menyatakan bahwa penelitian yang dilakukan benar-benar orisinil (orginal), melainkan peneliti benar-benar telah membaca dan menelaah seluruh hasil penelitian sejenis dari yang pertama melakukan penelitian sejenis hingga penelitian yang terakhir sebelum penelitiannya sendiri dilakukan, baik itu penelitian disertasi, penelitian tesis maupun penelitian skripsi atau karya ilmiah lainnya. Orsinalitas yang demikian tentunya tidak mudah untuk dilakukan, karena jangankan seluruh penelitian sejenis yang ada di dunia ini, seluruh hasil penelitian yang ada di Indonesia saja yang memiliki ribuan perguruan tinggi tentunya sangat sulit untuk diwujudkan. Dengan alasan tersebutlah maka muncul solusi yang mewajibkan para penelitian membuat surat pernyataan di atas meterai bahwa penelitiannya orsinil.

¹⁰⁰ Lihat dalam Mattew Miles, Michael Huberman, 1992, Analisis Data Kualitatif, UI Press, Jakarta, h. 16-19.

Luasnya dunia ini dan jumlah perguruan tinggi yang tidak seluruhnya diketahui nama dan alamatnya, bukan mustahil suatu penelitian akan memiliki kesamaan judul, kesamaan masalah maupun kesamaan teori yang digunakan, dan bukan mustahil memiliki kesamaan hasil penelitian sekalipun memiliki perbedaan dalam penyusunan redaksi dan bahasa. Penelitian dengan judul, permasalahan, teori dan hasil yang sama, jika dilakukan secara orsinalnya dengan memegang teguh moral dan etika penelitian, adalah sah, jika saja penelitiannya secara jujur menyatakan bahwa penelitian yang dilakukannya mengambil judul, permasalahan, dan teori yang sama dari peneliti terdahulu, namun dilakukan di lokasi dan waktu yang berbeda, jika hasil penelitian menyimpulkan hasil yang sama, maka hasil penelitian dari penelitian pertama yang terus-menerus diteliti akan menjadi hasil penelitian tersebut telah teruji dan bukan mustahil akan menjadi teori baru. Artinya pengujian hasil penelitian yang paling baik adalah teruji suatu hasil penelitian karena telah diteliti ulang berkali-kali.

Demikian halnya dengan penelitian ini, bukan mustahil ada kesamaan judul, masalah maupun bahasan, namun penelitian memegang teguh moral dan etika penelitian, sehingga semua kesamaan yang kebetulah tersebut bukan kesamaan karena adanya unsur kesengajaan, melainkan kesamaan berpikir sekalipun sedikit ataupun banyak. Dibawah ini dikemukakan hasil penelitian terhadap, sebagai berikut:

Tabel 1
Originalitas Penelitian

No	Penyusun	Judul	Kajian dan Temuan	Perbedaan dengan Disertasi Peneliti
----	----------	-------	-------------------	-------------------------------------

1	Mohamad Dofit Nim : 031217017339, Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga Surabaya 2015	Judul Disertasi : Sistem Peradilan Pidana Dalam Rangka Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika	Disertasi ini Menganalisis ratio legis pengaturan Rehabilitasi bagi penyalahguna Narkotika serta untuk menemukan dan menganalisis asas-asas hukum baru dalam system peradilan pidana khususnya pada penyalaguna narkotiak	Rehabilitasi tidak hanya bagi korban saja melainkan bua semua pihak baik pededar ataupun hanya pemakai, meskipun dalam hal pededar perlu di pidana terlebih dahulu sebelum mendapat rehabilitasi sosial, hal ini diharapkan dapat mengurangi kasus penyalahgunaan Narkotika
2	Bambang Gunawan NPM 031217017331 Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga 2015	Judul Disertasi : Asas Strict Liability Dalam Hukum Pidana Narkotika	Disertasi ini focus dalam membahas penggunaan Asas Strict Liability yang rentan disalahgunakan oleh aparat penegak hukum Dalam Hukum Pidana Narkotika	Rehabilitasi tidak hanya bagi korban saja melainkan bua semua pihak baik pededar ataupun hanya pemakai, meskipun dalam hal pededar perlu di pidana terlebih dahulu sebelum mendapat rehabilitasi sosial, hal ini diharapkan dapat mengurangi kasus penyalahgunaan Narkotika
3	Andri Winjaya Laksana Program Studi Doktor Ilmu Hukum UNISSULA	Judul disertasi: Penegakan Hukum Terhadap Pecandu Narkotika Dalam Kerangka Rehabilitasi Sudah Berbasis Nilai Keadilan Pancasila	Disertasi ini membahas tentang penegakan hukum terhadap pecandu narkotika dalam kerangka rehabilitasi sudah berbasis nilai keadilan pancasila	Rehabilitasi tidak hanya bagi korban saja melainkan bua semua pihak baik pededar ataupun hanya pemakai, meskipun dalam hal pededar perlu di pidana terlebih dahulu sebelum mendapat rehabilitasi sosial, hal ini diharapkan dapat mengurangi kasus penyalahgunaan Narkotika

J. Sistematika Penelitian


Sesuai dengan sistematika penulisan disertasi maka disertasi dengan judul: Rekontruksi Pelaksanaan Rehabilitas Medis Dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika Berbasis Nilai Kemanusiaan, disusun secara sistematis dalam enam bab, yaitu sebagai berikut:

- BAB I Pendahuluan, dalam bagian pendahuluan ini dijelaskan tentang: Latar Belakang Masalah; Rumusan Masalah; Tujuan Penelitian; Kegunaan Penelitian; Kerangka Konseptual; Kerangka Teori; Kerangka Pemikiran; Metode Penelitian; serta Sistematika Penulisan.
- BAB II Tinjauan Pustaka menguraikan tentang teori-teori yang berhubungan dengan materi penelitian, dari teori tersebut dimaksudkan untuk memberi gambaran dan pandangan secara umum tentang materi penelitian akan digunakan sebagai landasan dasar analisis.
- BAB III Bab ini menguraikan bahasan yang didasari oleh rumusan masalah yang pertama, yaitu mengenai Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika Belum Berbasis Nilai Kemanusiaan dengan beberapa sub bab terkait dengan pokok bahasan bab ini.
- BAB IV Bab ini menguraikan bahasan yang terkait dengan jawaban terhadap rumusan masalah yang kedua, yakni terkait dengan Kelemahan-

kelemahan Pelaksanaan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Bagi penyalahguna Narkotika Berbasis Kemanusiaan dengan beberapa sub bab terkait dengan pokok bahasan bab ini.

BAB V Bahasan pada bab V menguraikan pokok bahasan mengenai rumusan masalah yang ketiga, yakni yang berkenaan rekonstruksi Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika berbasis Kemanusiaan dengan beberapa sub bab terkait dengan pokok bahasan bab ini.

BAB VI Sebagai bab terakhir berupa penutup, dalam bab ini disusun tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan dalam rumusan masalah, serta saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

SISTEM PERADILAN PIDANA, KEBIJAKAN HUKUM PIDANA, TINDAK PIDANA NARKOTIKA, REHABILITASI

A. Pengertian Rekonstruksi

Sebelum mendefinisikan rekonstruksi, terlebih dahulu peneliti akan menjelaskan pengertian konstruksi dalam judul penelitian ini, karena kata konstruksi pada rekonstruksi merupakan kata yang menerangkan kata rekonstruksi itu sendiri Tujuannya adalah agar dapat mengetahui jelas perbedaan-perbedaan dari makna-makna tersebut, sehingga mampu memberikan pemahaman maksud dari penelitian ini.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi keempat, konstruksi adalah susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata. Makna suatu kata ditentukan oleh konstruksi dalam kalimat atau kelompok kata¹⁰¹. Menurut Sarwiji yang dimaksud dengan makna konstruksi (*construction meaning*) adalah makna yang terdapat dalam konstruksi kebahasaan¹⁰². Jadi, makna konstruksi dapat diartikan sebagai makna yang berhubungan dengan kalimat atau kelompok kata yang ada didalam sebuah kata dalam kajian kebahasaan. Konstruksi dapat juga didefinisikan sebagai susunan (model, tata letak) suatu bangunan (jembatan, rumah, dan lain sebagainya)¹⁰³.

Kata konstruksi ini dalam kenyataannya adalah konsep yang cukup sulit untuk dipahami dan disepakati kata konstruksi mempunyai beragam interpretasi, tidak dapat

¹⁰¹ Alwi, Hasan. 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. PT. Balai Pustaka, Jakarta.

¹⁰² Suwandi, Sarwiji. 2008, *Semantik Pengantar Kajian Makna*. Media Perkasa, Yogyakarta.

¹⁰³ Pusat Bahasa, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Balai Pustaka, Jakarta.

didefinisikan secara tunggal, dan sangat tergantung pada konteksnya. Beberapa definisi konstruksi berdasarkan konteksnya perlu dibedakan atas dasar : proses, bangunan, kegiatan, bahasa dan perencanaan.

Dari beberapa uraian diatas definisi makna konstruksi dalam kontes hubungannya dengan penelitian ini memiliki arti suatu bentuk, tata cara atau secara lebih luas merupakan pola-pola hubungan yang ada di dalam suatu system yang membentuk suatu proses kerja dalam hal ini proses perencanaan peraturan.

Rekonstruksi dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* berasal dari kata „konstruksi“ berarti pembangunan yang kemudian di tambah imbuhan „re“ pada kata konstruksi menjadi „rekonstruksi“ yang berarti pengembalian seperti semula.¹⁰⁴ Dalam *Black Law Dictionary*¹⁰⁵, *reconstruction is the act or process of rebuilding, recreating, or reorganizing something*, rekonstruksi di sini dimaknai sebagai proses membangun kembali atau menciptakan kembali atau melakukan pengorganisasian kembali atas sesuatu.

B.N. Marbun dalam *Kamus Politik* mengartikan rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu ketempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.¹⁰⁶

¹⁰⁴ Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, h. 942.

¹⁰⁵ Bryan A.Garner, 1999, *Black' Law Dictionary*, West Group, ST. Paul Minn, h. 1278.

¹⁰⁶ B.N. Marbun, 1996, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, h. 469.

Rekonstruksi yang berarti membangun atau pengembalian kembali sesuatu berdasarkan kejadian semula, dimana dalam rekonstruksi tersebut terkandung nilai-nilai primer yang harus tetap ada dalam aktifitas membangun kembali sesuatu sesuai dengan kondisi semula. Untuk kepentingan pembangunan kembali sesuatu, apakah itu peristiwa, fenomena-fenomena sejarah masa lalu, hingga pada konsepsi pemikiran yang telah dikeluarkan oleh pemikir-pemikir terdahulu, kewajiban para rekonstruktor adalah melihat pada segala sisi, agar kemudian sesuatu yang coba dibangun kembali sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan terhindar pada subjektivitas yang berlebihan, dimana nantinya dapat mengaburkan substansi dari sesuatu yang ingin kita bangun tersebut. Maka rekonstruksi dalam penelitian ini yaitu upaya untuk melakukan suatu perbaikan atas perlindungan hukum warganegara atau masyarakat.

Dalam literatur Hukum Islam yang kontemporer, kata "pembaruan" silih berganti dipergunakan dengan kata reformasi, modernisasi, dekonstruksi, rekonstruksi, Ishlah dan *tajdid*. Di antara kata-kata tersebut yang paling banyak digunakan adalah kata reformasi, ishlah dan *tajdid*.¹⁰⁷ Kata "Tajdid" dianggap yang paling tepat apabila berbicara tentang pembaruan hukum Islam. Bustami Muhammad Saad, mengemukakan bahwa kata "Tajdid" lebih tepat digunakan untuk membahas tentang pembaruan hukum sebab "tajdid" mempunyai arti pembaruan.¹⁰⁸

Kata *tajdid* dalam pembaruan hukum Islam mempunyai dua makna, Pertama, apabila dilihat dari segi sasaran, dasar, landasan, dan sumber yang tidak berubah-ubah,

¹⁰⁷ Abdul Manan, 2009, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, ctk. Ketiga, Kencana Prenada Group, Maret, Jakarta, h. 218.

¹⁰⁸ *Ibid*, h. 219.

pembaruan bermakna mengembalikan segala sesuatu kepada aslinya. Kedua, pembaruan bermakna modernisasi apabila sasaran tajdid itu mengenai hal-hal yang tidak mempunyai sandaran, dasar, landasan, dan sumber yang berubah-ubah seperti metode, sistem, teknis, strategi untuk disesuaikan dengan kondisi, ruang, dan waktu.

Menurut Masjfuk Zuhdi, kata tajdid lebih komprehensif pengertiannya sebab dalam tajdid terdapat tiga unsur yang saling berhubungan. *Pertama, al-I'adah*, artinya mengembalikan masalah-masalah agama yang bersifat khilafiah kepada sumber ajaran Islam, yaitu Alquran dan Al-Hadis. *Kedua, Al-Ibanah*, artinya purifikasi atau pemurnian ajaran Islam dari segala macam bentuk *bid'ah* dan *khufara* serta pembebasan berpikir (liberalisasi) ajaran Islam dari fanatik mazhab, aliran, ideologi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. *Ketiga, al-Ihya*, artinya menghidupkan kembali, menggerakkan, memajukan, dan memperbaiki pemikiran dan melaksanakan ajaran Islam.¹⁰⁹

Dalam teori hukum manusia, terbentuknya norma hukum (yang meliputi perintah dan larangan) tersusun dari ide, konsep, dan cara pandang yang untuk setiap bangsa berbeda. Apabila ide, konsep, dan cara pandangnya adalah individualistis, hukum yang dibentuknya bersifat individualistis. Ekistensi hukum pidana Belanda yang nota benanya warisan kolonial, menurut Rende David menonjolkan sifat individualisme, liberalisme, dan *individual right*,¹¹⁰ jelas tidak tepat diberlakukan di Indonesia yang berpandangan Pancasila dan mengutamakan keseimbangan. Hal inilah yang

¹⁰⁹ *Ibid*, h. 221.

¹¹⁰ Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h 100.

sesungguhnya menjadi penyebab munculnya ketidakadilan hukum di Indonesia sehingga perlu dilakukan pembaharuan hukum pidana (*Penal Reform*).

B. Pengertian Sistem Peradilan Pidana

Sebelum berlakunya KUHAP, sistem peradilan pidana di Indonesia dilandaskan pada *Inlaands Regelement* yang berubah menjadi *Het Herziene Inlaands Regelement* (HIR) Stbld. 1941 Nomor 44. Pada Tahun 1981, rancangan undang-undang hukum acara pidana disahkan oleh sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada Tanggal 23 Desember 1981, kemudian Presiden mensahkan menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebut juga dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Sistem peradilan pidana dalam KUHAP adalah berupa sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*). Sistem ini diletakan pada landasan prinsip diferensiasi fungsional di antara aparat penegak hukum sesuai dengan proses kewenangan yang diberikan Undang-Undang.¹¹¹

Sistem peradilan pidana di Indonesia tidak hanya diatur di dalam sebuah kitab peraturan perundang-undangan saja dalam hal ini KUHAP melainkan di dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan sistem peradilan pidana.¹¹² Romli Atmasasmita mengartikan sistem peradilan pidana sebagai suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan

¹¹¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan*

Dan Penuntutan, Jakarta: Sinar grafika, 2009, hal. 90

¹¹² Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013, hal. 145

mempergunakan dasar pendekatan system.¹¹³ Sebagai sebuah sistem peradilan pidana mengenal tiga pendekatan yaitu pendekatan normatif, administratif dan sosial.¹¹⁴

Pendekatan normatif memandang keempat aparaturnya penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparaturnya tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata. Pendekatan administratif memandang keempat aparaturnya penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut, sistem yang digunakan adalah sistem administrasi sedangkan pendekatan sosial memandang keempat aparaturnya penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggungjawab atas keberhasilan dan ketidakberhasilan dari keempat aparaturnya penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya, sistem yang digunakan adalah sistem sosial.¹¹⁵

Mardjono memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga- lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan pidana.¹¹⁶ Mardjono

¹¹³ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif eksistensialisme dan abolisionalisme*, Bandung: Putra abardin, 1996, hal. 14

¹¹⁴ *Ibid.*, hal. 17

¹¹⁵ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2010, hal. 6-7.

¹¹⁶ Mardjono Reksodiputro, "Sistem peradilan pidana Indonesia (melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi)"; Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993, hal. 1.

mengemukakan bahwa terdapat empat komponen dalam system peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) yang diharapkan dapat bekerjasama dan dapat membentuk suatu “*integrated criminal justice system*”. Muladi menegaskan bahwa makna *integrated criminal justice system* adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam:¹¹⁷

1. Sinkronisasi struktural (*structural synchronization*) yaitu keserempakan dan keselarasan dalam rangka hubungan antar lembaga penegak hukum.
2. Sinkronisasi substansial adalah (*substansial synchronization*) yaitu keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif.
3. Sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*) yaitu keserempakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

Pendekatan sistem dalam peradilan pidana adalah:

- a. Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan).
- b. Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana.
- c. Efektivitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara.

¹¹⁷ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang: Badan Penerbit UNDIP, 1995, hal. 1-2

- d. Penggunaan hukum sebagai instrument untuk memantapkan “*the administration of justice*”

C. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana

Masalah penanggulangan kejahatan di masyarakat, tentunya tidak dapat dipisahkan dari konteks pembicaraan mengenai kebijakan penal. Kebijakan penal (*penal policy*) dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana.¹¹⁸ Istilah kebijakan penal mempunyai pengertian yang sama dengan istilah kebijakan hukum pidana (*criminal law policy*) dan politik hukum pidana (*strafrechtspolitik*). Oleh karena itu, penggunaan ketiga istilah tersebut dalam bidang pemikiran mengandung arti yang sama.¹¹⁹

Usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) sudah barang tentu tidak hanya menggunakan sarana “penal” (hukum pidana), tetapi dapat juga menggunakan sarana-sarana “non-penal”.¹²⁰ Usaha penanggulangan kejahatan secara penal, yang dilakukan melalui langkah-langkah perumusan norma-norma hukum pidana, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur substantif, struktural dan kultural masyarakat tempat sistem hukum tersebut diberlakukan. Usaha penanggulangan kejahatan melalui sarana penal tersebut dalam operasionalnya dijalankan melalui suatu sistem peradilan pidana yang di dalamnya

¹¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1996), hal. 29

¹¹⁹ Salman Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), hlm. 14.

¹²⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), hlm 158

bergerak secara harmonis dari subsistem-subsistem pendukungnya yakni Kepolisian, Kejaksaan, KPK, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan serta Advokat.

Kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana). Jadi hakikatnya kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal) sehingga termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*).¹²¹

Pada hakikatnya, kebijakan penal bukan semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematis-dogmatik, tapi juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif. Di samping itu, kebijakan penal juga membutuhkan pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin sosial lainnya dan pendekatan integral yang sejalan dengan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional.¹²²

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut Sudarto, Politik Hukum adalah

¹²¹ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 20

¹²² Muladi, "Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia Pada Masa Depan", Pidato

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.¹²³
2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk apa yang dicita-citakan.¹²⁴

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”.

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Di samping itu, karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum inipun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

¹²³ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung, Alumni, 1981), hlm. 159

¹²⁴ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, (Bandung: Sinar Baru, 1983), hlm. 20.

Sebagai suatu masalah yang termasuk masalah kebijakan, maka penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan. Tidak ada kemutlakan dalam bidang kebijakan, karena pada hakikatnya dalam masalah kebijakan orang dihadapkan pada masalah kebijakan penilaian dan pemilihan dari berbagai macam alternatif.¹²⁵

D. Tinjauan Hukum Acara Pidana Indonesia

Di dalam hukum pidana, hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur berkaitan dengan proses beracara atau secara umum dikenal dengan hukum formil. Hukum acara pidana tersebut dirangkum di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Istilah hukum acara pidana itu sendiri dianggap sudah tepat jika dibandingkan dengan istilah hukum proses pidana atau hukum tuntutan pidana. Belanda memakai istilah *strafvordering* yang kalau diterjemahkan akan menjadi tuntutan pidana. Istilah itu dipakai menurut Menteri Kehakiman Belanda pada waktu rancangan undang-undang dibicarakan di parlemen karena meliputi seluruh prosedur acara pidana. Sehingga istilah bahasa inggris *Criminal Procedure Law* lebih tepat daripada istilah Belanda.¹²⁶

Hukum acara pidana ruang lingkungannya lebih sempit, yaitu hanya mulai pada pencarian kebenaran, penyelidikan, penyidikan, dan berakhir pada pelaksanaan pidana (eksekusi) oleh jaksa. Pembinaan narapidana tidak termasuk dalam hukum acara pidana. Apalagi yang menyangkut terkait perencanaan undang-undang pidana. Dengan terciptanya KUHAP, maka untuk pertama kalinya di Indonesia diadakan kodifikasi

¹²⁵ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1994, hlm 17-18

¹²⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 2.

dan unifikasi yang lengkap dalam arti seluruh proses pidana dari awal (mencari kebenaran) sampai pada Kasasi di Mahkamah Agung, bahkan sampai dengan peninjauan kembali (*herziening*).¹²⁷

1. Tahapan Dalam Hukum Acara Pidana

a. Penyelidikan

Penyelidikan berdasarkan definisi yang diatur di dalam Pasal 1 butir 5 KUHAP adalah “Serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur menurut undang-undang ini.” Definisi dari penyelidikan ini di dalam organisasi kepolisian menggunakan istilah *reserse*. Tugasnya yaitu berkaitan dengan penerimaan laporan dan pengaturan serta menghentikan orang yang dicurigai untuk diperiksa. Penyelidikan merupakan tindakan yang mendahului penyidikan. Jika dihubungkan dengan teori hukum acara pidana yang dikemukakan oleh van Bemmelen maka penyelidikan merupakan tahap pertama dari tujuh tahap di dalam hukum acara pidana, yang bertujuan mencari kebenaran.¹²⁸

b. Penyidikan

Dalam memproses seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, proses hukum dimulai dari tahap penyelidikan, dalam proses penyelidikan orang yang berwenang melakukan hal tersebut adalah penyidik, tugas dan wewenang dari penyidik

¹²⁷ *Ibid*, hlm. 3

¹²⁸ *Ibid*, hlm. 119

salah satunya adalah menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana sesuai dengan Pasal 5 KUHAP. Penyelidik dalam hal ini polisi sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 KUHAP, atas laporan atau pengaduan tersebut mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Selanjutnya setelah proses penyelidikan selesai, dapat dilakukan penyidikan. Penyidikan didasarkan pada Pasal 1 butir 2 KUHAP adalah “Serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Penyidikan yang dimaksud di dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP tersebut sesuai dengan pengertian *opsporing* atau *interrogation*. Menurut de Pinto, menyidik (*opsporing*) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.¹²⁹

Penyidikan merupakan kegiatan pemeriksaan pendahuluan atau awal (*vooronderzoek*) yang seyogyanya dititik beratkan pada upaya pencarian atau pengumpulan bukti faktual penangkapan dan penggeledahan, bahkan jika perlu dapat di ikuti dengan tindakan penahanan terhadap tersangka dan penyitaan terhadap barang atau bahan yang diduga erat kaitannya dengan tindak pidana yang

¹²⁹ R. Tresna, *Komentari HIR*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000, hlm. 72.

terjadi.¹³⁰ Penyidikan adalah suatu tindak lanjut dari kegiatan penyelidikan dengan adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa setelah pengumpulan bukti permulaan yang cukup guna membuat terang suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana.¹³¹

Di dalam Pasal 4 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana atau Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012, dasar dilakukan penyidikan adalah :

- a. Laporan polisi/pengaduan;
- b. Surat perintah tugas;
- c. Laporan hasil penyelidikan (LHP);
- d. Surat perintah penyidikan; dan
- e. Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP).

Sedangkan menurut Pasal 1 angka 21 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 menyatakan bahwa “Bukti permulaan adalah alat bukti berupa laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan.”

Penyidik melakukan penyidikan melalui administrasi penyidikan seperti yang diatur di dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan yaitu “Administrasi penyidikan merupakan penatausahaan dan segala kelengkapan yang disyaratkan undang-undang dalam proses Penyidikan

¹³⁰ Ali Wisnubroto, *Praktek Peradilan Pidana (Proses Persidangan Perkara Pidana)*, PT. Galaxy Puspa Mega, Jakarta, 2002, hlm. 15.

¹³¹ *Ibid*, hlm. 16.

meliputi pencatatan, pelaporan, pendataan, dan pengarsipan atau dokumentasi untuk menjamin ketertiban, kelancaran, dan keseragaman administrasi baik untuk kepentingan peradilan, operasional maupun pengawasan penyidikan.” Administrasi penyidikan tersebut terdiri atas berkas-berkas perkara di dalam penyidikan, yang terdiri atas sampul berkas perkara (Pasal 10 Ayat (1) huruf a) dan isi berkas perkara (Pasal 10 Ayat (1) huruf b). Di dalam angka 50 berkaitan tentang isi berkas perkara tersebut terkait surat permintaan bantuan pemeriksaan laboratorium forensik (labfor), dan angka 51 berkaitan tentang surat hasil pemeriksaan labfor. Dimana yang keduanya tersebut sebagai dasar peranan labfor di dalam proses penyidikan.

Berdasarkan Pasal 1 butir 2 Jo Pasal 6 ayat (1) KUHAP, ada dua badan yang dibebani wewenang penyidikan, yaitu :

- (1) Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
- (2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang

Di dalam KUHAP, polisi ditempatkan sebagai penyidik utama dan tunggal diatur di dalam Pasal 6 ayat (2) Jo Pasal 284 ayat (2) KUHAP. Ketentuan tersebut sangat berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam HIR, bahwa disamping polisi sebagai penyidik juga jaksa ditentukan sebagai penyidik lanjutan. Tetapi bila melihat pada peraturan peralihan KUHAP yaitu Pasal 284 ayat (2) KUHAP, maka tugas jaksa sebagai penuntut umum dan sebagai penyidik masih tetap dan sama sekali tidak

dikurangi yaitu jaksa yang diatur di dalam undang-undang tertentu yang mempunyai acara pidana sendiri seperti Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.¹³²

KUHAP dalam melakukan pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana menganut prinsip akuisitor, ini artinya tersangka selama mengikuti proses penyidikan kedudukannya ditempatkan sebagai subjek bukan sebagai objek pemeriksaan. Prinsip akuisitor menempatkan kedudukan tersangka dalam setiap tingkat pemeriksaan :¹³³

1. adalah subjek, bukan sebagai objek pemeriksaan, karena itu tersangka atau terdakwa harus didudukan dan diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat martabat harga diri,
2. yang menjadi objek pemeriksaan dalam prinsip adalah kesalahan (tindakan pidana), yang dilakukan tersangka atau terdakwa, ke arah itulah pemeriksaan ditujukan.

Sebelum menggunakan prinsip akuisitor, dahulu penyidik dalam melakukan tugas dan wewenangnya untuk melakukan pemeriksaan menempatkan tersangka sebagai objek yang dapat diperlakukan dengan sewenang-wenang, hal ini dinamakan dengan prinsip inkuisitor. Dalam prinsip inkuisitor terdakwa tidak diberikan sama sekali hak dan kesempatan yang wajar bagi tersangka untuk membela diri dan mempertahankan kebenarannya. Asas praduga tak bersalah diatur dalam Penjelasan Umum KUHAP butir ketiga huruf c, adalah pedoman bagi penegak hukum

¹³² Oemar Seno Adji, *Mass Media & Hukum*, Erlangga, Jakarta, 1977, hlm. 14

¹³³ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 133.

menggunakan prinsip akuisitor dalam pemeriksaannya. Aparat penegak hukum menjauhkan diri dari cara-cara pemeriksaan yang inkuisitor atau inkuisitorial sistem yang menempatkan tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan sebagai objek yang dapat diperlakukan sewenang-wenang. Prinsip inkuisitor ini dulu dijadikan landasan pemeriksaan dalam periode HIR, sama sekali tidak memberi hak dan kesempatan yang wajar bagi tersangka atau terdakwa untuk membela diri dan mempertahankan hak dan kebenarannya. Dalam inkuisitor aparat sudah menganggap tersangka atau terdakwa bersalah, tersangka atau terdakwa dianggap dan dijadikan sebagai objek pemeriksaan tanpa mepedulikan hak-hak asasi manusia. Akibatnya, sering terjadi dalam praktik, seorang yang benar-benar tidak bersalah terpaksa menerima nasib sial, yaitu dengan di penjara.¹³⁴

Selanjutnya prinsip akuisitor, dimana seorang tersangka atau terdakwa wajib didengar keterangannya, dimana tersangka atau terdakwa dijadikan subjek pemeriksaan, dan tersangka atau terdakwa mempunyai hak untuk mencari dan mendapatkan hak-hak yang ia miliki. Masalah teknis pemeriksaan berada diluar jangkauan, karena itu termasuk dalam ruang lingkup ilmu penyidikan kejahatan. Titik pangkal pemeriksaan dihadapan penyidik adalah tersangka maka oleh karena itulah dapat diperoleh sebuah keterangan mengenai peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan, terhadapnya harus diberlakukan prinsip akuisitor. Dimana tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat dan martabat ia harus

¹³⁴ *Ibid*, hlm. 134.

dinilai sebagai subjek dan bukan sebagai objek, yang diperiksa bukanlah manusianya sebagai tersangka tapi perbuatan tindak pidananya.¹³⁵

c. Penuntutan

Pada Pasal 1 butir 7 KUHAP disebutkan mengenai definisi penuntutan adalah Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang tersebut dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro menyebutkan dengan tegas bahwa penuntutan adalah menuntut seorang terdakwa di muka Hakim Pidana dengan menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim, dengan permohonan, supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa.¹³⁶

d. Pemeriksaan di Pengadilan

Pemeriksaan di Pengadilan dimulai dengan penentuan hari persidangan yang dilakukan oleh hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk menyidangkan perkara, hal tersebut diatur di dalam Pasal 152 ayat (1) KUHAP. Dalam hal ini, hakim tersebut memerintahkan kepada penuntut umum supaya memanggil terdakwa dan saksi untuk datang di sidang pengadilan yang diatur di dalam Pasal 152 ayat (2) KUHAP. KUHAP membedakan tiga macam pemeriksaan sidang pengadilan. Pertama, pemeriksaan perkara biasa, kedua, pemeriksaan singkat, dan

¹³⁵ *Ibid.*, hlm. 134

¹³⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Atjara Pidana di Indonesia*, 1967, Yang dikutip oleh Andi Hamzah dalam buku *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.162.

ketiga, pemeriksaan cepat. Pemeriksaan cepat dibagi lagi atas pemeriksaan tindak pidana ringan dan perkara pelanggaran lalu lintas.¹³⁷

Undang-undang tidak memberikan batasan tentang perkara-perkara yang mana yang termasuk pemeriksaan biasa. Hanya pada pemeriksaan singkat dan cepat saja diberikan batasan. Pasal 203 ayat (1) KUHAP memberi batasan tentang apa yang dimaksud dengan pemeriksaan singkat yaitu “Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat ialah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan Pasal 205 dan yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana.”. Selanjutnya, yang dimaksud dengan pemeriksaan cepat ditentukan oleh Pasal 205 ayat (1) berkaitan dengan tindak pidana ringan yaitu Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu rupiah dan penghinaan ringan, kecuali yang ditentukan dalam paragraph 2 bagian ini.

E. Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Bila kita mempelajari narkotika, maka kita bertemu dengan beberapa pengertian dalam bentuk istilah yang penting untuk kita ketahui secara umum. Istilah narkotika berasal dari bahasa Yunani yang disebut “*Narkotikos*” yang berarti kaku seperti patung atau tidur. Seseorang menjadi kaku seperti patung atau tidur bila orang ini menggunakan bahan-bahan tertentu. Bahan-bahan tertentu ini dalam bahasa Yunani

¹³⁷ *Ibid*

disebut Narkotika. Narkotika ialah zat yang digunakan menyebabkan seseorang kaku seperti patung atau tidur (*narkotikos*).

Lama kelamaan istilah narkotika tidak terbatas pada bahan yang menyebabkan keadaan yang kaku seperti patung atau tidur, tetapi juga bahan yang menimbulkan keadaan yang sebaliknya sudah dimasukkan pada kelompok narkotika. Sedangkan Sylviana mendefinisikan narkotika secara umum sebagai zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf otak. Efek narkotika disamping membius dan menurunkan kesadaran, adalah mengakibatkan daya khayal/halusinasi (ganja), serta menimbulkan daya rangsang/stimulant (*cocaine*). Narkotika tersebut dapat menimbulkan ketergantungan (*dependence*).¹³⁸

Secara etimologis narkoba atau narkotika berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan.¹³⁹ Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.¹⁴⁰ Narkotika berasal dari perkataan *narcotic* yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek *stupor* (bengong), bahan-bahan pembius atau obat bius.¹⁴¹

¹³⁸ Sylviana, “*Bunga Rampai Narkoba Tinjauan Multi Dimensi*”, Jakarta. Sandi Kota, 2001, hal. 8

¹³⁹ Jhon M. Elhols & Hasan Sadili, “*Kamus Inggris Indonesia*”, Jakarta: PT. Gramedia, 1996, hal 390

¹⁴⁰ Dr. Mardani, “*Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*”, Jakarta: Raja Grafindo, 2008, hal 78

¹⁴¹ *Ibid* hal 79

Sebelum keluarnya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka narkotika ini diatur di dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. Pada masa ini terasa kesimpang siuran pengertian narkotika. Ada yang menyatakan bahwa narkotika itu adalah obat bius, sebagian mengatakan obat keras atau obat berbahaya.

Penyalahgunaan narkotika di negara kita mulai terasa kira-kira 15 tahun yang lalu. Yang menyalahgunakan pada umumnya adalah golongan remaja, dan yang disalahgunakan beranekaragam narkotika. Bahayanya makin meningkat pada bahan yang lebih keras seperti morphin dan heroin.

Menyadari bahaya yang mengancam kelangsungan hidup generasi muda, maka pemerintah sejak dini telah menanggulangi bahaya penyalahgunaan narkotika yaitu dengan keluarnya Instruksi Presiden No. 6 Tahun 1971 (yaitu penanggulangan bahaya narkotika, kenakalan remaja, uang palsu, penyeludupan dan lain sebagainya).

Ketentuan-ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan tersebut, berhubung dengan perkembangan lalu lintas dan adanya alat-alat perhubungan dan pengangkutan moderen yang menyebabkan cepatnya penyebaran/pemasukan narkotika ke Indonesia, ditambah pula dengan kemajuan-kemajuan yang dicapai dalam bidang pembuatan obat-obatan, ternyata tidak cukup memadai untuk dapat mencapai hasil yang diharapkan. Peraturan perundang-undangan tersebut tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman karena yang diatur di dalamnya hanyalah mengenai perdagangan dan penggunaan narkotika, yang di dalam peraturan itu dikenal dengan istilah

Verdoovende Middelen atau obat bius. Sedangkan tentang pemberian pelayanan kesehatan untuk usaha penyembuhan pecandunya tidak diatur.

Narkotika adalah merupakan salah satu obat yang diperlukan dalam dunia pengobatan, demikian juga dalam bidang penelitian untuk tujuan pendidikan, pengembangan ilmu dan penerapannya. Tidak heran dengan hal tersebut maka perkembangan jenis-jenis narkotika semakin cepat sehingga undang-undang yang mengaturnya dirasakan tidak cocok lagi. Justru inilah yang pemerintah kita mengeluarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berlaku sekarang.

F. Tinjauan Tentang Rehabilitasi

Rehabilitasi merupakan salah satu bentuk dari pemidanaan yang bertujuan sebagai pemulihan atau pengobatan. Menurut Soeparman re- habilitasi adalah fasilitas yang sifatnya semi tertutup, maksudnya hanya orang-orang tertentu dengan kepentingan khusus yang dapat memasuki area ini. Rehabilitasi bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan adalah tempat yang memberikan pelatihan ketrampilan dan pengetahuan untuk menghindarkan diri dari narkotika. Rehabilitasi, menurut pasal 1 angka 23 KUHAP adalah:

“hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau pengadilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa rehabilitasi merupakan salah satu upaya pemulihan dan pengembalian kondisi bagi penyalahguna maupun korban penyalahguna narkoba agar dapat kembali melaksanakan fungsionalitas sosialnya yaitu dapat melaksanakan kegiatan dalam masyarakat secara normal dan wajar. Program rehabilitasi dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan narkoba Cipinang Jakarta Timur merupakan serangkaian upaya yang terkoordinasi dan terpadu, terdiri atas upaya-upaya medis, bimbingan mental, psikososial, keagamaan dan pendidikan untuk meningkatkan kemampuan penyesuaian diri, kemandirian dan menolong diri sendiri serta mencapai kemampuan fungsional sesuai dengan potensi yang dimiliki baik fisik, mental, sosial dan ekonomi. Program ini dilaksanakan untuk membantu Warga Binaan terlepas dari ketergantungan narkoba dan psikotropika, dengan rehabilitasi ini menjadikan pusat penanggulangan terpadu dalam satu atap atau *One Stop Center*(OSC).

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas diperlukan program rehabilitasi yang meliputi rehabilitasi medik, psikiatrik, psikososial, dan psikoreligius sesuai dengan definisi sehat dari WHO (1984), dan *American association/APA* (1992).¹⁴²

Proses pelayanan dan rehabilitasi terpadu bagi penyalahguna narkoba baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial, harus memenuhi sumber daya manusia yang memenuhi persyaratan ataupun kriteria, karena untuk penanggulangan

¹⁴² Dadang Hawari, *Penyalahgunaan & Ketergantungan NAZA (Narkoba, Alkohol, & Zat Adiktif)*, Gaya Baru 2006 Jakarta FKUI, hlm. 134

penyalahguna narkoba bukan hal yang mudah, demikian diperlukan keterampilan dan keahlian yang khusus.

Dalam pelaksanaan rehabilitasi oleh Departemen Sosial terhadap mereka yang mengalami ketergantungan narkoba berlandaskan beberapa peraturan, yaitu :

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1997 jo Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba Pasal 45, Pasal 46 ayat (1), (2), (3), Pasal 47, ayat (1) dan (2), Pasal 48 ayat (1) dan (2), Pasal 49 ayat (1), (2), (3), Pasal 50.
- b. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2002 Tentang Badan Narkotika Nasional.

Pelaksanaan terapi terhadap penyalahguna narkoba disesuaikan dengan permasalahan kelompok tingkat kecanduannya. Menurut Nalini Muhi, ada kelompok yang potensial yang mudah terpengaruh narkoba:¹⁴³

1. Kelompok primair yaitu kelompok yang mengalami masalah kejiwaan, penyebabnya bisa karena kecemasan, depresi dan ketidak mampuan menerima kenyataan hidup yang dijalani. Hal ini diperparah lagi karena mereka ini biasanya orang yang memiliki kepribadian introfret atau tertutup. Dengan jalan mengkonsumsi obat-obatan atau sesuatu yang diyakini bisa membuat terlepas dari masalah kendati hanya sementara waktu. Kelompok primair sangat mudah

¹⁴³ Hari Sasangka, *Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung ; Mandar Maju, 2003, hlm. 10

dipengaruhi untuk mencoba narkoba jika lingkungan pergaulannya menunjang dia memakai narkoba.

2. Kelompok sekunder yaitu kelompok mereka yang mempunyai sifat anti sosial. Kepribadiannya selalu bertentangan dengan norma-norma masyarakat. Sifat egosentris sangat kental dalam dirinya. Akibatnya dia melakukan apa saja semauanya. Perilaku ini disamping sebagai konsumen juga dapat sebagai pengedar. Ini merupakan pencerminan pribadi yang ingin mempengaruhi dan tidak senang jika ada orang lain merasa kebahagiaan, kelompok ini harus diwaspadai.
3. Kelompok tersier adalah kelompok ketergantungan yang bersifat reaktif, biasanya terjadi pada remaja yang labil dan mudah terpengaruh dengan kondisi lingkungannya, juga pada mereka yang kebingungan untuk mencari identitas diri selain mungkin adanya ancaman dari pihak tertentu untuk ikut mengkonsumsi narkoba.

Kelompok pertama dan ketiga dapat dilakukan dengan terapi yang serius dan intensif, sedangkan untuk kelompok kedua selain terapi juga harus menjalani pidana penjara sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang dilakukan. Apabila pengedar narkoba hanya di terapi, akan kecil sekali sembuhnya. Pengedar adalah kelompok yang paling berbahaya terhadap penyebaran narkoba.

Pelaksanaan terapi disini adalah bertujuan untuk mendapat kesembuhan bagi narapidana supaya lepas dari ketergantungan Napza sebagaimana dalam tujuan pengobatan adalah untuk mendapat efek pengobatan (efek terapeutik) yang diinginkan.

Efek terapeutik merupakan tujuan agar pasien menjadi sembuh. Masalah penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA) atau istilah yang populer dikenal masyarakat sebagai narkoba (Narkotika dan Bahan/obat berbahaya) merupakan masalah yang sangat kompleks yang memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan kerja sama multidisipliner dan peranserta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen dan konsisten.¹⁴⁴

KASUS NARKOTIKA (Narcotics Cases)

National Narcotics Board (BNN) Republic of Indonesia



Bahasa / Language

English

Cases Uncovered
6,894

Asset Seized (in Indonesian Rupiah)
Rp. 1,093,432,187,988.00

Narcotics Seized			
No	Sitaan / Seizures	Total	Satuan / ..
1	ACETONE	36,338.83	Millilit..
2	BENZODIAZEPINE	34,352.00	Tablets
3	CANNA CHOCOLATE	95.86	Grams
4	CANNABIS	28,473,208..	Grams
5	CANNABIS FIELD	65.50	Hectares
6	CANNABIS SEEDS	26.00	Seeds
7	CANNABIS SEEDS	950.97	Grams
8	CANNABIS TREES	1,511,442.00	Trees
9	CARISOPRODOL	2,053,880.00	Tablets
10	COCAINE	1,346.73	Grams
11	CODEINE	4.00	Grams
12	CRYSTALINE METHAMPHETAM..	652.00	Tablets
13	CRYSTALINE METHAMPHETAM..	14,820.00	Millilit..
14	CRYSTALINE METHAMPHETAM..	14,384,669..	Grams
15	DANGEROUS DRUGS	2,370,980.00	Tablets
16	DIMETHYLTRYPTAMINE	3,389.75	Grams
17	ECSTASY	67,243.58	Grams
18	ECSTASY	5,020,475.00	Tablets
19	EPHEDRINE	7,724.01	Grams
20	EPHEDRINE	22,470.00	Millilit..
21	H2SO4	85,670.00	Millilit..



tableau

Sumber dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia

Terus meningkatnya jumlah korban penyalahguna narkotika membuat peran terapi dan rehabilitasi bagi korban narkotika menjadi penting dan strategis. Untuk itu bidang terapi dan rehabilitasi diminta untuk proaktif terus mencari terobosan agar perannya menjadi efektif. Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur penjeraan dan penggunaan titik tolak pandangannya terhadap narapidana sebagai individu, semata-mata dipandang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.¹⁴⁵

Bentuk rehabilitasi yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika merupakan wujud dari sistem pemasyarakatan yang pelaksanaannya adalah bersifat rehabilitasi terpadu. Berdasarkan pengertian diatas bahwa tujuan rehabilitasi adalah juga tujuan dari pada pembinaan. Hal ini dapat dipertegas bahwa yang menjadi pedoman di Lapas-Lapas lain juga sama pedoman di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang UUP dan Peraturan-peraturan yang lain. Arti penting diperlukannya terapi dan rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan/Rutan di sebabkan oleh :¹⁴⁶

1. Dampak negatif narkoba dalam jangka panjang.
2. Peningkatan angka kematian rata-rata akibat penyakit penyerta sebagai dampak buruk penyalahgunaan narkoba seperti TB, HIV-AIDS dan Hevatitis.

¹⁴⁵ Adi Sujatno, *Pencerahan Dibalik Penjara dari Sangkar Menuju Sanggar Untuk Menjadi Manusia Mandiri*, Teraju, Jakarta, 2008, hlm. 123

¹⁴⁶ Adi Sujatno, *Pencerahan Dibalik Penjara Dari Sangkar Menuju Sanggar Menuju Manusia Mandiri*, Teraju, Jakarta, 2008, hlm. 85

3. Mengurangi penularan penyakit TB, HIV-AIDS dan Hepatitis.

Untuk mencapai tujuan rehabilitasi sebagai tahap pemulihan bagi penyalahguna narkoba dilaksanakan dengan pembinaan. Hal ini sejalan dengan pemikiran-pemikiran baru tentang fungsi pemidanaan yang tidak lagi bersifat penjeraan tetapi telah berubah menjadi suatu usaha yang rehabilitatif dan reintegratif dengan tujuan agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak mengulangi tindak pidana lagi dan dapat kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga dan masyarakat serta berguna bagi nusa dan bangsa.

Strategi rehabilitasi ini dilakukan untuk mengobati para penyalahguna narkoba, dengan melakukan pengobatan secara medis, sosial dan spiritual serta upaya untuk mencegah menjalarnya penyakit HIV/AIDS karena pemakaian jarum suntik oleh penyalahguna narkoba secara bergantian. Agar mereka yang sudah diberikan rehabilitasi tidak menjadi penyalahguna lagi, perlu dilakukan upaya pencegahan lebih lanjut.

Penyalahguna narkoba merupakan bagian dari masyarakat yang harus ditolong dan diberikan kasih sayang dalam mempercepat proses penyembuhan. Perlu diberikan pengobatan dan rehabilitasi secara gratis kepada penyalahguna yang tidak mampu melalui subsidi pemerintah dan sumbangan para donatur, karena pengobatan dan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba memerlukan waktu dan biaya yang cukup besar. Menurut UU RI No. 35 Tahun 2009, ada dua jenis rehabilitasi, yaitu :

1. Rehabilitasi Medis (*Medical Rehabilitation*)

Rehabilitasi medis menurut undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. M.Min memberikan pengertian rehabilitasi medis bahwa Rehabilitasi medis adalah lapangan spesialisasi ilmu kedokteran baru, berhubungan dengan penanganan secara menyeluruh dari pasien yang mengalami gangguan fungsi/cedera (*impairment*), kehilangan fungsi/cacat (*disability*), yang berasal dari susunan otot-tulang (*musculoskeletal*), susunan otot syaraf (*neuromuscular*), serta gangguan mental, sosial dan kekayaan yang menyertai kecacatan tersebut.¹⁴⁷

Tujuan dari rehabilitasi medis ini ada dua, yaitu:

- (3) Jangka panjang, dimana pasien segera keluar dari tempat tidur dapat berjalan tanpa atau dengan alat paling tidak mampu memelihara diri sendiri.
- b. Jangka pendek, dimana pasien dapat hidup kembali ditengah masyarakat, paling tidak mampu memelihara diri sendiri, ideal dan dapat kembali kepada kegiatan kehidupan semula atau mendekati.¹⁴⁸

¹⁴⁷ M. Min, <http://vhasande.blogspot.co.id/2014/03.jenis-pelayanan-rehabilitasi.html>, diakses pada tanggal 10 Maret 2021

¹⁴⁸ *Ibid*

2. Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi Sosial Menurut UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar narapidana narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Rehabilitasi sosial dimaksudkan dalam kaitannya dengan layanan kepada individu yang membutuhkan layanan khusus di bidang sosial, yaitu meningkatkan kemampuan bersosialisasi, mencegah agar ke-mampuan sosialnya tidak menurun atau lebih parah dari kondisi sosial sebelumnya. Tujuan dari rehabilitasi sosial yaitu :

- a. Memulihkan kembali rasa harga diri, percaya diri kesadaran serta tanggung jawab terhadap masa depan diri, keluarga maupun masyarakat, atau lingkungan sosialnya.
- b. Memulihkan kembali kemauan dan kemampuan untuk mendapatkan fungsi sosial secara wajar.¹⁴⁹

Rehabilitasi pemakai narkotika memerlukan waktu yang panjang, fasilitas dan obat yang memadai, serta tenaga professional yang berkompeten dan biaya yang cukup besar. Rehabilitasi ini melibatkan berbagai profesi dan keahlian, yaitu : dokter, perawat, psikolog, pembimbing keagamaan, petugas pembimbing dan pembina panti rebilitasi sosial, psikiater dan pekerja sosial yang telah mendapatkan pelatihan khusus untuk melayani pemakai narkotika.

Efektifitas program dan proses rehabilitasi terhadap pemakai narkotika ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu :

¹⁴⁹ *Ibid*

1. Kemauan kuat serta kerjasama pemakai narkotika.
2. Profesiisme, kompetensi serta komitmen pelaksanaannya.
3. Sistem rujukan antara lembaga yang baik.
4. Prasarana, sarana, dan fasilitas yang memadai.
5. Perhatian dan ketertiban orang tua dan keluarga serta dukungan dana yang memadai.
6. Kerjasama dan koordinasi lintas profesi dan instansi yang baik.

Undang-Undang Nomor.35 Tahun 2009 tentang Narkotika mewajibkan pelaku penyalahgunaan narkotika mengikuti program rehabilitasi. Beberapa macam bentuk atau metode dalam pelaksanaan rehabilitasi pemakai narkotika, dalam hal ini narapidana pemakai narkotika seperti rehabilitasi medis, rehabilitasi, tetapi dalam pelaksanaannya metode rehabilitasi dan medis digabung menjadi satu sehingga menjadi empat tahap proses pemulihan pemakai narkotika, yaitu:

1. Tahap pemeriksaan kesehatan, pada tahap ini seorang dokter dan perawat mempunyai peranan yang sangat penting untuk memeriksa awal apakah kondisi kesehatan pasien/narapidana baik atau tidak, riwayat penyakit yang pernah diderita dan selanjutnya seluruh data tentang ciri fisik sampai dengan kesehatannya dicatat dalam lembar *medical record*.
2. Tahap detoksifikasi, terapi lepas narkotika dan terapi fisik yang ditujukan untuk menurunkan dan menghilangkan racun dari tubuh, mengurangi akibat putus dari narkotika serta mengobati komplikasi mental penderita. Ada beberapa cara seperti *coldturkey* (berbicara terus terang tentang hal-hal yang

tidak menyenangkan), konvensional (simptomatik), substitusi (penggantian zat).

3. Tahap stabilitas suasana mental dan emosional penderita, sehingga gangguan jiwanya yang menyebabkan perbuatan penyalahgunaan narkoba dapat diatasi. Pada tahap ini dilakukan dengan cara melibatkan beberapa keahlian seperti petugas pembimbing dan pembina serta psikolog, yaitu melalui metode pekerjaan sosial :

- a. Bimbingan Sosial/Terapi Individu

Bimbingan sosial dalam bentuk terapi individu dilakukan untuk mengungkapkan atau menggali permasalahan-permasalahan yang bersifat mendasar yang sedang dialami oleh narapidana sehingga dapat membantu proses rehabilitasi selanjutnya. Selain itu juga, dilakukan untuk menemukan alternatif-alternatif pemecahan masalah yang sedang dihadapi pasien/ narapidana. Metode ini dilakukan dengan cara tatap muka antara petugas pembimbing dengan narapidana.

- b. Bimbingan Sosial/Terapi Kelompok

Bimbingan ini dilakukan dengan menggunakan kelompok, yaitu dengan adanya pembagian-pembagian kelompok narapidana/tahanan berdasarkan usia, lama pidana/ hukuman. Latar belakang

masalah, jenis kelamin dan sebagainya. Kelompok ini dimaksudkan sebagai media pengembangan nilai orientasi dan perubahan sikap menjadi pro-sosial yang produktif. Petugas disini diharapkan mampu mendorong untuk memecahkan suatu permasalahan. Tahap pemulihan fungsi fisik, mental dan sosial pasien/narapidana melalui kegiatan-kegiatan yang langsung bersosialisasi dengan masyarakat seperti adanya penyuluhan, menerima kunjungan kerja, mengikuti perlombaan antar narapidana.



BAB III

Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika Belum Berbasis Nilai Kemanusiaan

A. Ketentuan Pidana Maksimum dalam Undang-undang Narkotika

Perbuatan melawan hukum yang menyalahgunakan narkotika golongan I, golongan II, dan golongan III untuk kepentingan diri sendiri. Dalam ancaman pidana terhadap pasal ini, ialah tidak menganut pola minimum, akan tetapi menganut pola maksimum dan paling terlama adalah 4 tahun. Selain itu juga terdapat sanksi tindakan berupa putusan hakim yang mewajibkan bagi terdakwa untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial.¹⁵⁰Berdasarkan sifatnya sesungguhnya sanksi pidana bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan dan bersumber pada ide dasar “mengapa terdapat pembedaan?”,Berikut ini terdapat perumusan pidana penjara dan pidana denda terhadap narkotika golongan I,II, dan III :¹⁵¹

¹⁵⁰ Siswanto, *op.cit*, hlm 245

¹⁵¹ Siswanto, *op.cit*, hlm 241

Tabel 3.1

**Perumusan Pidana Penjara dan Pidana Denda terhadap Narkotika
Golongan I Di Dalam Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika**

Pasal Pidana	Pasal 111	Pasal 112	Pasal 113	Pasal 114	Pasal 115	Pasal 116
Penjara	4-12(tahun) 5-20(tahun)	4-12(tahun) 5-20(tahun)	5-15(tahun) 5-20(tahun)	5-20(tahun) 6-20(tahun)	4-12(tahun) 5-20(tahun)	5-15(tahun) 5-20(tahun)
Denda	800 JT-8M Denda Maks + 1/3	800 JT-8M denda Maks +1/3	1M-10M Denda Maks + 1/3	1M-10M Denda Maks + 1/3	800 JT-8M Denda Maks + 1/3	1M-10M Denda Maks+1/3
Seumur hidup			Tanaman lebih 1 KG/Lebih 5 batang	Tanaman Lebih 1 KG/Lebih 5 batang Non Tanaman 5 Gram	Tanaman lebih 1 KG/Lebih 5 batang Non Tanaman 5 gram	Mengakibat kan orang lain mati/cacat permanen
Pidana mati			Tanaman Lebih 1 KG/Lebih 5 batang	Tanaman Lebih 1 KG/Lebih 5 batang Non Tanaman 5		Mengakibat kan orang lain mati/cacat permanen

				Gram		
--	--	--	--	------	--	--

Dalam tabel 3.1 terdapat sistem pidana narkotika golongan I terdapat 4 kategori, yaitu pidana penjara maksimum 20 tahun dan minimum 4 tahun dan denda maksimum 10 miliar dan minimum 800 juta rupiah, dan terdapat pidana seumur hidup dan pidana mati terhadap pelanggaran narkotika golongan I berupa tanaman yang beratnya melebihi 1 kg, atau 5 batang pohon.

Tabel 3.2

Perumusan Pidana Penjara dan Pidana Denda terhadap Narkotika Golongan II Di Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Pasal Pidana	Pasal 117	Pasal 118	Pasal 119	Pasal 120	Pasal 121
Penjara	3-10(tahun) 5-15(tahun)	4-12(tahun) 5-20(tahun)	4-12(tahun) 5-20(tahun)	3-10(tahun) 5-15(tahun)	4-12(tahun) 5-20(tahun)
Denda	600 JT-5M Denda Max+1/3	800 JT-8M Denda Max+1/3	800JT-8M Denda Max+1/3	600JT-5M Denda Max+1/3	800JT-8M Denda Max+1/3
Seumur Hidup	-	-	Berat melebihi 5	-	Mengakibatkan orang lain

			gram		mati/cacat permanen
Pidana Mati			Berat melebihi 5 gram		Mengakibatkan orang lain mati/cacat permanen

(Sumber : Bahan Hukum Primer, Diolah 2021)

Dalam Tabel 3.2 menggambarkan tentang sistem pidana yang dilakukan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba golongan II. Terdapat perumusan tindak pidana narkoba golongan II dimana diatur mulai pasal 117 sampai dengan pasal 121 UU nomor 35 Tahun 2009. Dalam sistem pidana narkoba golongan II ada 4 kategori, yakni pidana penjara minimum 3 tahun penjara sampai maksimum 20 tahun penjara. Pidana denda paling minimum 600 juta dan paling besar 8 miliar rupiah. Pidana seumur hidup dan pidana mati atau penjara 5-20 tahun penjara, diberlakukan terhadap pelanggran narkoba golongan II bilamana beratnya melebihi 5 gram, dan memberikan narkoba kepada orang lain yang mengakibatkan cacat permanen hingga mati. Dalam perumusan pidana berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 adalah amat berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam UU nomor 22 Tahun 1997, dimana UU yang baru menerapkan pola minimal yakni beratnya melebihi 5 gram, meskipun aturan tersebut masih tidak sistemik.

Dalam tindak pidana narkotika, banyak sekali pelaku dalam kejahatan narkotika yang mendapatkan sanksi pidana berupa penjara dan/atau denda oleh karena perbuatannya, Pidana mati tergolong jarang bagi hakim dalam menjatuhkan putusan karena hanya kejahatan narkotika kelas berat atau pelaku yang tergolong jaringan narkotika internasional saja yang dapat dimungkinkan mendapatkan vonis pidana mati sebagai contoh dalam kasus duo bali *nine* . Karena di dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika hukuman yang paling berat ada pada perbuatan menjual belikan narkotika (pedegar). Merujuk pada penelitian peneliti dalam hal ini pecandu narkotika merupakan korban dari penyalahgunaan narkotika dimana harus ditekankan bahwa perumusan pidana di dalam UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika harus jelas dalam membedakan antara pecandu narkotika dengan pedegar narkotika agar dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku yang tertangkap tangan menguasai narkotika untuk diri sendiri (pecandu narkotika), hakim dapat berlaku adil dan tidak menimbulkan *multi* tafsir dalam mengkatagorikan seorang pecandu narkotika dengan pedegar narkotika.

Setiap Pecandu itu adalah orang yang sakit fisiknya dan sakit jiwanya, oleh karena kecanduannya pada narkotika. Dia pasti mencari pemenuhan kebutuhan narkotika dengan cara apapun, Sehingga bagi penyalahguna narkotika perlu direhabilitasi dan diobati ketimbang dia harus ditempatkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Karena dikhawatirkan dia akan terus melakukan tindakan-tindakan kejahatan yang baru lainnya di dalam lembaga pemasyarakatan, seperti praktek suap menyuap dengan oknum, melakukan kekerasan dan menjadi pembunuh, bahkan

menjadi bagian dari sindikat bandar narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan yang sering banyak terjadi baru-baru ini. Sehingga diupayakan bagi mereka yang menjadi penyalahguna narkoba ini untuk disalurkan ke Pusat Lembaga Rehabilitasi untuk diobati. Rehabilitasi sebagai upaya depenalisasi bagi pecandu narkoba tentunya memiliki banyak keunggulan, Diluar fokus pada tujuan pemidanaan kasus tindak pidana narkoba, dimana rehabilitasi dapat digunakan sebagai alternatif cara agar Lembaga Pemasyarakatan yang dinilai sudah tidak mampu lagi menampung narapidana dapat dimasukan ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

Tujuan utama dari rehabilitasi sebagai upaya depenalisasi adalah agar pecandu narkoba yang telah ketergantungan terhadap narkoba setelah keluar dari lembaga rehabilitasi dapat pulih lagi dan angka kambuh dapat turun, karena berdasarkan survey yang ada bila menggunakan konsep sanksi pidana pada pecandu narkoba mayoritas pecandu setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan mereka berpeluang melakukan penyalahgunaan narkoba kembali. Karena di dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak dilakukan metode penanganan pecandu narkoba secara optimal seperti di Lembaga rehabilitasi sebagai contoh tidak dilakukannya detoksifikasi. Jadi berdasarkan analisis penulis pada penjelasan sebelumnya melalui undang-undang yang berkaitan mengenai sanksi bagi pecandu narkoba dan bahan hukum lain serta hasil wawancara pihak terkait dalam menunjang hasil penelitian penulis, dimana penulis melihat dari segi banyaknya manfaat yang diperoleh dan efektifnya pemberian sanksi tindakan berupa rehabilitasi dalam mengentaskan permasalahan peredaran dan penyalahgunaan

narkotika. Bahwa dapat disimpulkan rehabilitasi dapat dijadikan sebagai upaya depenalisasi bagi pecandu narkotika.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan Hakim. Penegakan hukum seharusnya diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap meningkatnya perdagangan gelap serta peredaran narkotika, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan gelap narkotika tersebut.

Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkotika telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut narkotika ini belum dapat diredakan. Kasus-kasus terakhir ini telah banyak bandar-bandar dan pengedar narkoba tertangkap dan mendapat sanksi berat sampai hukuman mati yaitu tembak mati, namun pelaku yang lain seperti tidak mengacuhkan bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya.

Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia yang mana pemerintah selaku penyelenggara kehidupan bernegara perlu memberikan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kebijakan yang teragenda dalam program pembangunan nasional. Kebijakan pemerintah ini tergabung dalam kebijakan sosial (*social policy*). Salah satu bagian dari kebijakan sosial ini adalah kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*), termasuk di dalamnya kebijakan legislatif (*legislative*

policy). Sedangkan kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).¹⁵²

Pengkajian mengenai penegakan hukum pidana, dapat dilihat dari cara penegakan hukum pidana yang dikenal dengan sistem penegakan hukum atau *criminal law enforcement* yang mana bagiannya adalah kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*). Dalam penanggulangan kejahatan dibutuhkan dua sarana yakni menggunakan penal atau sanksi pidana, dan menggunakan sarana non penal yaitu penegakan hukum tanpa menggunakan sanksi pidana (penal).

Keberadaan Undang-Undang Narkotika yakni Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan suatu upaya politik hukum pemerintah Indonesia terhadap penanggulangan tindak pidana narkotika. Pembentukan undang-undang narkotika diharapkan dapat menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dengan menggunakan sarana hukum pidana atau *penal*.

Apabila dikaji dari perpektif Teori Perlindungan Hukum, efektifitas pemedanaan bagi penyalahgunaan narkotika perlu diperbaharui hal ini dikarenakan kedudukan penyalahguna bukan pengedar dapat diposisikan sebagai korban. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk

¹⁵² Mahmud Mulyadi, *Politik Hukum Pidana*, Bahan-bahan kuliah Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara: 2011, hlm. 6

memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁵³

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut¹⁵⁴

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.¹⁵⁵

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga

¹⁵³ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm.74

¹⁵⁴ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hal. 25

¹⁵⁵ CST Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1980), hlm. 102

memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia¹⁵⁶ Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

¹⁵⁶ Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. (Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), hlm. 3

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu :

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi

manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.¹⁵⁷ Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan Hukum Positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur¹⁵⁸ :

1. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
2. Kemanfaat hukum (*Zweckmassigkeit*)
3. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*)
4. Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*).

¹⁵⁷ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum...*, hal. 30

¹⁵⁸ Ishaq. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. (Jakarta. Sinar Grafika. 2009), hal. 43

Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hukum dan isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan etis, adil tidaknya suatu perkara. Persoalan hukum menjadi nyata jika para perangkat hukum melaksanakan dengan baik serta memenuhi, menepati aturan yang telah dibakukan sehingga tidak terjadi penyelewengan aturan dan hukum yang telah dilakukan secara sistematis, artinya menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan hukum.¹⁵⁹

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum. Penegakkan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiable* terhadap tindakan sewenang-wenang. masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakkan hukum. Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat jangan sampai hukum dilaksanakan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Masyarakat yang mendapatkan perlakuan yang baik dan benar akan mewujudkan keadaan yang tata tentrem raharja. Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap

¹⁵⁹ *Ibid.*, hal. 44

individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum: ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan.

Aturan hukum baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis, dengan demikian, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan dua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.¹⁶⁰

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keragua-raguan (multi tafsir) dan logis dalam arti ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.

¹⁶⁰ Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta. Kencana. 2008), hal. 157-158

Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma.

Peran pemerintah dan pengadilan dalam menjaga kepastian hukum sangat penting. Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh undang-undang atau bertentangan dengan undang-undang. Apabila hal itu terjadi, pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan demikian batal demi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada sehingga akibat yang terjadi karena adanya peraturan itu harus dipulihkan seperti sediakala. Akan tetapi, apabila pemerintah tetap tidak mau mencabut aturan yang telah dinyatakan batal itu, hal itu akan berubah menjadi masalah politik antara pemerintah dan pembentuk undang-undang. Yang lebih parah lagi apabila lembaga perwakilan rakyat sebagai pembentuk undang-undang tidak mempersoalkan keengganan pemerintah mencabut aturan yang dinyatakan batal oleh pengadilan tersebut. Sudah barang tentu hal semacam itu tidak memberikan kepastian hukum dan akibatnya hukum tidak mempunyai daya prediktibilitas.

Dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta terhadap hak asasi manusia di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Sarana perlindungan hukum ada dua bentuk, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan represif.

B. Kebijakan Pidana Bagi Penyalahguna Narkotika

Menurut Soedarto, politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik dengan situasi dan kondisi tertentu. Secara mendalam dikemukakan juga bahwa politik hukum merupakan kebijakan negara melalui alat-alat perlengkapannya yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki dan diperkirakan dapat digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dalam rangka mencapai apa yang dicita-citakan.¹⁶¹

Senada dengan pernyataan di atas, Solly Lubis juga menyatakan bahwa politik hukum adalah kebijaksanaan politik yang menentukan peraturan hukum apa yang seharusnya berlaku mengatur berbagai hal kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁶² Mahmud M.D., juga memberikan definisi politik hukum sebagai kebijakan mengenai hukum yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah. Hal ini juga mencakup pula pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada dibelakang pembuatan dan penegakan hukum itu. Dalam konteks ini hukum tidak bisa hanya dipandang sebagai pasal-pasal yang bersifat imperatif, melainkan harus dipandang sebagai subsistem yang dalam kenyataannya bukan tidak mungkin sangat ditentukan oleh politik, baik dalam perumusan materinya (pasal-pasal), maupun dalam penegakannya.¹⁶³

Berdasarkan pengertian tentang politik hukum sebagaimana dikemukakan di atas, maka secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa politik hukum pidana merupakan

¹⁶¹ Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Medan:Pustaka Bangsa Press, 2008, hlm. 65-66

¹⁶² *Ibid*

¹⁶³ *Ibid*

upaya menentukan ke arah mana pemberlakuan hukum pidana Indonesia masa yang akan datang dengan melihat penerapannya saat ini. Hal ini juga berkaitan dengan konseptualisasi hukum pidana yang paling baik untuk diterapkan.¹⁶⁴ Lebih lanjut Soedarto mengungkapkan bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan dalam rangka mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dengan memenuhi syarat keadilan dan dayaguna.¹⁶⁵

Marc Ancel menyatakan politik hukum pidana merupakan suatu ilmu sekaligus seni yang mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman kepada pembuat undang-undang, pengadilan yang menerapkan undang-undang dan kepada para pelaksana putusan pengadilan.¹⁶⁶ A.Mulder mengemukakan secara rinci tentang ruang lingkup politik hukum pidana yang menurutnya bahwa politik hukum pidana adalah garis kebijakan untuk menentukan.¹⁶⁷ Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu dilakukan perubahan atau diperbaharui;

1. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya kejahatan;
2. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Menurut Marc Ancel yang menyatakan, bahwa tiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum pidana yang terdiri dari: (a) peraturan-peraturan hukum pidana dan

¹⁶⁴ *Ibid*

¹⁶⁵ *Ibid*

¹⁶⁶ M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 20.

¹⁶⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2007, hlm. 23-24/

sanksinya, (b) suatu prosedur hukum pidana, dan (c) suatu mekanisme pelaksanaan pidana.¹⁶⁸

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakekatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal.

Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Politik atau kebijakan hukum pidana dapat dikatakan merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Di samping itu, usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*). Kebijakan hukum pidana menjadi sangat wajar bila merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*).

Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Ini berarti pengertian *social policy* telah mencakup *social welfare policy* dan *social defence policy*.¹⁶⁹ Berdasarkan dimensi di atas, kebijakan hukum pidana pada hakekatnya merupakan usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana sesuai dengan keadaan pada waktu tertentu (*ius constitutum*) dan masa mendatang (*ius constituendum*). Konsekuensi logisnya, kebijakan hukum pidana identik dengan *penal*

¹⁶⁸ *Ibid*

¹⁶⁹ *Ibid* hlm 25

reform dalam arti sempit, karena sebagai suatu sistem, hukum terdiri dari budaya (*cultural*), struktur (*structural*), dan substansi (*substantive*) hukum. Undang-undang merupakan bagian dari substansi hukum, pembaharuan hukum pidana, disamping memperbaharui perundang-undangan, juga mencakup pembaharuan ide dasar dan ilmu hukum pidana.¹⁷⁰

Pada hakekatnya, kebijakan hukum pidana (*penal policy, criminal policy, atau strafrechtspolitik*) merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh atau total. Menurut Wisnubroto, kebijakan hukum pidana merupakan tindakan yang berhubungan dalam hal-hal.¹⁷¹

1. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana;
2. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar dapat sesuai dengan kondisi masyarakat;
3. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana;
4. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.

Berdasarkan pengertian politik hukum pidana yang dikemukakan di atas, baik oleh A. Mulder maupun yang lain, maka ruang lingkup kebijakan hukum pidana ini sesungguhnya meliputi masalah yang cukup luas, yaitu meliputi evaluasi terhadap

¹⁷⁰ Lilik Mulyadi, , *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoretis, dan Praktik*, Bandung:PT Alumni, 2008, hlm 356.

¹⁷¹ *Ibid* hlm 391

substansi hukum pidana yang berlaku saat ini untuk pembaharuan substansi hukum pidana pada masa yang akan datang, dan bagaimana penerapan hukum pidana ini melalui komponen Sistem Peradilan Pidana, serta yang tidak kalah pentingnya adalah upaya pencegahan terhadap kejahatan. Upaya pencegahan ini berarti bahwa hukum pidana juga harus menjadi salah satu instrumen pencegah kemungkinan terjadinya kejahatan. Ini juga berarti bahwa penerapan hukum pidana harus mempunyai pengaruh yang efektif untuk mencegah sebelum suatu kejahatan terjadi.

Sistem pemidanaan (*the sentencing system*) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi dan pemidanaan.¹⁷² Menurut Barda Nawawi Arief, apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai Hukum Pidana Substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan Pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan.¹⁷²

Penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa dalam suatu kasus oleh hakim didasarkan pada berbagai pertimbangan-pertimbangan yang diharapkan dapat memenuhi unsur-unsur yuridis (kepastian hokuma), nilai sosiologis (kemanfaatan), fisiologis (keadilan). Dalam memutus suatu perkara, ketiga unsur diatas secara teoritis harus

¹⁷² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: CitraAditya Bhakti, 2002), Hlm. 123

mendapatkan perhatian secara proposional dan seimbang. Meskipun dalam prakteknya tidak selalu mudah untuk mengusahakan kompromi terhadap unsur-unsur tersebut. Pertentangan yang terjadi dalam setiap menanggapi putusan hakim terhadap suatu perkara, dengan apa yang diinginkan masyarakat, biasanya berkisar sejauhmana pertimbangan unsur yuridis (kepastian hukum) dengan unsur filosofis (keadilan) ditampung didalamnya.

Pada dasarnya masalah penjatuhan pidana atau ppidanaan dibagi atas dua teori. Teori ini biasa disebut teori ppidanaan. Dua teori yang biasa dipakai sebagai bahan rujukan mengenai tujuan ppidanaan, adalah:

- a. Teori *Retribution* atau teori pampalasan; dan
- b. Teori *Utilitarian* atau teori tujuan

Tujuan hukum mengatur pergaulan hidup secara damai sebagaimana dikemukakan oleh van Apeldoorn di atas, didasarkan pada suatu pemikiran bahwa kepentingan perorangan dan kepentingan golongan-golongan manusia selalu bertentangan satu sama lain. Pertentangan kepentingan ini selalu akan menyebabkan pertikaian, bahkan peperangan antara semua orang melawan semua orang, jika hukum tidak bertindak sebagai perantara untuk mempertahankan perdamaian, dan hukum mempertahankan perdamaian dengan menimbang kepentingan yang bertentangan secara teliti dan mengadakan keseimbangan diantaranya, karena hukum hanya dapat mencapai tujuan (mengatur pergaulan hidup secara damai) jika ia menuju peraturan yang adil, artinya peraturan pada

mana terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, pada mana setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya¹⁷³.

Demikian halnya dengan keadilan, istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang.¹⁷⁴ Dari beberapa definisi dapat dipahami bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakuan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih; melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya. Keadilan berarti dapat menempatkan sesuatu secara proporsional dan persamaan hak sesuai dengan kapasitas dan kemampuan seseorang dalam melakukan sesuatu masalah.¹⁷⁵

Di dalam literatur Inggris istilah keadilan disebut dengan “*justice*”, kata dasarnya “*jus*”. Perkataan “*jus*” berarti hukum atau hak. Dengan demikian salah satu pengertian dari *justice* adalah hukum. Dalam makna keadilan sebagai hukum, kemudian berkembang arti dari kata *justice* sebagai “*lawfulness*” yaitu keabsahan menurut hukum.¹⁷⁶

¹⁷³ Ibid. h. 11.

¹⁷⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, h. 517.

¹⁷⁵ Yatimin Abdullah, 2006, *Pengantar Studi Etika*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 537.

¹⁷⁶ Bahder Johan Nasution, 2004, *Hukum Ketenagakerjaan Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja*, Mandar Maju, Bandung, h. 48.

Menurut bahasa (etimologi) keadilan ialah seimbang antara berat dan muatan,¹⁷⁷ sesuai dengan hak dan kewajiban, sesuai antara pekerjaan dan hasil yang diperoleh, sesuai dengan ilmu, sesuai dengan pendapatan dan kebutuhan.

Mengenai pengertian keadilan memiliki sejarah pemikiran yang panjang. Tema keadilan merupakan tema utama dalam hukum semenjak masa Yunani kuno,¹⁷⁸ karena salah satu tujuan hukum adalah keadilan.

Teori keadilan dalam ilmu hukum khususnya dogmatik hukum yaitu membicarakan tentang tujuan hukum meliputi keadilan, kepastian dan kefaedahan. Persoalan tujuan hukum ialah lingkup pembahasan filsafat hukum. Menurut Gustav Radbruch, gagasan hukum sebagai gagasan kultural tidak dapat formal, sebaliknya ia terarah pada *rechtsidee* yakni keadilan.¹⁷⁹ Keadilan sebagai suatu cita seperti ditunjukkan oleh Aristoteles tidak dapat mengatakan lain, kecuali yang sama diperlakukan sama yang tidak sama diperlakukan tidak sama. Sehingga untuk mengisi cita keadilan ini dengan isi yang kongkrit kita harus menengok pada segi finalitasnya, dan untuk melengkapi keadilan dan finalitas dibutuhkan kepastian.¹⁸⁰ Jadi menurut Gustav Radbruch hukum memiliki tiga aspek yakni keadilan, finalitas dan kepastian.¹⁸¹

¹⁷⁷ Ibnu Miskawaih, 1995, *Menuju Kesempurnaan Ahlak*, Mizan, Bandung, h. 115.

¹⁷⁸ Fernando M. Manullang E., 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, PT. Kompas Media Nusantara, 2007, Jakarta, h. 96.

¹⁷⁹ Bernad L. Tanya, dkk., 2010, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Cet. III, Yogyakarta, h. 130.

¹⁸⁰ *Loc.cit.*

¹⁸¹ *Loc.cit.*

Menurut Aristoteles dalam bukunya *Ethica Nichomacheia dan Rethorica* hukum mempunyai tugas yang suci yaitu memberi kepada tiap-tiap orang apa yang ia berhak menerimanya. Sedangkan menurut Bentham, anggapan yang mengutamakan utilitet. Tujuan hukum menurut Bentham, hukum menjamin adanya bahagia sebanyak-banyaknya pada orang yang sebanyak-banyaknya.¹⁸² Tujuan hukum untuk mewujudkan keadilan, kepastian dan kefaedahan pada masyarakat akan dapat terwujud.

Para penganut aliran hukum kodrat meyakini bahwa, alam semesta ini diciptakan dengan prinsip keadilan, sehingga kita kenal misalnya, pada stoisisme norma hukum kodrat primer yang bersifat umum menyatakan: berikanlah pada setiap orang apa yang menjadi haknya (*ius suum cuique tribuere*). Cicero mengatakan bahwa hukum dan keadilan tidak ditentukan oleh pendapat manusia tetapi oleh alam.¹⁸³ Lebih jauh, selain keadilan dan kepastian hukum, penganut utilitarianisme memperkenalkan tujuan hukum yang ketiga yaitu kemanfaatan bagi seluruh orang. Menurut aliran ini memberi manfaat pada semua orang secara adil praktis merupakan impian semata. Untuk itu tujuan hukum sudah dicapai apabila kemanfaatannya dapat dirasakan sebanyak mungkin orang (*the greatest happiness for the greatest number of people*).¹⁸⁴

¹⁸² E. Utrecht, 1965, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Edisi Fotografi, (selanjutnya disebut E. Utrecht II), h. 26.

¹⁸³ Otong Rosadi, 2012, *Quo Vadis Hukum Ekologi dan Keadilan Sosial, Dalam Perenungan Pemikiran (Filsafat) Hukum*, Cet. I, Tafa Media, Yogyakarta, h. 97.

¹⁸⁴ *Ibid*, h. 98.

Pengertian keadilan dalam pandangan utilitarianisme adalah keadilan dalam arti yang luas, bukan untuk perorangan atau sekedar pendistribusian barang. Ukuran satu-satunya untuk mengukur sesuatu adil atau tidak adalah seberapa besar dampaknya bagi kesejahteraan manusia (*human welfare*).¹⁸⁵ Teori keadilan dari John Rawls, keadilan sebagai *fairness* dimulai dengan salah satu pilihan yang paling umum yang dapat dibuat orang bersama-sama yakni dengan pilihan prinsip pertama dari konsep keadilan yang mengatur kritik lebih lanjut serta reformasi institusi.¹⁸⁶ Maka setelah memilih konsepsi keadilan, kita dapat menganggap bahwa mereka memilih konstitusi dan Undang-undang untuk menegakkan hukum dan lain-lain, kesemuanya sesuai dengan prinsip keadilan yang sebelumnya disepakati.¹⁸⁷ Lebih jauh menurut John Rawls, katakanlah sebuah masyarakat tertata dengan baik ketika ia tidak hanya dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya namun ketika ia juga secara efektif diatur oleh konsepsi publik mengenai keadilan yakni masyarakat dimana:

- a. Setiap orang menerima dan mengetahui bahwa orang lain menganut prinsip keadilan yang sama
- b. Institusi-institusi sosial dasar yang ada umumnya sejalan dengan prinsip-prinsip tersebut.¹⁸⁸

Seterusnya menurut John Rawls, sejumlah orang menyatakan bahwa pada kenyataannya keadilan formal dan keadilan substantif cenderung sejalan dan karena

¹⁸⁵ *loc.cit.*

¹⁸⁶ John Rawls, 1995, *A Theory of Justice Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h.14.

¹⁸⁷ *loc.cit.*

¹⁸⁸ *Ibid*, h. 5.

itu lembaga-lembaga yang tidak adil tidak pernah, atau kadang pada tingkatan apapun, diatur secara netral dan konsisten.¹⁸⁹.

Munculnya agama Islam di abad pertengahan membawa pengaruh dan perubahan tatanan nilai kemasyarakatan yang dikenalkan oleh ajaran Kristen. Islam tumbuh di daerah gersang yang tidak memiliki sistem dan tatanan nilai kemasyarakatan seperti pada imperium Romawi tempat tumbuhnya ajaran Kristiani, sehingga corak dan watak ajaran Islam berbeda dengan ajaran Kristiani.

Keadaan seperti ini justru merupakan keadaan yang paling tepat, sebab dengan demikian Islam dapat memiliki kekuasaan untuk menumbuhkan masyarakat yang menginginkannya tanpa sifat kecongkakan, lalu meletakkan aturan dan sistem baginya yang selanjutnya membimbing hati dan jiwa mereka seperti halnya dengan sikap dan amaliah mereka, serta menyatakan urusan duniawi dan agama dalam cita-cita dan syariatnya.

Semua dibangun atas asas kesatuan antara alam dunia dan alam akhirat dalam sistem tunggal yang hidup dalam hati setiap individu. Ajaran Islam menurut Quthb¹⁹⁰ mengatur bentuk hubungan Tuhan dengan makhluk-Nya, hubungan antara sesama makhluk, dengan alam semesta dan kehidupan, hubungan manusia dengan dirinya, antara individu dengan masyarakat, antara individu dengan negara, antara seluruh umat manusia, antara generasi yang satu dengan generasi yang lain,

¹⁸⁹ *Ibid*, h. 71.

¹⁹⁰ Sayyid Quthb, 1999, *Keadilan Sosial dalam Islam*, Pustaka Setia, Bandung, h. 25.

semuanya dikembalikan kepada konsep menyeluruh yang terpadu, dan inilah yang disebut sebagai filsafat Islam.

Islam memerintahkan kepada setiap manusia untuk berbuat adil atau menegakkan keadilan pada setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 58

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apa bila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat”.¹⁹¹

Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 135 juga dijumpai perintah kepada orang-orang yang beriman untuk menjadi penegak keadilan, yaitu:

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah walaupun terhadap dirimu sendiri atau ibu, bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia, kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemasalahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dan kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau dengan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segalanya apa yang kamu lakukan” (Qs. An-Nisa:135).¹⁹²

Perintah untuk berlaku adil atau menegakkan keadilan dalam menerapkan hukum tidak memandang perbedaan agama, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam Surat As-Syuura ayat 15:

¹⁹¹ Al-Quran Surat An-Nisa ayat 58, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 2012, Kementerian Agama RI, Jakarta, h. 88.

¹⁹² Al-Quran Surat An-Nisa ayat 135, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 2012, Kementerian Agama RI, Jakarta, h. 93.

Artinya: “Maka karena itu serulah (mereka kepada agama itu) dan tetaplalah sebagaimana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka dan katakanlah: Aku beriman kepada semua kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan supaya berlaku adil di antara kamu. Bagi kami amal-amal kami dan bagi kamu amal-amal kamu. Tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu Allah mengumpulkan antara kita dan kepada-Nyalah kembali (kita).” (Qs. As-Syuura:15).¹⁹³

Begitu pentingnya berlaku adil atau menegakkan keadilan, sehingga Tuhan memperingatkan kepada orang-orang yang beriman supaya jangan karena kebencian terhadap suatu kaum sehingga memengaruhi dalam berbuat adil, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 8:

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan takwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Qs. Al-Maidah:8).¹⁹⁴

Keadilan dalam sejarah perkembangan pemikiran Filasafat Islam tidak terlepas dan persoalan keterpaksaan dan kebebasan. Para Teolog muslim terbagi dalam dua kelompok, yaitu Kaum *Mu'tazilah* yang membela keadilan dan kebebasan, sedangkan Kaum *Asy'ari* yang membela keterpaksaan. Kaum *Asy'ari* menafsirkan keadilan dengan tafsiran yang khas yang menyatakan Allah itu adil, tidak berarti bahwa Allah mengikuti hukum-hukum yang sudah ada sebelumnya,

¹⁹³ Al-Quran Surat As-Syuura ayat 15, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 2012, Kementerian Agama RI, Jakarta, h. 305.

¹⁹⁴ Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 8, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 2012, Kementerian Agama RI, Jakarta, h. 118.

yaitu hukum-hukum keadilan tetapi berarti Allah merupakan rahasia bagi munculnya keadilan. Setiap yang dilakukan oleh Allah adalah adil dan bukan setiap yang adil harus dilakukan oleh Allah, dengan demikian keadilan bukan lah tolok ukur untuk perbuatan Allah melainkan perbuatan Allah lah yang menjadi tolok ukur keadilan. Adapun Kaum Mu'tazilah yang membela keadilan berpendapat bahwa keadilan memiliki hakikat yang tersendiri dan sepanjang Allah Maha Bijak dan Adil, maka Allah melaksanakan perbuatannya menurut kriteria keadilan.

Murtadha Muthahhari¹⁹⁵ mengemukakan bahwa konsep adil dikenal dalam empat hal; *pertama*, adil bermakna keseimbangan dalam arti suatu masyarakat yang ingin tetap bertahan dan mapan, maka masyarakat tersebut harus berada dalam keadaan seimbang, di mana segala sesuatu yang ada di dalamnya harus eksis dengan kadar semestinya dan bukan dengan kadar yang sama. Keseimbangan sosial mengharuskan kita melihat neraca kebutuhan dengan pandangan yang relatif melalui penentuan keseimbangan yang relevan dengan menerapkan potensi yang semestinya terhadap keseimbangan tersebut. Al-Qur'an Surat ar-Rahman ayat 7 yang artinya: “Allah meninggikan langit dan dia meletakkan neraca (keadilan)”.¹⁹⁶

Para ahli tafsir menyebutkan bahwa, yang dimaksud oleh ayat tersebut adalah keadaan alam yang diciptakan dengan seimbang. Alam diciptakan dan segala sesuatu dan dan setiap materi dengan kadar yang semestinya dan jarak-jarak diukur dengan cara yang sangat cermat. *Kedua*, adil adalah persamaan penafian

¹⁹⁵ Murtadha Muthahhari, 1995, *Keadilan Ilahi: Azas Pandangan Dunia Islam*, Mizan, Bandung,, h. 53-58.

¹⁹⁶ Lihat: Al-Qur'an Surat Ar-Rahman ayat 7.

terhadap perbedaan apa pun. Keadilan yang dimaksudkan adalah memelihara persamaan ketika hak memilikinya sama, sebab keadilan mewajibkan persamaan seperti itu, dan mengharuskannya. *Ketiga*, adil adalah memelihara hak-hak individu dan memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya. Keadilan seperti ini adalah keadilan sosial yang harus dihormati di dalam hukum manusia dan setiap individu diperintahkan untuk menegakkannya. *Keempat*, adil adalah memelihara hak atas berlanjutnya eksistensi.¹⁹⁷

Konsepsi keadilan Islam mempunyai arti yang lebih dalam daripada apa yang disebut dengan keadilan distributif dan finalnya Aristoteles; keadilan formal hukum Romawi atau konsepsi hukum yang dibuat manusia lainnya. Ia merasuk ke sanubari yang paling dalam dan manusia, karena setiap orang harus berbuat atas nama Tuhan sebagai tempat bermuaranya segala hal termasuk motivasi dan tindakan. Penyelenggaraan keadilan dalam Islam bersumber pada al-Qur'an serta kedaulatan rakyat atau komunitas muslim yakni umat.

Makna yang terkandung pada konsepsi keadilan Islam ialah menempatkan sesuatu pada tempatnya, membebankan sesuatu sesuai daya pikul seseorang, memberikan sesuatu yang memang menjadi haknya dengan kadar yang seimbang. Prinsip pokok keadilan digambarkan oleh Madjid Khadduri¹⁹⁸ dengan mengelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu aspek substantif dan prosedural yang masing-masing meliputi satu aspek dan keadilan yang berbeda. Aspek

¹⁹⁷ Murtadha Muthahhari, *Op. Cit*, hlm. 58.

¹⁹⁸ Madjid Khadduri, 1999, *Teologi Keadilan (Perspektf Islam)*, Risalah Gusti, Surabaya, h. 119-201.

substantif berupa elemen-elemen keadilan dalam substansi syariat (keadilan substantif), sedangkan aspek prosedural berupa elemen-elemen keadilan dalam hukum prosedural yang dilaksanakan (keadilan prosedural).

Manakala kaidah-kaidah prosedural diabaikan atau diaplikasikan secara tidak tepat, maka ketidakadilan prosedural muncul. Adapun keadilan substantif merupakan aspek internal dan suatu hukum di mana semua perbuatan yang wajib pasti adil (karena firman Tuhan) dan yang haram pasti tidak adil (karena wahyu tidak mungkin membebani orang-orang yang beriman suatu kezaliman).¹⁹⁹

C. Politik Hukum Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Bernard Arief Sidharta menjelaskan, kegiatan pengembangan Ilmu Hukum tidak berlangsung tanpa pedoman begitu saja. Disadari atau tidak, ilmuwan hukum dalam kegiatan ilmiahnya bertolak dari sejumlah asumsi dan bekerja dalam kerangka dasar umum (*general basic framework*) tertentu yang mempedomani kegiatan ilmiah dan memungkinkan berlangsungnya diskursus (komunikasi dan diskusi secara rasional) dalam lingkungan ilmuwan hukum. Perangkat asumsi dan kerangka umum tersebut pada masa kini dapat disebut “paradigma” dalam Ilmu Hukum. Istilah paradigma disini menunjukkan pada cara pandang atau kerangka berfikir yang berdasarkannya fakta atau gejala diinterpretasi dan dipahami atau kerangka umum yang mempedomani kegiatan ilmiah dalam suatu disiplin ilmu.

¹⁹⁹ *Ibid*, h. 123.

Terhadap hal tersebut, Penulis mengacu kepada Alinea IV Pembukaan UUD NRI 1945 yang menegaskan sebagai berikut:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.”

Berkaitan dengan rumusan dalam Alinea IV Pembukaan UUD NRI 1945 tersebut, Padmo Wahyono menegaskan tugas dan fungsi negara meliputi dua hal pokok, yaitu membentuk kebijakan penyelenggaraan kehidupan sosial dan kebijakan penyelenggaraan kehidupan bernegara. Adapun yang dimaksud dengan penyelenggaraan kehidupan bernegara ialah bidang yang bersangkutan paut dengan kelangsungan hidup organisasi negara. Hal tersebut di atas meliputi hal-hal berikut:

“Pembentukan mekanisme perundang-undangan sebagai kelanjutan dari hukum dasar tertulis dan tidak tertulis, menyelidiki pasal-pasal, bagaimana penerapannya, suasana kebatinannya, perumusan teks perundang-undangan, suasana terciptanya teks perundang-undangan tersebut, keterangan-keterangan berkaitan proses pembentukannya, dimana kesemuanya berkaitan dengan pengaturan yang terdapat di dalam konstitusi mengenai organisasi kenegaraan. Dalam bidang ini, perlu dicatat beberapa tahap pelaksanaan ketentuan-ketentuan mengenai organisasi negara yang dipengaruhi oleh keadaan dan waktu.”

Jika mencermati uraian tersebut, maka sebenarnya nampak jelas adanya korelasi sistemik antara pembangunan nasional dengan pembangunan sistem hukum nasional dalam penca-paian tujuan nasional, yaitu kesejahteraan dan perlindungan masyarakat dan secara global ikut serta dalam upaya melak-sanakan ketertiban dunia. Landasan pencapaiannya tidak da-pat dipisah-lepaskan dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan dan UUD NRI 1945. Dengan demikian, perkembangan dan perubahan paradigma berfikir yang mempengaruhi pembentukan sistem hukum nasional memiliki ketergantungan kepada ting-kat kecerdasan dari suatu bangsa itu sendiri serta bergantung pula kepada berkembangnya aliran-aliran yang muncul di da-lam kehidupan sosial kemasyarakatan.

Ungkapan Padmo Wahyono tersebut memiliki keidentikan makna dengan *nomenklatur* “Politik Hukum”. Menurut Moh. Mahfud MD, Politik Hukum adalah sebagai arah ke-bijakan hukum yang akan atau telah dilaksanakan secara na-sional oleh pemerintah; mencakup pula pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada di belakang pembuatan dan pen-egakan hukum itu, dalam rangka mencapai tujuan negara. Den-gan demikian, politik hukum merupakan pilihan tentang hu-kum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksud untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945.

Menurut Bagir Manan, dalam suatu negara ada politik hukum ada yang bersifat tetap (permanen) dan ada yang temporer. Politik hukum yang bersifat tetap, berkaitan

dengan sikap hukum yang akan selalu menjadi dasar kebijakan pembentukan dan penegakan hukum. Sementara politik hukum yang bersifat temporer merupakan kebijaksanaan yang ditetapkan dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan. Karena sifat tersebut, Bagir Manan membagi politik hukum menjadi dua lingkup utama, yaitu politik pembentukan hukum dan politik penegakan hukum. Dalam hal politik pembentukan hukum, Bagir Manan mengatakan:

“Politik pembentukan hukum adalah kebijaksanaan yang bersangkutan dengan penciptaan, pembaharuan dan pengembangan hukum. Politik pembentukan hukum mencakup kebijaksanaan (pembentukan) perundang-undangan; kebijaksanaan (pembentukan) hukum yuris-prudensi atau putusan hakim; dan kebijaksanaan terhadap peraturan tidak tertulis lainnya.”

Dari keseluruhan pandangan mengenai makna Politik Hukum, Moh. Mahfid MD membuat rumusan sederhana bahwa politik hukum itu adalah arahan atau garis resmi yang dijadikan dasar pijak dan cara untuk membuat dan melaksanakan hukum dalam rangka mencapai tujuan bangsa dan negara. Dapat juga dikatakan bahwa politik hukum merupakan upaya menjadikan hukum sebagai proses pencapaian tujuan negara. Oleh karena itu, pijakan dasar dari politik hukum adalah tujuan negara yang kemudian melahirkan sistem hukum nasional yang harus dibangun dengan pilihan, isi dan cara-cara tertentu.

Adapun kaitan antara politik hukum dengan pembentukan sistem hukum telah dijelaskan oleh E. Utrecht dan Muh. Saleh Djindang, yang mengatakan bahwa perlu juga dikemukakan bahwa sering pula pelajaran hukum umum, sebagai ilmu hukum

positif, membuat penilaian (*waarde-oordelen*) ten-tang kaidah-kaidah hukum dan sistem hukum yang telah dise-lidikinya dan, selanjutnya menentukan hukum yang seharusnya berlaku (*ius constituendum*). Menentukan *ius constituendum* ini pada pokoknya suatu perbuatan politik hukum. Selanjutnya, tambah E. Utrecht, karena hukum juga menjadi obyek politik, yaitu politik hukum. Maka, politik hukum berusaha membuat kaidah-kaidah yang akan menentukan bagaimana seharusnya manusia bertindak. Politik hukum, menurut E. Utrecht dan Muh. Saleh Djindang, menyelidiki perubahan-perubahan apa yang harus diadakan dalam hukum yang sekarang berlaku supaya menjadi sesuai dengan “*sociale werkelijkheid*”.

Sri Soemantri menegaskan bahwa selain poli-tik hukum, dikenal pula politik perundang-undangan. Namun, politik perundang-undangan merupakan bagian dari politik hu-kum. Sedangkan menurut Moh. Mahfud MD, istilah politik hukum perundang-undangan ini dipergunakan karena terkait erat dengan arti luas konstitusi yang mencakup semua peraturan perundang-undangan dalam organisasi pemerintah-an negara untuk mencapai tujuan negara.

Dengan demikian, menurut Abdul Ghofur Anshori (2006: 151-152) bahwa Politik Hukum memiliki beberapa tujuan yang diuraikan oleh para sarjana, yaitu:

1. Menjamin keadilan dalam masyarakat.

Tugas utama pemerintah suatu Negara ialah mewujudkan keadilan social (*iustitia socialis*) yang dulu disebut keadilan dis-tributif (*iustitia distributive*).

Undang-undang disebut adil yaitu undang-undang yang mengatur sedemikian

rupa kehidupan manusia dimana untung dan beban dibagi secara pantas. Undang-undang yang tidak adil adalah yang melanggar hak-hak manusia atau mengunggulkan kepentingan salah satu kelompok saja.

2. Menciptakan ketentraman hidup dengan memelihara kepastian hukum.

Kepastian hukum berarti bahwa dalam Negara tersebut undang-undang sungguh berlaku sebagai hukum, dan bahwa putusan-putusan hakim bersifat konstan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

(4) Menangani kepentingan-kepentingan yang nyata dalam kehidupan bersama secara konkret.

Kepentingan tersebut nampak dalam cita-cita masyarakat secara kolektif. Pemerintah kemudian menetapkan undang-undang untuk mendukung dan mengembangkan cita-cita tersebut. Terkait dengan tujuan politik hukum tersebut memiliki maksud yang sama dengan pengertian politik hukum secara luas menurut pandangan Soehardjo Sastrosoehardjo yang menjelaskan bahwa Politik Hukum tidak berhenti setelah dikeluarkannya undang-undang, tetapi justru disinilah baru mulai timbul persoalan-persoalan. Baik yang sedang diperkirakan atau diperhitungkan sejak semula maupun masalah-masalah lain yang timbul dengan tidak diduga-duga. Tiap undang-undang memerlukan jangka waktu yang lama untuk dapat memberikan kesimpulan seberapa jauh tujuan politik hukum undang-undang tersebut telah dicapai. Jika hasilnya diperkirakan sulit untuk dicapai, apakah perlu diadakan perubahan atau penyesuaian seperlunya.

Terkait dengan pengertian-pengertian mengenai Politik Hukum, maka ahli hukum pada bidangnya masing-masing mencoba mengkaitkan antara pengertian politik hukum dengan keahliannya. Di dalam ranah hukum pidana, politik hukum dikenal dengan berbagai macam istilah, yaitu antara lain *pe-nal policy*, politik kriminal dan kebijakan legislatif pidana, yang kesemuanya memiliki pengertian yang hampir sama dan saling menuntupi. Walaupun pada akhirnya, terdapat pergeseran kajian sebagai akibat pemilihan bahasa yang dituangkan ke dalam kalimat-kalimat yang mencerminkan identitas dari ranah hukum yang mengadopsi ajaran-ajaran hukum tersebut. Dalam *men-translate* ajaran umum yang berkaitan dengan konsep politik hukum, yang pada awalnya merupakan ranah kajian Hukum Tata Negara (HTN), memiliki keterbatasan dalam konteks ruang lingkup hukum yang mengadopsinya. Sehingga seringkali proses penuangan berdasarkan identitas tersebut, menggunakan bantuan dari ranah kajian lain. Hal tersebutlah yang pada saat ini seringkali terjadi perdebatan di kalangan ahli hukum pidana pada saat ini.

Menurut Barda Nawawi Arief yang mensitir pendapat dari A. Mulder menjelaskan, *Strafrechts politiek* (Politik Hukum Pidana) adalah garis kebijakan untuk menentukan:

- (1) Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui;
- (2) Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
- (3) Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Sehingga, Barda Nawawi Arief menjelaskan ta-hap kebijakan legislatif merupakan langkah awal dan sekaligus merupakan sumber landasan dari proses konkretisasi pidana berikutnya, yaitu tahap penerapan pidana dan tahap pelaksanaan pidana. Sudarto menjelaskan bahwa cara kesatuan proses dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana itu harus merupakan benang sutera yang menelusuri segala fase mulai dari pemeriksaan perkara pidana sejak awal (pemeriksaan pen-dahuluan adalah penyelidikan) sampai akhir proses itu yaitu pelaksanaan pemidanaan yang bahkan sesudah selesainya per-jalanan pidana oleh narapidana.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka guna membentuk suatu Sistem Hukum Pidana, dalam kaitannya dengan pemben-tukan peraturan perundang-undangan, memiliki ketergantun-gan terhadap perwujudan Politik Hukum Pidana sebagai suatu kebijakan penyelenggaraan kehidupan bernegara yang didasar-kan kepada cita-hukum untuk mencapai tujuan bernegara, seba-gaimana termuat dalam Alinea IV Pembukaan UUD NRI 1945. Perihal yang terpenting dalam pembentukan Politik Hukum Pi-dana dan Sistem Hukum Pidana, mengacu kepada landasan filo-sofis dalam Alinea IV Pembukaan UUD NRI 1945, yaitu proses distilasi dari Pancasila ke dalam suatu peraturan perundang-un-dangan. Dimana secara yuridis telah diperintahkan oleh Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang-an (UU No. 12/2011). Oleh karena itu, Pancasila merupakan paradigma resmi yang wajib diterap-kan baik dalam tataran kebijakan maupun dalam tataran pen-erapan hukum oleh institusi penegak hukum.

Dikaitkan dengan objek kajian pada penulisan ini yaitu UU No. 35/2009 dengan subjek nya adalah Pengguna/Pencandu dan Korban Penyalahguna Narkotika, menjadi menarik ketika mencermati Konsideran Menimbang huruf a yang menegaskan:

“bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk derajat kes-ehatannya.”

Berdasarkan uraian konsideran tersebut, nampak jelas bahwa muatan Paradigma Hukum Pancasila mendasarkan pandan-gannya terhadap manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional yang perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus menerus, termasuk derajat kesehatannya. Hal tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma pemida-naan dari aliran absolut, sebagaimana termuat dalam UU No. 22/1997, menuju kepada aliran neo-klasik.

Perubahan dan pergeseran paradigma tersebut kemudian diwujudkan dalam Pasal 54 UU No. 35/2009 yang menegaskan *“Pecandu Narkotika dan Korban penyalahgunaan Narkotika wa jib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”* Demiki-an pula pengaturan dalam tataran adjudikasi, dimana Pasal 103 ayat (1) UU No. 35/2009 yang menegaskan sebagai berikut:

“Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:

- (a). *Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau*

(b). *Menetapkan dan memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.*”

Selain kedua ketentuan tersebut, maka perlu pula dicermati Pasal 127 ayat (3) UU No. 35/2009 yang menegaskan “*Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.*” Dengan demikian, UU No. 35/2009 mengakomodir konsep *restorative justice* dalam paradigma pembedanya. Namun, konsep tersebut memunculkan kerancuan makna yang berimbas dengan penerapan hukum dalam tataran praktik hukum. Apabila diperhatikan dalam teks-teks otoritatif tersebut, maka guna mendapatkan fasilitas rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial tersebut, seseorang harus menjalani terlebih dahulu proses pemeriksaan pidana di depan persidangan. Adapun hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam putusan hakim pidana dapat diarahkan kepada rehabilitasi medis dan/ atau rehabilitasi sosial dapat berupa putusan yang menyatakan “*terbukti bersalah*” ataupun “*tidak terbukti bersalah*”. Sehingga seseorang yang menggunakan Narkotika untuk dirinya sendiri tetap harus menjalani pemeriksaan mulai dari tahap pra-adju-dikasi hingga tahapan adjudikasi.

Ketentuan tersebut yang dalam praktik penegakan hukum menjadikan Penyidik dan Penyelidik Polri ataupun Badan Narkotika Nasional (BNN) memiliki kewenangan yang sangat besar untuk menentukan arah kemana proses penyidikan tersebut diarahkan. Kompleksitas dari penerapan hukum tersebut, diawali dengan kerancuan makna istilah “*Korban Penyalah-guna*”, “*Penyalahguna*” dan “*Pecandu*”. Dimana

kesemua un-sur-unsurnya harus dibuktikan terlebih dahulu melalui proses peradilan pidana. Sehingga, pengetahuan Ilmu Hukum bagi Pe-nyidik Polri dan/atau BNN menjadi faktor utama penentu bagi seseorang yang secara murni merupakan orang yang mengguna-kan Narkotika untuk kepentingannya sendiri. Kerancuan makna tersebut, menjadi semakin kompleks dengan adanya kesamaan unsur antara Pasal 111 UU No. 35/2009 dengan Pasal 127 UU No. 35/2009, sehingga penggunaan diskresi untuk menentukan pasal mana yang akan digunakan kembali bergantung kepada pengetahuan Ilmu Hukum.

Terhadap hal tersebut, maka benarlah pendapat dari Barda Nawawi Arief menyebutkan bahwa tidak ada artinya hukum pidana (KUHP) diganti/diperbaharui, apabila tidak diper-siapkan atau tidak disertai dengan perubahan ilmu hukum pidananya. Dengan kata lain *criminal law reform* atau *legal substance reform* harus disertai pula dengan pembaharuan ilmu pengeta-huan tentang hukum pidananya (*legal/criminal science reform*). Bahkan harus disertai pula dengan pembaharuan budaya hukum masyarakat (*legal culture reform*) dan pembaharuan struktur atau perangkat hukumnya (*legal structure reform*). Sedangkan menurut Sudarto, pembaharuan hukum pidana yang menyeluruh itu harus meliputi pembaharuan hukum pidana material, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana.

Permasalahan tersebut dikarenakan ketidakmampuan mendistilasi Pancasila sebagai paradigma yang dianut oleh UU No. 35/2009. Terhadap ketidakmampuan tersebut, Bernard Arief Sidharta berpendapat, bahwa untuk dapat memer-ankan Ilmu Hukum secara lebih efektif-positif pada pengemban-an hukum praktis, maka dari waktu

ke waktu perlu dilakukan refleksi kefilsafatan terhadap Ilmu Hukum itu sendiri. Refleksi kefilsafatan tentang Ilmu Hukum yang lengkap akan memper-soalkan aspek ontologi (hakikatnya), epistemologi (pengertian/ teori) dan aspek aksiologi (manfaat) dari Ilmu Hukum. Penelaahan terhadap tiga aspek tersebut akan menentukan keberadaan dan karakter keilmuan dari Ilmu Hukum yang akan berimplikasi pada cara pengembangan Ilmu Hukum dan praktis Ilmu Hukum (pengembangan hukum praktis) dalam kenyataan kehidupan ke-masyarakatan. Sebab, pandangan tentang Ilmu Hukum akan mempengaruhi bentuk dan cara pendidikan (tinggi) hukum, dan cara berfikir serta cara berkarya para ahli hukum yang dihasil-kannya.

Pandangan tersebut pada akhirnya memiliki korelasi dengan komponen-komponen Sistem Hukum dari Lili Rasjidi dan Ida Bagus Wyasa Putra yang menjelaskan bahwa komponen-komponen suatu Sistem Hukum yang harus ada yaitu masyarakat hukum, budaya hukum, filsafat hukum, ilmu/pendidikan hukum, konsep hukum, pembentukan hukum, bentuk hukum, penerapan hukum, dan evaluasi hukum. Sedangkan cara bekerja dari komponen sistem hukum tersebut diuraikan oleh Lili Rasjidi melalui makna dari “sistem hukum” yaitu sistem hukum merupakan suatu kesatuan sistem yang tersusun atas integritas berbagai komponen sistem hukum, yang masing-masing memiliki fungsi tersendiri dan terkait dalam satu kesatuan hubungan yang saling terkait, bergantung, mempengaruhi, bergerak dalam kesatuan proses yaitu proses sistem hukum untuk mewujudkan tujuan hukum.

Bernard Arief Sidharta menjelaskan, dalam kaitannya dengan proses pengambilan keputusan tersebut berdasarkan perspektif Ilmu Hukum, implementasi

aturan-aturan hukum oleh pengambil putusan yang otoritatif menuntut fleksibilitas. Jadi, di satu pihak, pengambil putusan harus mengadaptasi aturan hukum pada situasi-situasi yang wujud konkret persisnya tidak mungkin diantisipasi atau dibayangkan oleh pembentuk hukum (pembentuk undang-undang), tetapi, di lain pihak harus tetap prediktabel (dapat diprediksi). Dalam tegangan antara stabilitas dan fleksibilitas itu, maka implementasi hukum tidak lain harus selalu mewujudkan kompromi antara prediktabilitas dan keadilan, dengan menggunakan metode interpretasi dan konstruksi yuridik yang tepat dengan selalu mengacu pada cita hukum. Maka pengambil putusan akan terdorong untuk mempertimbangkan “*policy*” dan aspek teleologikal yang melandasi aturan hukum terkait.

Menilik fenomena praktik hukum tersebut, maka cita-hukum dan tujuan hukum dapatlah dipastikan tidak akan pernah tercapai manakala pembentukan Politik Hukum justru memunculkan kerancuan dalam interpretasinya. Namun demikian, Gustav Radbruch telah memberikan solusi dalam ajarannya yaitu *idee des recht* berkaitan dengan unsur-unsur dari suatu cita hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

Menurut Frank Haldemann, dalam perspektif Gustav Radbruch, ketika aturan hukum mencapai tingkat ketidakadilan ekstrim, sehingga kontradiksi antara hukum positif dan keadilan menjadi tak tertahankan, mereka berhenti menjadi hukum. Namun ketika terus terjadi benturan, maka Gustav Radbruch mengungkapkan formula terakhirnya, sebagai berikut:

“Pertama-tama bahwa konflik keadilan dan kepastian hukum (Rechtssicherheit) benar-benar tidak dapat diselesaikan, sehingga memungkinkan hanya prioritas bersyarat. Kedua, bahwa prioritas bersyarat ini berop-erasi dalam mendukung kepastian hukum; ketiga, bahwa keutamaan kepastian hukum dicabut, ketika ketidakadilan menjadi tak tertahankan.”

Jika memperhatikan pendapat dari Gustav Radbruch tersebut, maka dapatlah ditarik kesimpulan bahwa ketika terjadi benturan antara asas kepastian hukum dengan asas keadilan, maka asas keadilan haruslah diutamakan. Sehingga walaupun, Gustav Radbruch masih tergolong ke dalam paham positivisme, tetap mengedepankan asas keadilan yang sarat dengan norma-norma yang bersifat abstrak.

Gustav Radbruch berpandangan bahwa hukum merupakan suatu unsur kebudayaan, maka seperti unsur-unsur kebudayaan lain, hukum mewujudkan salah satu nilai dalam kehidupan konkret manusia. Adapaun nilai tersebut adalah nilai keadilan. Hukum hanya berarti sebagai hukum jika hukum itu merupakan suatu perwujudan keadilan atau sekurang-kurangnya merupakan usaha ke arah itu. Pengertian hukum ini menjadi tolak ukur bagi adilnya atau tidak adilnya tata hukum yang dibentuk oleh masyarakat. Akan tetapi bukan hanya itu, bahwa pengertian yang sama menjadi juga dasar hukum sebagai hukum, dalam arti yang sama seperti dalam sistem-sistem neokantianisme lain, yakni sebagai pengertian transendental-logis, yang mendasari semua pengertian hukum. Demikian pula Brian H. Bix berpendapat dalam menjelaskan teori dari Gustav Radbruch, bahwa Hukum positif, dijamin dengan undang-undang dan kekuasaan, diutamakan bahkan ketika isinya tidak adil dan gagal untuk kepentingan rakyat, kecuali konflik antara undang-undang dan keadilan mencapai seperti tingkat

yang ditolerir maka undang-undang adalah sebagai 'hu-kum yang cacat', harus tunduk pada keadilan. Oleh karena itu, adil atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan oleh Gustav Radbruch dikembalikan kepada kompetensi dan kapa-bilitas dari institusi yang menerapkannya.



BAB IV

KELEMAHAN KELEMAHAN PELAKSANAAN REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITASI SOSIAL

A. Kelemahan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adapun kualifikasi perbuatan melawan hukum yang dikategorikan sebagai tindak pidana narkotika terdiri dari lima kategori, yaitu:

1. Kategori Pertama;

Semua perbuatan - perbuatan yang berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika.

2. Kategori Kedua;

Semua perbuatan - perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika dan prekursor narkotika.

3. Kategori Ketiga;

Semua perbuatan - perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika.

4. Kategori Keempat;

Semua perbuatan - perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika.

5. Kategori Kelima;

Semua perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I, II dan III bagi diri sendiri.

Terminologi Penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri secara normatif memang tidak disebutkan secara tegas dalam UU No.35 Tahun 2009, namun hanya menjelaskan beberapa istilah yang memiliki esensi yang hampir sama dengan penyalahguna untuk diri sendiri, antara lain: Pecandu Narkotika, Penyalah Guna, Korban penyalahguna, Mantan Pecandu Narkotika, Pasien. Salah satu permasalahan akibat banyaknya istilah terhadap pengguna narkotika adalah keracuaan pengaturan dimana Pasal 4 huruf d UU Narkotika yang menyatakan tujuan undang-undang Narkotika adalah “*Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika*”, akan tetapi dalam Pasal 54 UU Narkotika menyebutkan “*Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial*” sehingga hak penyalah guna untuk mendapat rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 54 menjadi tidak diakui dengan adanya ancaman sanksi pidana bagi pengguna narkotika sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127.

Penyalahguna narkotika bagi diri sendiri merupakan jenis kejahatan tanpa korban “*crime without victim*” dimana penyalaguna narkotika bagi diri sendiri yang tanpa disertai dengan perbuatan kualifikasi tidak pidana lain seperti pengedar, memproduksi, Mengimpor, Mengekspor dan berbagai kualifikasi lain dalam Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009, selain sebagai pelaku kejahatan namun juga sekaligus sebagai korban dari kejahatan yang dilakukannya sendiri.

Ditinjau dari segi victimology maka penyalah guna narkoba bagi diri sendiri adalah termasuk dalam tipologi korban "*self victimizing victims*" yakni korban dari kejahatan yang dilakukannya sendiri. oleh sebab itu maka, yang paling tepat dilakukan kepadanya adalah suatu sanksi tindakan dan bukan pidana penjara karena penyalah guna narkoba bagi diri sendiri pada hakikatnya merupakan korban dari suatu kejahatan yang perlu mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan, dan oleh karena ia merupakan pihak yang juga mengalami kerugian dari suatu kejahatan yakni kejahatan penyalahgunaan narkoba.

Kerugian yang dialami pengguna narkoba tidak saja merasakan kerugian materi, namun juga kerugian sosial, psikis, fisik, dan kesehatan. Kerugian sosial yang dialami seorang pengguna narkoba berupa stigma atau cap buruk yang ditimpakan oleh masyarakat, seperti sebutan pengguna narkoba adalah sampah masyarakat dan sebutan buruk lainnya. Kerugian psikis yang dialami pengguna narkoba jelas kondisi kejiwaan yang tidak stabil akibat ketergantungan pada zat narkoba, apalagi jika pengguna narkoba khususnya pengguna narkoba suntik tertular virus HIV yang menyebabkan pengguna tersebut akhirnya menderita AIDS. Inilah kerugian fisik dan kesehatan sebagai akibat dari dampak penggunaan narkoba suntik yang berlipat ganda,

bukan saja mendapat cap buruk akibat ketergantungan narkoba tetapi juga stigma karena terinfeksi HIV.²⁰⁰

Jika ditinjau dari segi kesehatan penyalahguna narkoba bagi diri sendiri terutama mereka yang sudah mengalami ketergantungan telah diteliti ahli kesehatan dan dikategorikan sebagai *brain diseases* atau kerusakan terhadap sel-sel otak yang bekerja di dalam tubuh manusia, dimana tubuh yang dikontrol oleh otak yang telah terganggu karena penggunaan zat-zat dalam narkoba mengakibatkan tubuh menginginkan zat tersebut untuk dikonsumsi secara terus-menerus. Akibatnya, pemidanaan tidak akan sertamerta membuat orang yang ketergantungan akan zat-zat tersebut sembuh dan tidak akan menggunakan zat tersebut lagi, namun ketergantungan ini hanya dapat ditanggulangi dengan proses medis dan sosial.²⁰¹

Ketika narkoba masuk ke dalam tubuh semua akan bekerja di otak, sehingga akan mempengaruhi perilaku maupun pola pikir orang tersebut. Perubahan tersebut melalui suatu proses yang dinamakan "*Neuroadaptasi*". Makin lama seseorang menggunakan narkoba akan terjadi perubahan pada ujung-ujung saraf dalam fungsinya menerima dan memberikan efek narkoba ke tubuh seseorang, sehingga pengguna tersebut harus meningkatkan dosis untuk mendapatkan efek yang sama seperti sebelumnya.

²⁰⁰ *Keterangan Ahli Inang Winarso* dalam putusan Mahkamah konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU- IX/2011, hlm. 67.

²⁰¹ *Keterangan Ahli Asmin Fransiska* dalam putusan Mahkamah konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU- IX/2011, hlm 65.

Adanya *neuroadaptasi* tersebut maka jumlah zat narkotika yang digunakan makin lama semakin tinggi dan apabila diturunkan atau dihentikan sama sekali akan menimbulkan gejala putus zat, yang membuat seseorang pengguna narkotika merasa tidak nyaman baik secara fisik maupun psikologis; Narkotika bekerja di otak pada suatu area yang namanya "pusat kesenangan", karena adanya efek yang menyenangkan akibat efek positif narkotika menyebabkan otak sulit menghapus memori yang telah terekam. Apabila seseorang pengguna melihat atau merasakan sesuatu yang tidak nyaman maka hal yang akan diingat adalah menggunakan narkotika kembali untuk mendapatkan rasa senang tersebut. Kondisi ini akan menyebabkan seseorang yang sudah ketergantungan narkotika menjadi suatu penyakit yang kronis dan kambuhan karena sulitnya melepaskan sel reseptor yang telah mengikat zat adiktif/narkotika tersebut.

Kwalifikasi Penyalahguna narkotika bagi diri sendiri berbeda dengan jenis kwalifikasi lain yang dikategorikan sebagai tindak pidana narkotika seperti Pengedar, Pengimpor, Pengekspor, Pembawa, Penjual, yang Pemproduksi dan jenis perbuatan lain, dimana kwalifikasi perbuatan tersebut merupakan suatu kejahatan yang sangat berbahaya dan memberikan dampak kerugian yang besar baik pada korbannya maupun pada kepentingan bangsa dan negara dimasa dan generasi mendatang. Adapun yang menjadi korban penyalahguna narkotika bagi diri sendiri adalah pada umumnya para pemuda yang harusnya menjadi generasi bangsa. Sehingga selain kwalifikasi pengguna narkotika untuk diri sendiri maka setiap kwalifikasi tindak pidana narkotika harusnya memang mendapatkan sanksi pidana yang tegas dan seberat beratnya dalam rangka menyelamatkan masa depan dan generasi bangsa indonesia.

Fenomena ini memang tidak dapat dipungkiri apalagi ketika pelaku tindak pidana narkoba tersebut merupakan jaringan dari kejahatan internasional yang tidak menutup kemungkinan memiliki suatu kepentingan politik yaitu dengan memakai narkoba sebagai alat *subversi* (menghancurkan lawan secara diam-diam melalui usaha-usaha agar lawan mengalami kehancuran dari dalam) dari pihak maupun negara tertentu yaitu dengan mengedarkan narkoba di Indonesia dan merusak masa depan generasi muda bangsa Indonesia maka suatu saat bisa menguasai dan menjajah negara kesatuan Republik Indonesia.

Sehingga sangat beralasan jika pelaku tindak pidana narkoba selain penyalahguna bagi diri sendiri memang harus di tindak tegas karena perbuatan mereka yang sangat merugikan masyarakat dan juga negara. Hal ini terlihat dari sasaran korban mereka yang pada umumnya adalah para pemuda yang harusnya penerus dan generasi bangsa. Akan tetapi jika pelaku adalah pengguna narkoba bagi diri sendiri haruslah diselamatkan karena dengan menyelamatkan korban yaitu penyalahguna narkoba bagi diri sendiri sama halnya menyelamatkan generasi dan masa depan negara ini.

Pada prinsipnya penyalahguna narkoba bagi diri sendiri adalah mendapatkan jaminan rehabilitasi, akan tetapi pada Pasal 127 Undang undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba penyalah guna narkoba kemudian juga menjadi subyek yang dapat dipidana dan dapat kehilangan hak rehabilitasinya, kecuali dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban narkoba. Dalam praktek penerapan hukum dilapangan aplikasi dari norma pasal tersebut menjadi semakin rancu dimana sekalipun pengguna narkoba untuk diri sendiri sekaligus korban dari perbuatannya namun dia tetap

dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 127 yang biasanya dalam dakwaannya juga mengait kan (termasuk / *include* / *juncto*) Pasal 111 atau Pasal 112 karena juga memenuhi unsur dalam norma pasal tersebut.

Jika melihat ketentuan norma tersebut maka kita dapat mengetahui bahwa pada prinsipnya penyalahguna narkoba bagi diri sendiri dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 dan dalam ketentuan norma Pasal 103 mengatur bahwa seorang hakim “dapat” memutuskan untuk menempatkan pengguna tersebut untuk menjalani rehabilitasi dimana masa rehabilitasi tersebut juga dihitung sebagai masa hukuman dimana sistem yang demikian dalam ilmu hukum pidana dikenal sebagai *Double Track System*.

Selain dengan ancaman sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 tersebut, seorang penyalahguna narkoba bagi diri sendiri juga dituntut dengan rumusan Pasal 111 dan atau Pasal 112 karena ketika seseorang memenuhi unsur Pasal 127 sudah barang tentu sekaligus memenuhi unsur dalam Pasal 111 dan atau Pasal 112 yaitu unsur yang bersifat alternatif yaitu “*memiliki, menyimpan, menguasai*” dimana unsur ini tidak harus terpenuhi keseluruhan namun salah satupun dari unsur tersebut terpenuhi sudah termasuk dalam kategori norma tersebut karena unsur dalam pasal ini adalah bersifat alternatif.

Jika ditelusuri lebih jauh sebelum seseorang menyalahgunakan narkoba bagi diri sendiri dan juga yang memenuhi unsur “*memiliki, menyimpan, menguasai*” juga ada suatu perbuatan asal yang dilakukannya untuk dapat menyalahgunakan narkoba

tersebut yaitu berupa tindakan “*membeli*” yang memenuhi kualifikasi tindak pidana narkotika misalnya Pasal 114 (1) dengan ancaman pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan juga disertai dengan pidana denda palingsedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Jadi ketika seseorang menyalah gunakan narkotika bagi sendiri serta tidak diberikan batasan yang jelas dengan pasal lain maka perbuatan tersebut juga bisa memenuhi pasal tindak pidana narkotika yang lain sepanjang memenuhi unsur “*memiliki*”, “*menyimpan*”, “*menguasai*” dan atau “*membeli*” narkotika dengan cara tanpa hak atau melawan hukum dimana ancaman pidananya jauh lebih berat yaitu pidana penjara dan denda dengan kumulasi “*minimum khusus*” sehingga tidak ada pilihan lain bagi hakim untuk memutus rehabilitasi tanpa pidana penjara dan denda yang tinggi karena adanya batas pembedaan yang tinggi pula dalam pasal tersebut. Hal ini sesuai dengan teori Pertanggungjawaban pidana khususnya aliran dualistis yang pada intinya menyatakan bahwa semua perbuatan pidana harus pidana sepanjang memenuhi unsur-unsur dari norma pasal pidana tersebut.

Logikanya, secara sederhana dapat kita ketahui bahwa ketika seseorang menyalahgunakan narkotika bagi diri sendiri sudah barang tentu sebelumnya telah terjadi suatu perbuatan yang terkait dengan sumber barang yang diperolehnya tersebut. Secara umum hal ini biasanya terjadi diawali ketika adanya pengaruh konflik internal maupun keadaan eksternal pelaku sehingga dia menerima tawaran barang haram tersebut dalam rangka penenangan diri untuk sesaat atau bahkan hanya untuk coba-

coba, sehingga pada suatu waktu tertentu ketika pengguna sudah berada pada posisi yang kecanduan akibat dari zat tersebut maka sipengguna biasanya juga akan mencari sendiri atau membeli zat narkotika tersebut untuk dapat dikonsumsi.

Berdasarkan pada uraian peristiwa pada umumnya, biasanya sebelum adanya perbuatan penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri sesungguhnya sudah terjadi suatu perbuatan yang mengawalinya yaitu yang memenuhi unsur “*memiliki, menyimpan, menguasai, dan atau membeli*” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 111 dan atau Pasal 112 maupun Pasal 114 UU NO. 35 tahun 2009.

Keadaan yang demikian dapat kita jumpai pada kasus penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri pada umumnya. Dimana secara umum yang awalnya seseorang melakukan penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri karena norma pasal yang saling menganulir/bertentangan (*conflik of norm*) dan bahkan adanya norma pasal tertentu yang kabur (*obscur*) sehingga penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri tersebut selalu berakhir dengan pidana penjara dan juga disertai dengan kualifikasi tindak pidana yang lain.

Kebijakan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan Narkotika memang menimbulkan suatu polemik hukum di dalam penerapannya, khusus di dalam pelaksanaan suatu kebijakan guna merehabilitasi para pecandu/pengguna Narkotika tersebut, seringkali kebijakan yang diterapkan belum sepenuhnya melandaskan asas-asas keadilan namun di lain sisi kebijakan rehabilitasi dilakukan bertujuan untuk menjalankan proses pembedaan. Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan

Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Penjelasan Pasal 54 menyebutkan bahwa "Yang dimaksud dengan 'korban penyalahgunaan Narkotika' adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika", sehingga mereka diwajibkan mendapatkan rehabilitasi baik medis maupun sosial.²⁰²

Aturan mengenai rehabilitasi bagi pecandu narkotika kemudian juga masuk dalam ranah penegakan hukum di pengadilan sebagaimana disebut dalam Pasal 103 UU Narkotika bahwa "Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat:

- a) memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
- b) menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika."

Artinya pengadilan dapat memutuskan seseorang yang terbukti sebagai korban penyalah guna dan pecandu untuk dihukum dengan rehabilitasi apabila orang tersebut terbukti bersalah maupun tidak bersalah dalam tindak pidana narkotika. Walaupun frasa

²⁰² Krinawati, Dani & Niken Subekti Budi Utami, *Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Pada Tahap Penyidikan Pasca Berlakunya Peraturan Bersama 7 (Tujuh) Lembaga Negara Republik Indonesia*, Yogyakarta: Hasil Penelitian Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2014

“dapat” yang ada dalam Pasal 103 UU Narkotika tersebut masih multitafsir sebagaimana yang telah disinggung pada bab sebelumnya.

Dengan memperhatikan bahwa sebagian besar narapidana serta tahanan kasus narkotika masuk kategori pemakai atau bahkan sebagai korban yang jika dilihat dari aspek kesehatan mereka sesungguhnya orang-orang yang menderita sakit, karena itu memenjarakan yang bersangkutan bukanlah langkah yang tepat karena mengabaikan perawatan dan pengobatan maka Mahkamah Agung dengan tolak ukur ketentuan pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengambil langkah maju di dalam membangun paradigma penghentian kriminalisasi atau dekriminialisasi terhadap pecandu narkotika dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang penetapan penyalahguna dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Dimana SEMA Nomor 4 Tahun 2010 ini dapat dipergunakan sebagai dasar pertimbangan atau acuan hakim dalam menjatuhkan sanksi rehabilitasi.²⁰³

Mahkamah Agung RI sebagai pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia telah memberi perhatian khusus mengenai penegakan hukum bagi penyalahguna narkotika. Terlebih sejak diberlakukannya UU Narkotika, hakim sebagai benteng terakhir penegakan hukum mendapatkan kewenangan ekstra untuk dapat memberikan vonis rehabilitasi bagi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga

²⁰³ Dit Binmas Polri, Penanggulangan Penyalahgunaan Bahaya Narkotika, Jakarta, Dit Binmas Polri, 2018

Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial (SEMA 4 Tahun 2010) merupakan bentuk perhatian khusus terhadap penegakan hukum terutama rehabilitasi terhadap penyalah guna, korban penyalah guna dan pecandu narkoba. SEMA 4 Tahun 2010 memuat panduan bagi penegak hukum terutama para hakim mengenai syarat-syarat pemidanaan seperti yang dimaksud dalam Pasal 103 UU Narkotika huruf a dan b mengacu pada kewenangan ekstra bagi hakim untuk memutus vonis rehabilitasi. Secara gamblang SEMA 4 Tahun 2010 menyatakan bahwa penerapan Pasal 103 UU Narkotika dapat diterapkan apabila beberapa syarat telah terpenuhi, yaitu:²⁰⁴

1. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
2. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:
 - a. Kelompok metamphetamine (sabu) : 1 gram
 - b. Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram = 8 butir
 - c. Kelompok Heroin : 1,8 gram
 - d. Kelompok Kokain : 1,8 gram
 - e. Kelompok Ganja : 5 gram
 - f. Daun Koka : 5 gram

²⁰⁴ Muhamad Zaky Albana, Survei Persepsi Hakim Dalam Implementasi Pidana Rehabilitasi, Kencana, Jakarta, 2021, hlm 86

- g. Meskalin : 5 gram
 - h. Kelompok Psilosybin : 3 gram
 - i. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide): 2 gram
 - j. Kelompok PCP (phencyclidine) : 3 gram
 - k. Kelompok Fentanil : 1 gram
 - l. Kelompok Metadon : 0,5 gram
 - m. Kelompok Morfin : 1,8 gram
 - n. Kelompok Petidin : 0,96 gram
 - o. Kelompok Kodein : 72 gram
 - p. Kelompok Bufrenorfin : 32 mg
3. Surat uji laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik.
4. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim.
5. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika.

Sanksi yang diatur dalam UU Narkotika menganut double track system, yaitu berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan.²⁰⁵ Rehabilitasi merupakan salah satu bentuk sanksi tindakan. Dalam Pasal 103 UU Narkotika ditegaskan bahwa hakim dapat memutus atau menetapkan pecandu narkoba untuk menjalani pengobatan dan atau perawatan. Masa menjalani pengobatan dan atau perawatan diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana. Hal ini selaras dengan salah satu tujuan dibentuknya UU Narkotika yakni untuk menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu narkoba. Namun demikian, berdasarkan data yang ada menunjukkan bahwa hakim cenderung menjatuhkan sanksi pidana penjara pada pecandu. Akibatnya pecandu narkoba yang berada di lapas tidak diberi kesempatan untuk menjalani rehabilitasi, sehingga pelaksanaan rehabilitasi belum berjalan secara maksimal. Sampai saat ini program rehabilitasi narkoba di Lapas tidak berjalan optimal.²⁰⁶

Dasar pengaturan asesmen dalam melakukan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba ialah Pasal 4 huruf d, Pasal 54-58, Pasal 103 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2010 Tentang Penetapan Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial serta Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan

²⁰⁵ Puteri Hikmawati, *Analisis Terhadap Sanksi ... Op Cit hlm 329-350.*

²⁰⁶ Insan Firdaus, Peranan pembimbing kemasyarakatan dalam upaya penanganan overcrowded pada lembaga pemasyarakatan *JIKH*, Vol. 13 No. 3 (2019): 339-358

Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: 01/PB/MA/III/2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: 11/Tahun 2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: PER-005/A/JA/03/2014, Nomor: 1 Tahun 2014, Nomor: PERBER/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke dalam Lembaga Rehabilitasi. Kewajiban rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika wajib dilaksanakan karena posisinya sebagai korban. Rehabilitasi menjadi wajib kepada pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika karena sebagai korban narkotika maka pada tahapan tersebut saja stigma negatif telah melekat pada dirinya kemudian apabila dijatuhkan pidana penjara baginya juga akan menambah poin stigma negatif, yakni sebagai penjahat. Rehabilitasi dapat menghindarkan penerapan hukum pidana kepada seorang pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika dan akan ada kemungkinan untuk menghindarkan seseorang menjadi jahat kembali. Pelaksanaan asesmen terhadap korban penyalahgunaan narkotika pada Kepolisian Republik Indonesia sama dengan yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional, yaitu jika korban penyalahgunaan atau pecandu narkotika melakukan pelaporan tanpa proses penangkapan maka pihak Kepolisian akan mengarahkan/merekomendasi langsung ke Institusi Penerima Wajib Laport (IPWL) dan jika korban penyalahgunaan atau pecandu narkotika tertangkap oleh pihak Kepolisian maka prosesnya, penerimaan permohonan asesmen dari penyidik paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam, tim asesmen terpadu melakukan asesmen setelah menerima permohonan dan tim asesmen terpadu melaksanakan tugasnya dan memberikan rekomendasi hasil asesmen dalam jangka waktu paling lama

6 (enam) hari kepada penyidik untuk dilaporkan tertulis kepada pengadilan negeri setempat.²⁰⁷

Mekanisme asesmen terpadu penyalah guna narkoba merupakan bentuk implementasi keprihatinan terhadap penanganan penyalah guna Narkoba di Indonesia. Penyalah guna narkoba berdasarkan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ibarat orang berdiri pada dua kaki, satu kaki berada pada dimensi kesehatan, kaki lainnya pada dimensi hukum. Pada dimensi kesehatan, penyalah guna narkoba diumpamakan sebagai orang sakit kronis bersifat candu, harus disembuhkan melalui rehabilitasi sedangkan pada dimensi hukum, penyalah guna adalah kriminal yang harus dihukum karena melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Oleh karena itu, terhadap perkara penyalah guna, UU Narkoba memberikan solusi dengan mengintegrasikan dua pendekatan tersebut melalui pidana rehabilitasi.

Tim asesmen terpadu terdiri dari 2 (dua) tim, yaitu tim dokter, terdiri atas: dokter dan psikolog serta tim hukum yang terdiri atas: unsur Polri (Kepolisian Republik Indonesia), BNN (Badan Narkoba Nasional), Kejaksaan dan Kemenkumham (Kementerian Hukum Dan HAM). Pembentukan tim asesmen terpadu merupakan langkah untuk melakukan asesmen terhadap penyalahguna narkoba atau pecandu narkoba baik tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan dan pemidanaan.

²⁰⁷ Wilson Bugner f. Pasaribu, Analisis Hukum Penerapan Asesmen Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkoba Pada Kepolisian Republik Indonesia, *Jurnal FH Unsu*, 2017

Prosedur kerja Asesmen Terpadu.²⁰⁸

- 1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) diajukan oleh Penyidik paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah penangkapan.
- 2) Tim Asesmen Terpadu melakukan asesmen setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 3) Tim Asesmen Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugasnya dan memberikan rekomendasi hasil asesmen dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) hari kepada Penyidik untuk dilaporkan secara tertulis kepada Pengadilan Negeri setempat.

Asesmen dalam pelaksanaannya, meliputi:

- a. Wawancara, tentang riwayat kesehatan, riwayat penggunaan Narkotika, riwayat pengobatan dan perawatan, riwayat psikiatris, serta riwayat keluarga dan sosial Tersangka dan/atau Terdakwa;
- b. Observasi atas perilaku Tersangka; dan
- c. Pemeriksaan fisik dan psikis.

Asesmen dilaksanakan dan ditandatangani minimal oleh 2 (dua) orang anggota Tim Medis. Prospek pengaturan asesmen terpadu terhadap penyalah guna narkotika di masa mendatang, maka kebijakan hukum pidana akan melihat seberapa jauh ketentuan-

²⁰⁸ Peraturan BNN Nomor 11 Tahun 2014 Pasal 14 Ayat 1-3

ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah dan diperbarui. Pembaruan hukum pidana (*penal reform*) juga merupakan bagian dari kebijakan/politik hukum pidana (*penal policy*). Makna dari pembaruan hukum pidana itu sendiri pada hakikatnya merupakan suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial²⁰⁹

Penyempurnaan dan perbaikan pengaturan asesmen terpadu dengan cara mensinkronkan Pasal yang *overlapping*, melakukan pembahasan dengan seluruh instansi terkait sehingga dihasilkan persamaan persepsi untuk mengutamakan rehabilitasi dibandingkan pemidanaan penjara terhadap penyalah guna narkoba dalam mewujudkan usaha perlindungan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) serta cita-cita bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada. Terkait dengan hal tersebut tentunya formulasi pengaturan mekanisme asesmen terpadu terhadap penyalah guna narkoba, harus menjunjung tinggi dan sesuai dengan prinsip-prinsip kepastian hukum seperti tidak saling bertentangan, tidak multi tafsir dan dirumuskan secara jelas (*lex certa*).²¹⁰

Penjatuhan vonis hakim berupa vonis rehabilitasi masih relatif jarang. Sebagian besar penyalah guna narkoba tidak dijatuhi vonis rehabilitasi sesuai yang disebutkan

²⁰⁹ *Ibid*

²¹⁰ *Ibid*

dalam Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melainkan dijatuhi vonis penjara meskipun ketentuan Undang- Undang Narkotika telah menjamin adanya upaya rehabilitasi, baik itu rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 54, Pasal 56, Pasal 103, dan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika.

Hal ini misalnya dapat kita lihat pada **Putusan Nomor : 130/Pid.Sus/2011/PN. Malang** yang menjatuhkan sanksi pidana bagi seorang mahasiswa yang berinisial SRR yang menyalagunakan narkotika bagi diri sendiri karena terpengaruh oleh temannya tanpa disertai dengan kualifikasi lain seperti mengedarkan / menjual dst, namun dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum juga mendakwa dengan pasal tindak pidana narkotika kualifikasi lain yang menurut penilaian hakim dianggap juga memenuhi unsur Pasal 111 UU No. 35 tahun 2009 sehingga dihukum dengan pidana penjara 4 (empat) tahun serta denda Rp. 800.000.000,- (delapanratus juta rupiah) serta menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan hukum penjara selama 3 (tiga) bulan.

Bagi Penyalahguna narkotika tersebut sesungguhnya adalah korban terhadap tubuh/kesehatan sendiriatas perbuatan yang dilakukannya dan sekaligus penderitaan berupa perampasan hak dalam hal menjalani pidana penjara. Hal ini juga semakin diperparah dengan kondisi LAPAS saat ini yang belum menjalankan fungsinya dengan maksimal seperti masih adanya penggabungan pengguna narkotika dengan pelaku tindak pidana lain, terdapatnya orang yang menggunakan narkotika bahkan sebagai pengendali pengedaran narkotika di dalam LAPAS sehingga sangat dimungkinkan ketika seorang narapidana pengguna narkotika yang sudah selesai menjalani masa tahanannya juga melakukan perbuatan yang sama (*residivis*) dan bahkan dengan cara

yang jauh lebih lihai sebagai akibat dari penggabungan semua pelaku kejahatan dalam LAPAS.

Penyalahguna narkoba bagi diri-sendiri semestinya harus di posisikan sebagai orang yang sakit yang butuh pengobatan dan pemulihan akibat dari dampak negatif dari penyalahgunaan zat narkoba yang digunakannya (korban yang harusnya hak haknya dilindungi sebagai korban).²¹¹ Sehingga sanksi yang harusnya harus diterapkan khusus kepada penyalahguna narkoba bagi diri sendiri yang tanpa disertai dengan kualifikasi tindak pidana utama yang lain adalah suatu jenis sanksi yang dapat memulihkan keadaanya terhadap keadaan semula yaitu berupa suatu sanksi tindakan.

Berdasarkan tujuan pemidanaan khususnya yang bersifat relatif (*deterrence*) memandang bahwa pidana tersebut ditujukan kepada hari hari yang akan datang, yaitu dengan maksud mendidik orang yang telah berbuat jahat menjadi baik kembali serta orang yang sakit dalam hal ini orang yang memiliki ketergantungan dengan narkoba jadi sembuh atau bebas dari ketergantungan (kecanduan). Di sisi lain jika penyalahguna narkoba bagi diri sendiri menggunakan zat narkoba tersebut, dimana dia adalah orang yang sakit (ketergantungan pada obat) maka tidak tepat mempertanggungjawabkannya dengan pidana penjara melainkan harus berupa suatu tindakan yang dapat menyembuhkannya sehingga bebas dari ketergantungan pada zat tersebut dan dapat pulih kedalam keadaan semula.

²¹¹ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1989), hlm.52

Berdasarkan uraian dan berbagai argumen yang dikemukakan diatas maka sanksi tindakan merupakan suatu sanksi yang hendaknya di pertimbangkan juga harus memberikan suatu kemanfaatan terhadap pengguna narkoba bagi diri sendiri yang tanpa disertai kwalifikasi tindak pidana narkoba yang lain.

B. Kelemahan Lembaga Penegak Hukum dan Rehabiltasi medis serta Rehabilitasi Sosial

Putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi, penguasaan hukum atau fakta, secara mapan dan vaktual serta visualisasi etika beserta moral dari hakim yang bersangkutan. Kalau bertitik tolak pada pandangan doktrin, hukum positif / *ius operatum* atau *ius constitutum*, dapatlah diberikan batasan “putusan hakim/putusan pengadilan” adalah

- a. Leden Marpaung menyebutkan pengertian “Putusan Hakim” sebagai berikut:²¹² “Putusan” adalah “hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan”. Demikian dimuat dalam buku “Peristilahan Hukum dalam Praktik” yang dikeluarkan Kejaksaan Agung RI 1985 halaman 221.
- b. Pada Bab I angka 11 KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981), menyebutkan “Putusan Pengadilan” adalah:

“Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

²¹² Leden Marpaung, 2006, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 34

c. Selain itu menurut Lilik Mulyadi ditinjau dari visi teoritik dan praktik,

“Putusan Pengadilan” itu adalah:²¹³

“Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan procedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan ammar pembedanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya”.

Berdasarkan batasan sebagaimana yang dimaksud di atas, dapat disebutkan bahwa pada hakikatnya “Putusan Hakim”, merupakan:²¹⁴

- 1) Putusan yang diucapkan dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum,
- 2) Putusan yang dijatuhkan setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya,
- 3) Berisikan ammar pembedanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum,
- 4) Putusan dibuat dalam bentuk tertulis,
- 5) Putusan hakim tersebut bertujuan untuk menyelesaikan perkara.

Sebelum dibahas mengenai Praktik penjatuhan Vonis Rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba, maka lebih tepat terlebih dahulu dibahas mengenai ketentuan

²¹³ Lilik Mulyadi, 2007, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Viktimologi*, Jakarta, Penerbit PT Djambatan, hlm. 201-205

²¹⁴ *Ibid*, hlm. 206

pidana terhadap penyalahgunaan narkoba, mengingat posisi penyalahguna narkoba yang mempunyai posisi sedikit berbeda dengan pelaku tindak pidana lainnya, yakni masalah penyalahgunaan narkoba menurut ketentuan undang-undang, di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba, namun di sisi lain merupakan korban.

Tindak pidana penyalahgunaan narkoba termasuk kualifikasi tindak pidana khusus karena tindak pidana penyalahgunaan narkoba tidak menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai dasar pengaturannya, akan tetapi menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, kelompok kejahatan di bidang narkoba terdiri atas: kejahatan yang menyangkut produksi narkoba, kejahatan yang menyangkut jual beli narkoba, kejahatan yang menyangkut pengangkutan dan transito narkoba, kejahatan yang menyangkut penguasaan narkoba, kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan narkoba, kejahatan yang menyangkut tidak melaporkan pecandu narkoba, kejahatan yang menyangkut label dan publikasi narkoba, kejahatan yang menyangkut jalannya peradilan narkoba, kejahatan yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkoba, kejahatan yang menyangkut keterangan palsu, dan kejahatan yang menyangkut penyimpangan fungsi lembaga.²¹⁵

Dengan memperhatikan bahwa sebagian besar narapidana atau tahanan kasus narkoba adalah masuk kategori penyalahguna narkoba yang jika dilihat dari aspek kesehatan mereka sesungguhnya orang-orang yang menderita sakit. Hal tersebut berarti

²¹⁵ Gatot Supramono, 2002, Hukum Narkoba Indonesia Djambatan, Jakarta, hlm. 200

bahwa memenjarakan yang bersangkutan bukanlah langkah yang tepat, maka Mahkamah Agung dengan tolak ukur ketentuan pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengambil langkah maju didalam membangun paradigma penghentian kriminalisasi atau dekriminalisasi terhadap pecandu narkotika dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang penetapan penyalahguna, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Dimana SEMA Nomor 4 Tahun 2010 ini dapat dipergunakan sebagai dasar pertimbangan atau acuan hakim dalam menjatuhkan sanksi rehabilitasi. Di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 angka 3 (a) diatur bahwa :

Dalam hal hakim menjatuhkan pidana berupa perintah untuk dilaksanakan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri terdakwa, Majelis hakim harus menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang terdekat dalam amar putusannya. Tempat-tempat rehabilitasi yang dimaksud adalah :

- a. Lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang dikelola dan/atau dibina dan diawasi oleh Badan Narkotika Nasional.
- b. Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) cibubur, Jakarta.
- c. Rumah Sakit Jiwa di Seluruh Indonesia (Depkes RI).
- d. Panti Rehabilitasi Departemen Sosial RI dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD

- e. Tempat-tempat rujukan lembaga rehabilitasi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang mendapat akreditasi dari Departemen Kesehatan atau Departemen Sosial (dengan biaya sendiri)

Berkaitan dengan hal tersebut diatas Hakim didalam mengadili sebuah perkara melakukan beberapa tahap yaitu menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak menurut cara yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana, yaitu memeriksa dengan berdasarkan pada bukti-bukti yang cukup. Hakim dalam hal ini meskipun harus memeriksa setiap alat bukti, menganalisis, akhirnya menentukan putusan terhadap suatu perkara atas dasar hukum dan keadilan.

Analisa hakim terhadap suatu kasus dan bukti-bukti yang cukup antara kasus satu dan kasus yang lain tidak jarang terjadi perbedaan, perbedaan putusan yang terjadi dapat disebabkan ada perbuatan yang berbeda yang di hadapkan kepada hukum dan ketidaksamaan pandangan hakim di dalam menilai suatu perkara yang sama atau yang dapat dipersamakan. Perbedaan dalam menentukan pidana dalam prakteknya adalah akibat dari kenyataan, bahwa perbuatan yang di hadapan kepada hakim pidana menunjukkan adanya perbedaan dan bahwa di antaranya para hakim sendiri terdapat suatu perbedaan pandangan mengenai penilaian terhadap data-data dalam perkara yang sama ataupun yang dapat disamakan.²¹⁶ Berikut beberapa vonis hakim terhadap kasus penyalahguna Narkotika yang pelaksanaannya terdapat perbedaan menentukan terdakwa divonis rehabilitasi rehabilitasi danatau divonis pidana kurungan.

²¹⁶ Oemar S. A. 1980. *Hukum Hakim Pidana*. Erlangga. Jakarta. Hlm 29.

Hingga terkait penyalahgunaan narkoba, dalam memutus suatu perkara otoritas hakim yang begitu besar dalam memutuskan perkara yang mengakibatkan banyak terjadi perbedaan hasil putusan dalam perkara yang sejenis. Hal ini ditandai dengan adanya perbedaan secara substansial yang tajam antara putusan hakim Pengadilan Negeri yang satu dengan yang lain atau hakim Pengadilan Tinggi dan hakim Mahkamah Agung mengenai perkara yang sama, padahal semuanya mengacu pada peraturan yang sama.²¹⁷ Demikian pula yang terjadi terhadap putusan para penyalahguna Narkoba yang ditemukan penulis. terjadi perbedaan putusan hakim dalam penjatuhan pidana penyalahguna Narkoba dengan dasar pertimbangan Yuridis yang sama namun putusan pidana yang berbeda antara yang satu bisa berupa sanksi penjara sedangkan pemakai yang lain dapat di kenakan rehabilitasi. Berikut ini merupakan putusan-putusan yang didalam pelaksanaannya terdapat perbedaan dalam penjatuhan pidana dan penjatuhan rehabilitasi terhadap penyalahguna Narkoba.

Ketentuan mengenai rehabilitasi terhadap pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 maupun undang-undang sebelumnya yaitu undang- undang nomor 22 Tahun 1997, adapun kebijakan-kebijakan lain yang mendukung adanya rehabilitasi terhadap pecandu narkoba yaitu dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2010 yang merupakan revisi dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Wajib Laport Bagi Pecandu Dan Korban Narkoba Serta kebijakan terbaru

²¹⁷ Bambang Sutiyoso, 2007, Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan, UII Press, Yogyakarta, hal.10.

yang dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yaitu tentang “Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi” dengan dasar pertimbangan bahwa:²¹⁸

1. Jumlah Pecandu Narkotika dan korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai Tersangka, Terdakwa, atau Narapidana dalam Tindak Pidana Narkotika semakin meningkat serta upaya pengobatan dan/atau perawatannya belum dilakukan secara optimal dan terpadu;
2. Penjelasan pasal 21 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menyatakan bahwa tersangka atau Terdakwa Pecandu Narkotika sejauh mungkin ditahan di tertentu yang sekaligus merupakan tempat perawatan;
3. Untuk memulihkan dan/atau mengembangkan fisik, mental, dan sosial Tersangka, Terdakwa, atau narapidana dalam Tindak Pidana Narkotika perlu dilakukan program pengobatan, perawatan dan pemulihan secara terpadu dan terkoordinasi;

²¹⁸ Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor PER- 005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014 nomor PERBER/01/III/2014/BNN tentang “Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi”

Dikeluarkannya peraturan bersama tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi bertujuan untuk:²¹⁹

- a) Mewujudkan koordinasi dan kerjasama secara optimal penyelesaian permasalahan Narkotika dalam rangka menurunkan jumlah pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika melalui program pengobatan, perawatan, dan pemulihan dalam penanganan pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka, terdakwa atau Narapidana, dengan tetap melaksanakan pemberantasan peredaran gelap Narkotika;
- b) Menjadi pedoman teknis dalam penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika sebagai tersangka, terdakwa, atau Narapidana untuk menjalani Rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial;
- c) Terlaksananya proses rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan dan pemedanaaan secara sinergis dan terpadu.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika telah menjamin adanya upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Rehabilitasi medis dan sosial ini diperuntukkan bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika bukan bagi pengedarnya. Upaya pemerintah tersebut tertuang di dalam pasal 54 undang undang nomor 35 tahun

²¹⁹ *Ibid.*

2009 tentang narkoba, yang menyatakan bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib direhabilitasi medis dan sosial.

Sebelum membahas tentang bagaimana pelaksanaan pemberian rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan Narkoba pada proses penyidikan di Kepolisian dan Badan Narkoba Nasional.

Pelaksanaan pemberian rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan Narkoba pada proses penyidikan di Kepolisian dan Badan Narkoba Nasional, sesuai dengan ketentuan Pasal 54 yang terdapat dalam Undang-Undang Narkoba Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Rehabilitasi medis adalah proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba, sesuai Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yaitu suatu proses kegiatan pengobatan yang terpadu untuk membebaskan pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba dari ketergantungan narkoba dengan bantuan dokter maupun perawat yang menjaganya untuk diberikan obat agar keluar dari ketergantungan narkoba itu sendiri, sedangkan rehabilitasi sosial adalah proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat, sesuai Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu suatu proses kegiatan guna pemulihan secara terpadu bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba baik

secara fisik, mental maupun sosialnya, agar bekas pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika tersebut dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.²²⁰

Pemberian rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika harus mempunyai lebih dari 2 (dua) alat bukti dalam serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. (Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981), seperti contoh sebelum memulai penyelidikan haruslah dilakukan gelar perkara untuk menangkap seorang yang diduga melakukan tindak pidana narkotika, pada saat melakukan gelar perkara polisi mengumpulkan data dari hasil penyelidikan, kemudian polisi melakukan penyidikan dan menangkap tersangka dan mencari tahu alat buktinya antara lain berupa bukti transaksi, saksi kejadian, bukti petunjuk sebagai alat bukti, dan jumlah barang bukti yang ditemukan oleh penyidik saat menangkap pecandu maupun korban penyalahgunaan narkotika.

Penyidik Polri maupun BNN dalam melakukan tugas dan kewenangannya adalah sama, seperti yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 “penyidik adalah pejabat POLRI maupun pejabat negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang”, misalnya adalah penyidik BNN. yang dimana tugas dari penyidik BNN sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun

²²⁰ AR. Sujono, Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 74

2009 berbunyi “dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika”.

1. Prosedur memperoleh rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika pada proses penyidikan Prosedur yang dilakukan oleh penyidik Polri maupun BNN dalam merehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika berbeda, semua penyalahguna baik kategori pecandu narkotika maupun korban penyalahgunaan narkotika berhak mendapatkan rehabilitasi saat diadikantersangka pada proses penyidikan.
 - a. Tertangkap tangan oleh penyidik. Pada saat tertangkap tangan seorang pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yang terbukti kedapatan membawa barang bukti narkotika maka langsung dimintai tes urine, darah, rambut dan atau *DNA*, selanjutnya dalam proses penyidikannya pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika sebagaimana dari hasil pemeriksaan barang bukti kurang dari ketentuan dan aturan yang berlaku maka pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dapat mendapatkan rehabilitasi dengan cara dimintakan asesmen dari penyidik POLRI maupun penyidik dari BNN.
 - b. Penyalahguna untuk diri sendiri dengan indikator tertentu yang dimaksud disini adalah seseorang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan sehingga dikatakan sebagai pecandu narkoba maupun korban penyalahgunaan narkoba ketika tertangkap tangan.

- c. Asesmen diminta oleh penyidik. Selanjutnya setelah penyidik melakukan analisa sementara bahwa tersangka merupakan penyalahguna baik pecandu dan korban maka penyidik melakukan permintaan atau permohonan asesmen terpadu kepada ketua Tim Asesmen Terpadu yang didalam penelitian ini ketua Tim Asesmen Terpadu adalah Kepala BNN
- d. Asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu terdiri atas Tim hukum dan Medis, Tim hukum berasal dari Kepolisian, Kejaksaan dan BNN sedangkan Tim Medis berasal dari Dokter dan Psikolog. Tim Asesmen Terpadu yang dari Tim dokter atau medis bertugas melakukan analisis medis terkait riwayat penggunaan, beratringannya penggunaan dan rencana rehabilitasi serta status kesehatan umum dan psikologis dimana didalamnya meliputi; wawancara tentang riwayat kesehatan, riwayat penggunaan narkoba, riwayat pengobatan dan perawatan, riwayat psikiatris, serta riwayat keluarga dan social tersangka, tim psikologis juga melakukan observasi atas perilaku tersangka dan melakukan pemeriksaan fisik dan psikis.
- e. Pada proses Asesmen tersebut diharapkan selesai dalam waktu 6 hari sehingga dapat diketahui apakah tersangka mempunyai kategori pecandu narkoba atau pengedar.

Selanjutnya prosedur dalam pemberian rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika pada proses penyidikan juga dimungkinkan sesuai dengan aturan Surat Edaran Kabareskrim SE/01/II/Bareskrim Tahun 2018, dalam pertimbangan penyidik untuk memberikan rehabilitasi terhadap pecandu dan penyalahgunaan narkotika pada proses penyidikan berbeda karena rehabilitasi dapat diberikan kepada tersangka yang tertangkap tangan dengan bukti hasil pemeriksaan urine positif dan tidak ditemukan barang bukti maka dilakukan proses penyidikan terhadap pecandu dan penyalahguna narkotika penyidik hanya diizinkan melakukan interogasi untuk mengetahui asal usul narkotika yang diperoleh oleh pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Surat Edaran Kabareskrim SE/01/II/Bareskrim Tahun 2018 dalam pemberian rehilitasi kepada pecanduan korban penyalahgunaannarkotika yang tertangkap tangan oleh penyidik POLRI dengan hasil pemeriksaan urine positif serta ditemukan barang bukti dengan jumlah tertentu. Dinyatakan proses penyidik tetap dilanjutkan dan pemberian rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dapat diberikan berdasarkan analisa penyidik.

2. Pelaksanaan setelah prosedur terpenuhi yaitu mekanisme pemberian rehabilitasi sosial danrehabilitasi medis terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika pada proses penyidikan di tempat rehabilitasi.
 - 1) Rehabilitasi medis
 - 2) Rehabilitasi sosial

Program rehabilitasi medis bagi terpidana/tersangka pecandu narkoba ini seiring sejalan dengan program wajib lapor pecandu narkoba. Program wajib lapor yang secara resmi dimulai pada akhir tahun 2011 diharapkan lebih banyak menarik kesadaran pecandu dan atau keluarganya untuk melakukan lapor diri, sehingga semakin banyak pecandu narkoba yang menerima perawatan terkait perilaku ketergantungannya. Dengan semakin meningkatnya jumlah pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba yang melaporkan dirinya ke puskesmas, rumah sakit jiwa dan rumah sakit umum yang ditetapkan sebagai Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL), maka diharapkan akan semakin sedikit pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba yang menjalani pemenjaraan.

Sebagaimana disebutkan dalam lampiran Peraturan Menteri Kesehatan nomor 80 Tahun 2014, fasilitas kesehatan yang melayani rehabilitasi medis bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkoba yang sedang dalam proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan atau telah mendapatkan penetapan/putusan pengadilan akan ditetapkan oleh Menteri Kesehatan berdasarkan usulan pemerintah daerah melalui Kepala Dinas Kesehatan Provinsi atau Kabupaten/kota, pimpinan TNI/POLRI atau pimpinan instansi pemerintah lainnya yang memiliki fasilitas pelayanan kesehatan. Fasilitas kesehatan yang telah menerima rujukan dari pengadilan, dapat mengajukan klaim kepada Kementerian Kesehatan sesuai dengan pelayanan yang telah diberikan.

Fasilitas kesehatan yang dapat memberikan layanan rehabilitasi medis bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkoba yang sedang dalam

proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan atau telah mendapatkan penetapan/putusan pengadilan terdiri dari Rumah Sakit Umum milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah, Rumah Sakit Umum milik TNI/POLRI, Rumah Sakit Khusus Ketergantungan Obat, Rumah Sakit Jiwa, atau lembaga rehabilitasi medis milik pemerintah atau pemerintah daerah.²²¹

Kriteria fasilitas kesehatan yang dapat diusulkan sebagai fasilitas rehabilitasi medis bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang sedang dalam proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan atau telah mendapatkan penetapan/putusan pengadilan adalah:²²²

- a. Memiliki unit pelayanan rehabilitasi Napza, sekurang-kurangnya alokasi tempat tidur untuk rawat inap selama 3 (tiga) bulan;
- b. Memiliki tenaga kesehatan yang sekurang-kurangnya terdiri dari dokter, perawat, dan apoteker yang terlatih di bidang gangguan penggunaan napza;
- c. Ditetapkan menjadi Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL);
- d. Memiliki program rehabilitasi medis Napza, sekurang-kurangnya program rawat inap jangka pendek dengan layanan simtomatik dan intervensi psikososial sederhana;
- e. Memiliki standar prosedur operasional layanan rehabilitasi medis Napza;

²²¹ Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan nomor 80 Tahun 2014.

²²² *Ibid.*

- f. memiliki standar prosedur keamanan minimal, yang diantaranya memuat prosedur:
1. Pencatatan pengunjung yang masuk dan keluar;
 2. Pemeriksaan fisik dan barang bawaan setiap masuk program agar tidak membawa berbagai Napza dan benda tajam ke dalam tempat rehabilitasi;
 3. Tugas penjaga keamanan; dan
 4. Pengamanan sarana prasarana agar pasien terhindar dari kemungkinan melukai dirinya sendiri, melukai orang lain dan melarikan diri.

Program rehabilitasi dapat dijalani oleh pecandu yang menggunakan program wajib lapor (IPWL), pecandu yang sedang menjalani proses peradilan dan pecandu yang diperintahkan berdasarkan putusan pengadilan. Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor selanjutnya diatur melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika. Pecandu narkotika wajib melaporkan diri secara sukarela kepada Institusi Penerima Wajib Lapor selanjutnya disebut dengan IPWL agar mendapatkan perawatan. IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, puskesmas, lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah.

Bagi pecandu narkotika yang sedang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial yang merupakan kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan setelah mendapatkan rekomendasi dari tim dokter. Kewajiban menjalani

rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial berlaku juga bagi pecandu narkoba yang diperintahkan berdasarkan putusan pengadilan jika pecandu narkoba terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba; atau penetapan pengadilan jika pecandu narkoba tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba.

Untuk pecandu, baik yang tertangkap tangan maupun yang melalui program IPWL, sebelum dilakukan rehabilitasi akan melalui assesmen terlebih dahulu yang dilakukan oleh tim assesmen terpadu. Tim Asesmen Terpadu adalah tim yang terdiri dari Tim Dokter dan Tim Hukum Yang ditetapkan oleh pimpinan satuan kerja setempat berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Propinsi, Badan Narkotika Nasional Kab./Kota.³ Tugas dari tim Asesmen sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Ham, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kapolri, Kepala BNN tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Kedalam Lembaga Rehabilitasi adalah assesmen dan analisa medis, psikososial, serta merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi seseorang.

Selanjutnya kewenangan dari tim assesmen adalah menentukan kriteria tingkat keparahan pengguna Narkoba sesuai dengan jenis kandungan yang dikonsumsi, situasi dan kondisi ketika ditangkap pada tempat kejadian perkara dan merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi terhadap pecandu Narkoba dan 3 Pasal 8 Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Ham, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kapolri, Kepala BNN tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kapolri, Kepala BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi.

Pada Pasal 9 ayat (3), pelaksanaan asesmen dan analisis dilakukan oleh tim hukum yang bertugas melakukan analisis dalam kaitan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dan penyalahgunaan narkotika berkoordinasi dengan penyidik yang menangani perkara, serta tim dokter bertugas melakukan asesmen dan analisis medis, psikososial serta merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi penyalahgunaan narkotika. Rehabilitasi adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Proses rehabilitasi medis meliputi asesmen, penyusunan rencana rehabilitasi, program rehabilitasi rawat jalan atau rawat inap dan program pasca rehabilitasi. Rawat inap sesuai dengan rencana rehabilitasi yang telah disusun dengan mempertimbangkan hasil asesmen yang meliputi intervensi medis. Intervensi medis antara lain melalui program detoksifikasi, terapi simptomatik, dan/ atau terapi rumatan medis, serta terapi penyakit komplikasi. Intervensi psikososial dilakukan melalui konseling adiksi narkotika, wawancara motivasional, terapi perilaku dan kognitif, dan pencegahan kekambuhan. Pelaksanaan rawat inap meliputi intervensi medis melalui program detoksifikasi, terapi simptomatik, dan terapi

penyakit komplikasi. Intervensi psikosial antara lain melalui konseling individual, kelompok, keluarga atau vokasional.²²³

Rehabilitasi bagi pecandu narkoba dilakukan dengan maksud untuk memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penderita yang bersangkutan. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba.²²⁴ Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar mantan pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.²²⁵

Rehabilitasi medis pecandu narkoba dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri. Selain itu lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah seperti Lapas Narkoba dan Pemerintah Daerah dapat melakukan rehabilitasi medis terhadap penyalahguna narkoba setelah mendapat persetujuan menteri. Dengan demikian untuk rehabilitasi medis bagi pecandu narkoba pengguna jarum suntik dapat diberikan serangkaian terapi untuk mencegah penularan antara lain penularan HIV/AIDS melalui jarum suntik dengan pengawasan ketat Kementerian Kesehatan. Demikian pula bagi masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis pecandu narkoba setelah mendapat persetujuan dari menteri.

²²³ Laurentius Panggabean, *Rumah Sakit Ketergantungan Obat*, Buletin dan Jendela Data dan Informasi Kesehatan, Pusat data dan Informasi Kemnterian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta, 2014, hlm. 46

²²⁴ Pasal 1 Butir 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 25 Tahun 2011 tentang PelaksanaanWajib Lapor Pecandu Narkoba.

²²⁵ Pasal 1 Butir 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 25 Tahun 2011 tentang PelaksanaanWajib Lapor Pecandu Narkoba

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam rehabilitasi medis adalah pihak Rumah Sakit penyelenggara Rehabilitasi bagi Pengguna Narkotika akan melakukan diagnosa terhadap pasien, setelah dilakukan diagnosa kemudian dilakukan rehabilitasi medis yaitu dengan 2 cara:

- a. Dengan terapi Simptomatis, yaitu dilakukan tindakan medis terhadap pasien dengan melihat gejala-gejala yang dialami pasien, misalnya pasien mengalami nyeri akibat pemakaian narkotika
- b. Dengan terapi Substitusi, yaitu dilakukan tindakan medis terhadap pasien dengan memberikan penggantian obat yang hampir mirip narkotika yang sering di konsumsi oleh pasien tetapi obat tersebut tidak menimbulkan ketergantungan hanya saja sebagai pengganti agar pasien tidak kecanduan lagi. Obat yang biasanya diberikan kepada pasien sebagai obat pengganti ada 3 yaitu Kodein, Subutex dan Metadon.

Setelah keadaan pasien stabil kemudian dilanjutkan dengan rehabilitasi sosial yang dilakukan dengan cara pembinaan mental dan spiritual yaitu dengan dilakukan pencerahan rohani, kegiatan psikiatris, pembentukan kepribadian pasien dan terapi sharing feeling, yaitu diadakan suatu forum tanya jawab terhadap pasien tentang perasaan yang sedang dialami pasien. Adapun fase dari rehabilitasi sosial dilakukan sebagai berikut:

- a. Induksi

Yaitu sambil memulihkan kesehatan setelah detoksifikasi, residen harus mulai mengenal rumah, staff, peraturan dan menyesuaikan diri dengan cara hidup yang baru. Pada akhir fase ini residen harus memutuskan tetap mengikuti program atau keluar dari program.

b. Primary Stage

Residen belajar menghormati aturan, belajar menyelesaikan konflik sehari-hari dengan sesama anggota komunitas dan bertanggung jawab dengan tugas-tugas yang diterima. Pengolahan emosi adalah salah satu tujuan terpenting dalam fase ini. Nilai-nilai kejujuran, rasa hormat dan tanggung jawab diuji dalam hidup konkrit berkomunitas.

c. Re-Entry Stage

Ini adalah tahap pemulihan fisik dan pemulihan psikis agar mampu berinteraksi di dalam keluarga dan masyarakat.

Waktu yang diperlukan untuk melakukan rehabilitasi medis kurang lebih 2 (dua) minggu sampai 1 (satu) bulan. Sedangkan waktu yang diperlukan untuk melaksanakan rehabilitasi sosial waktu yang dibutuhkan kurang lebih 9 (sembilan) bulan sampai 1 (satu) tahun. Dan yang menanggung biaya selama menjalani masa rehabilitasi adalah pihak keluarga pasien tetapi apabila keluarga pasien tidak mampu maka dapat mengajukan permohonan kepada pihak Rumah

Sakit penyelenggara Rehabilitasi bagi Pengguna Narkotika dengan Askeskin yaitu Asuransi Kesehatan Keluarga Miskin.²²⁶

Dengan adanya rehabilitasi secara medis, pecandu diharapkan dapat sembuh secara bertahap dengan ditangani oleh tenaga medis yang professional, namun dalam nyatanya masih aja saja dalam pelaksanaan di dalam lapangan kekurangan dalam rehabilitas medis tersebut, yaitu:

1. Kurang lengkapnya fasilitas medis untuk pecandu narkoba yang akan di detoksifikasi yaitu dalam tahap ini pecandu narkoba diperiksa seluruh kesehatannya baik fisik dan juga mentalnya oleh dokter terlatih.
2. Masih kurangnya tenaga medis secara professional dalam lapangan yang seharusnya tenaga medis tersebut lebih diperbanyak lagi agar pecandu mendapatkan pelayanan yang lebih maksimal dalam penanganan rehabilitasi medis tersebut.

²²⁶ Siti Hidayatun, Yeni Widowaty, Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika yang Berkeadilan, *Jurnal penegakan hukum dan keadilan*, Vol 1 No 2 2020, hlm.174

3. Belum meratanya tempat rehabilitasi medis di beberapa wilayah yang mengharuskan pecandu tersebut pergi ke hanya beberapa wilayah yang ada rehabilitasi medisnya.
4. Dengan masih kurangnya tempat rehabilitasi maka yang terjadi banyaknya penumpukan pasien yang dipaksa untuk tetap ditangani, sehingga menyebabkan kurang maksimalnya dalam pelayanan medis rehabilitasi tersebut.

Untuk setiap tahap rehabilitasi diperlukan pengawasan dan evaluasi secara terus menerus terhadap proses pemulihan seorang pecandu. Dalam penanganan pecandu narkoba, di Indonesia terdapat beberapa metode terapi dan rehabilitasi yang digunakan yaitu:²²⁷

1. *Cold turkey*; artinya seorang pecandu langsung menghentikan penggunaan narkoba/zat adiktif. Metode ini merupakan metode tertua, dengan mengurung pecandu dalam masa putus obat tanpa memberikan obat-obatan. Setelah gejala putus obat hilang, pecandu dikeluarkan dan diikutsertakan dalam sesi konseling (rehabilitasi nonmedis). Metode ini banyak digunakan oleh beberapa panti rehabilitasi dengan pendekatan keagamaan dalam fase detoksifikasinya.

²²⁷ Diunduh pada <https://rehabilitasi.bnn.go.id/public/news/read/267> diakses pada tanggal 5 Juni 2022 Pukul 20.15 Wib

2. Metode alternatif
3. Terapi substitusi opioda; hanya digunakan untuk pasien-pasien ketergantungan heroin (opioda). Untuk pengguna *opioda hard core addict* (pengguna opioda yang telah bertahun-tahun menggunakan opioda suntikan), pecandu biasanya mengalami kekambuhan kronis sehingga perlu berulang kali menjalani terapi ketergantungan. Kebutuhan heroin (narkotika ilegal) diganti (substitusi) dengan narkotika legal. Beberapa obat yang sering digunakan adalah kodein, buprenorphin, metadone, dan nalrekson. Obat-obatan ini digunakan sebagai obat detoksifikasi, dan diberikan dalam dosis yang sesuai dengan kebutuhan pecandu, kemudian secara bertahap dosisnya diturunkan.

Keempat obat di atas telah banyak beredar di Indonesia dan perlu adanya kontrol penggunaan untuk menghindari adanya penyimpangan/penyalahgunaan obat- obatan ini yang akan berdampak fatal.
4. Therapeutic community (TC); metode ini mulai digunakan pada akhir 1950 di Amerika Serikat. Tujuan utamanya adalah menolong pecandu agar mampu kembali ke tengah masyarakat dan dapat kembali menjalani kehidupan yang produktif. Program TC, merupakan program yang disebut Drug Free Self Help Program. program ini mempunyai sembilan elemen yaitu partisipasi aktif, feedback dari keanggotaan, role modeling, format kolektif untuk perubahan pribadi, sharing norma dan nilai-nilai, struktur & sistem, komunikasi terbuka, hubungan kelompok dan penggunaan

terminologi unik. Aktivitas dalam TC akan menolong peserta belajar mengenal dirinya melalui lima area pengembangan kepribadian, yaitu manajemen perilaku, emosi/psikologis, intelektual & spiritual, vocational dan pendidikan, keterampilan untuk bertahan bersih dari narkoba.

5. Metode 12 steps; di Amerika Serikat, jika seseorang kedapatan mabuk atau menyalahgunakan narkoba, pengadilan akan memberikan pidana untuk mengikuti program 12 langkah. Pecandu yang mengikuti program ini dimotivasi untuk mengimplementasikan ke 12 langkah ini dalam kehidupan sehari-hari.

Masalah nafza (narkotika dan zat adiktif lainnya) ini merupakan masalah kejiwaan bukan sakit dari fisik semata maka penyembuhan dari segi mental lebih utama. Banyak pasien narkotika yang bisa cepat sembuh secara medis namun secara mental meraka masih ada keinginan untuk mengkonsumsi narkotika, selain itu keinginan atau tekad yang bulat ingin sembuh dari pecandu yang paling utama. Rehabilitasi medis terhadap pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika yang telah mendapatkan penetapan atau putusan pengadilan harus mengikuti program yang berlaku di RS. Hal ini untuk menjamin terlaksananya program secara konsisten dan memberikan efek perubahan perilaku yang positif yang tidak bersifat diskriminatif.

Pada tahap rehabilitasi medis, residen wajib menjalani 3 (tiga) tahap perawatan, yaitu program rawat inap awal, program lanjutan dan program pasca rawat. Pada program rawat inap awal, terpidana wajib menjalani rehabilitasi rawat

inap selama sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan. Setelah melewati program rawat inap awal, seorang terpidana dapat menjalani program rawat inap lanjutan ataupun program rawat jalan, tergantung pada tingkat adiksinya sesuai dengan hasil asesmen lanjutan.

Program rawat inap lanjutan diberikan pada pasien dengan salah satu atau lebih kondisi seperti ini, yaitu pola penggunaan ketergantungan, belum menunjukkan stabilitas mental emosional pada rawat inap awal, mengalami komplikasi fisik dan atau psikiatrik, dan atau pernah memiliki riwayat terapi rehabilitasi beberapa kali sebelumnya. Sedangkan program rawat jalan diberikan pada pasien dengan salah satu atau lebih kondisi sebagai berikut, yaitu memiliki pola penggunaan yang sifatnya rekreasional, zat utama yang digunakan adalah ganja atau amfetamin, atau zat utama yang digunakan adalah opioda, namun yang bersangkutan telah berada dalam masa pemulihan sebelum tersangkut tindak pidana, atau secara aktif menjalani program terapi rumatan sebelumnya, berusia di bawah 18 tahun, dan atau tidak mengalami komplikasi fisik dan atau psikiatrik.

Pasien yang mengikuti program lanjutan rawat jalan harus melakukan kontrol pada unit rawat jalan sarana rehabilitasi medis terpidana narkotika dengan frekuensi setidaknya 2 (dua) kali seminggu tergantung pada perkembangan kondisi pasien untuk memperoleh pelayanan intervensi psikososial, pencegahan kekambuhan dan terapi medis sesuai kebutuhan serta menjalani tes urine secara berkala atau sewaktu- waktu.

Sesuai dengan ketentuan umum pasal 1 butir 13, Pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Sebagaimana yang dikemukakan dalam pasal tersebut, didalam hal ketergantungan terhadap narkoba, terdapat dua macam ketergantungan, yaitu:

1. Ketergantungan *psychis*, karena seseorang menggunakan narkoba, biasanya bertujuan untuk:
 - a. Menghindari persoalan hidup yang dihadapi;
 - b. Melepaskan diri dari suatu keadaan atau kesulitan hidup.

Persoalan hidup, keadaan atau kesulitan hidup tersebut akan timbul kembali jika penggunaan narkoba dihentikan. Untuk dapat menghindari persoalan hidup, melepaskan diri dari keadaan kesulitan, pengguna harus menggunakan narkoba kembali. Keadaan tersebut terus menerus terjadi atau berulang kembali. Penggunaan narkoba yang semula coba-coba dan menggunakan narkotika sebagai pelarian akhirnya kebiasaan dan tidak bisa dilepaskan (*drug habitual*).²²⁸

2. Ketergantungan fisik

Penghentian penggunaan drug (narkoba) akan menimbulkan gejala-gejala abstinensi (rangkaiannya suatu gejala yang hebat). Misalnya pada

²²⁸ *Ibid*, hlm. 21

obat-obatan turunan morfin akan mengakibatkan ketakutan, berkeringat, mata berair, gangguan lambung dan usus, sakit perut dan lambung, tidak bisa tidur. Jadi keadaan jasmani pengguna akan terus menerus membutuhkan narkoba (*drug*) dan jika berhenti akan menimbulkan gejala-gejala abstinensi tersebut. Dan apabila dihentikan secara tiba-tiba (putus obat) akan mengakibatkan kematian.

Pelaksanaan rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dijamin oleh undang-undang, dimana penetapan rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dapat melalui dua cara yaitu wajib lapor dan tertangkap tangan.

1) Wajib lapor (kesadaran sendiri)

Wajib lapor adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur kepada institusi penerima wajib lapor untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.²²⁹ Kegiatan wajib lapor ini dilakukan oleh pecandu, keluarga dan wali secara sukarela, atas dasar keinginan ingin sembuh.

²²⁹ Lihat Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika

Menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapori Pecandu Narkotika, pengaturan wajib lapori pecandu narkotika bertujuan untuk:

- a. Memenuhi hak pecandu narkotika dalam mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;
- b. Mengikutsertakan orang tua, wali, keluarga, dan masyarakat dalam meningkatkan tanggung jawab terhadap pecandu narkotika yang ada di bawah pengawasan dan bimbingannya; dan
- c. Memberikan bahan informasi bagi Pemerintah dalam menetapkan kebijakan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapori Pecandu Narkotika, wajib lapori²³⁰ dilakukan oleh:

- a. Orang tua atau wali pecandu narkotika yang belum cukup umur; dan

²³⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapori Pecandu Narkotika, wajib lapori

b. Pecandu narkoba yang sudah cukup umur atau keluarganya
Sedangkan dalam Pasal 4 diatur mengenai Institusi
Penerima Wajib Laport yaitu:

a. Wajib laport pecandu narkoba dilakukan di Institusi
Penerima Wajib Laport;

b. Pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga
rehabilitasi medis sebagai Institusi Penerima Wajib Laport
ditetapkan oleh Menteri;

c. Lembaga rehabilitasi sosial sebagai Institusi Penerima Wajib
Laport ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintah di bidang sosial.

Ada beberapa kekurangan tersebut maka diharapkan dalam rehabilitasi
medis agar segera ditingkatkan kembali sarana serta tenaga profesionalnya agar
para pecandu narkoba tersebut dapat ditangani dengan maksimal sehingga tingkat
kesembuhan yang akan menjadi maksimal kembali.

Selain rehabilitasi medis, ada juga rehabilitasi sosial yaitu dengan proses
refungsionalisasi, pemulihan dan pengembangan secara terpadu baik fisik, mental
maupun sosial agar korban pecandu narkoba mampu melaksanakan fungsi
sosialnya secara wajar dalam berkehidupan masyarakat, namun rehabilitasi sosial
pun masih mempunyai beberapa kekurangan yaitu :

1. Masih kurangnya fasilitas sarana tempat untuk rehabilitasi sosial untuk pemulihan pecandu narkoba.
2. Kurangnya tenaga sosial untuk merawat pecandu narkoba dalam segi mengembalikan mental serta fisik mereka.
3. Kurangnya tokoh masyarakat atau tokoh agama dalam memotivasi semangat kembali dalam menjalani kehidupan bermasyarakat.
4. Kurangnya wilayah yang dapat di jangkau oleh para pecandu narkoba untuk rehabilitasi karena hanya beberapa wilayah yang memiliki tempat untuk rehabilitasi sosial tersebut.

Maka dengan beberapa kekurangan terhadap tempat serta tenaga professional atau tokoh masyarakat/agama yang dapat memberikan pengetahuan terhadap pecandu narkoba dalam menjalankan kehidupannya kembali, diharapkan pemerintah untuk menyikapi kekurangan yang ada dengan menambah apa yang kurang dalam rehabilitasi sosial tersebut

Tanggung jawab negara (*state responsibility*) merupakan prinsip fundamental dalam hukum internasional yang bersumber dari doktrin para ahli hukum internasional. Tanggung jawab negara timbul bila terdapat pelanggaran atas suatu kewajiban internasional untuk berbuat sesuatu, baik kewajiban tersebut

berdasarkan perjanjian internasional maupun berdasarkan pada kebiasaan internasional.²³¹

Di samping itu tanggung jawab negara (*state responsibility*) muncul sebagai akibat dari adanya prinsip persamaan dan kedaulatan negara (*equality and sovereignty of state*) yang terdapat dalam hukum internasional.²³² Prinsip ini kemudian memberikan kewenangan bagi suatu negara yang melanggar haknya untuk menuntut suatu hak yaitu berupa perbaikan (*reparation*).²³³ Meskipun suatu negara mempunyai kedaulatan atas dirinya, tidak lantas negara tersebut dapat menggunakan kedaulatannya tanpa menghormati kedaulatan negara-negara lain. Didalam hukum internasional telah diatur bahwa kedaulatan tersebut berkaitan dengan kewajiban untuk tidak menyalahgunakan kedaulatan itu sendiri, karena apabila suatu negara menyalahgunakan kedaulatannya, maka negara tersebut dapat dimintai suatu pertanggungjawaban atas tindakan dan kelalaiannya.²³⁴

Istilah tanggung jawab negara hingga saat ini masih belum secara tegas dinyatakan dan masih terus berkembang untuk menemukan konsepnya yang mapan dan solid. Oleh karena masih dalam tahap perkembangan ini, maka sebagai

²³¹ Andrey Sujatmoko, *Tanggung Jawab Negara Atas Pelanggaran Berat HAM: Indonesia, Timor Leste dan Lainnya*, Grasindo Gramedia Widiasarana Indonesia, h. 28

²³² Hingorani, 1984, *Modern International Law, Second Edition*, Oceana Publications, h. 241

²³³ *Ibid.*

²³⁴ Huala Adolf, 1991, *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*, CV Rajawali, Jakarta, (selanjutnya disingkat Huala Adolf I), h. 174.

konsekuensinya, pembahasannya pun dewasa ini masih sangat membingungkan.²³⁵

Hingga saat ini belum terdapat ketentuan hukum internasional yang mapan tentang tanggung jawab negara. Umumnya yang dapat dikemukakan oleh para ahli hukum internasional dalam menganalisa tanggung jawab negara hanya baru pada tahap mengemukakan syarat-syarat atau karakteristik dari pertanggungjawaban suatu negara. Meskipun demikian para ahli hukum internasional telah banyak mengakui bahwa tanggung jawab negara ini merupakan suatu prinsip yang fundamental dari hukum internasional.²³⁶

Dalam hukum internasional dikenal 2 (dua) macam aturan yakni:²³⁷

1. *Primary rules* adalah seperangkat aturan yang mendefinisikan hak dan kewajiban negara yang tertuang dalam bentuk traktat, hukum kebiasaan atau instrumen lainnya; dan
2. *Secondary rules* adalah seperangkat aturan yang mendefinisikan bagaimana dan apa akibat hukum apabila *primary rules* tersebut dilanggar oleh suatu negara.

Secondary rules inilah yang disebut sebagai hukum tanggung jawab negara (*the law of state responsibility*).²³⁸ Pasal 1 *Draft Articles International Law Commission 2001* menegaskan bahwa setiap tindakan suatu negara yang tidak sah secara internasional

²³⁵ *Ibid.*

²³⁶ *Ibid*

²³⁷ Sefriani, 2010, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 266.

²³⁸ *Ibid*

melahirkan suatu tanggung jawab.²³⁹ Prinsip dalam rancangan pasal inilah yang dianut dengan teguh oleh praktek negara dan keputusan-keputusan pengadilan serta telah menjadi doktrin dalam hukum internasional

C. Kelemahan Budaya Hukum

Penyalahgunaan narkoba dapat dikenakan sanksi hukum sesuai Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba. Undang-Undang tersebut di atas merupakan Undang-Undang khusus yang disediakan untuk memberantas pelaku peredaran narkoba. Sebagai Undang-Undang khusus maka dapat dibayangkan bahwa pemberantasan peredaran narkoba perlu penanganan yang khusus dan serius. Hal ini disebabkan karena kejahatan narkoba tidak dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang secara bersama-sama. Kelompok pengedar narkoba merupakan sindikat yang memiliki gaya penyamaran yang baik untuk mengelabui seseorang. Lihat saja, berbagai modus penyamaran dilakukan untuk mengelabui petugas agar tidak ketahuan membawa narkoba. Seperti dengan menyimpan di dalam perut. Modus ini sering dilakukan oleh para sindikat dengan terlebih dahulu menelannya. Meski modus seperti ini disebut modus yang paling aman untuk mengelabui petugas karena sangat sulit untuk dideteksi, namun sangat berisiko tinggi kepada kematian, apalagi jika seandainya narkoba yang disimpan dalam perut tersebut pecah, dan ini akan membawa konsekuensi negatif kepada nyawa si pelaku.

Selain menyimpan narkoba dalam perut, peredaran narkoba juga dikemas dalam bentuk yang beragam. Misalnya, narkoba dikemas dalam bentuk kue dan permen.

²³⁹ Martin Dixon, 2007, *Textbook on International Law Sixth Edition*, Oxford University Press, New York, h. 244.

Diduga kuat narkoba tersebut akan disebarakan kepada murid-murid sekolah dasar yang ada di Jakarta bahkan mungkin juga kepada murid-murid sekolah dasar yang ada di daerah. Modus penyelundupan narkoba juga dilakukan melalui modus yang baru. Dimana pelaku memasukkan narkoba ke pipa besi. Dalam setiap pipa besi, disimpan jenis narkoba yang dibungkus. Narkoba juga diselundupkan melalui bungkus rokok saat pengunjung datang ingin membesuk napi.

Di negara hukum seperti Indonesia, ternyata modus kejahatan penyelundupan narkoba berbagai macam jenis dan bentuknya. Para pelaku memiliki cara dan teknik jitu untuk mengelabui aparat hukum. Untuk itu, hukum dan segala norma yang ada harus mampu menangkal berbagai macam modus kejahatan yang terjadi, ini tentu saja harus diimbangi dengan profesionalitas aparat penegak hukumnya. Profesionalisme menjadi kunci tegaknya hukum. Dengan profesionalisme yang tinggi, akan menjadikan hukum di Indonesia bisa dilaksanakan dan ditegakkan dengan baik. Hukum tidak lagi bisa dijadikan alat permainan.

Salah satu dari kemungkinan yang mesti diwaspadai adalah bergesernya hukum menjadi “permainan”. Pengertian permainan di sini adalah menurunkan derajat hukum itu sebagai alat untuk memenuhi dan memuaskan kepentingan sendiri.²⁴⁰

Budaya hukum yang menjadi hukum sebagai permainan terkadang menjelma dalam banyak kasus. Budaya hukum dengan permainan ini harus segera disudahi. Jangan lagi masyarakat terus dikorbankan untuk kepentingan yang menyesatkan. Jika budaya hukum dengan pola memperlakukan hukum kepada masyarakat, itu artinya

²⁴⁰ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Kompas, 2009). Hlm. 61.

sama dengan melakukan kejahatan baru. Dimana kejahatan tersebut secara psikologis akan mencederai rasa keadilan masyarakat. Sejatinya, kejahatan narkoba yang ada jika dibiarkan, padahal hukum mampu untuk menghentikannya, maka terciptalah keadilan hukum bahkan keadilan sosial masyarakat. Pada akhirnya tidak akan ada kesejahteraan dalam rakyat.

Kesejahteraan bagi seluruh rakyat tanpa kecuali merupakan landasan utama bagi setiap pengambilan kebijakan untuk terus berupaya meningkatkan taraf kehidupan masyarakat yang pada dasarnya merupakan hak konstitusional setiap warga negara Indonesia. Kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia hanya sekedar cita-cita belaka jika tanpa diiringi oleh usaha yang nyata oleh penyelenggara negara dalam mengemban amanat konstitusi, salah satu upaya nyata yang dimaksud adalah dengan melakukan penegakan hukum yang bertujuan melindungi segenap bangsa dan tumpah darah dari segala kesewenang-wenangan termasuk kesewenang-wenangan mengenai hak-hak perekonomian rakyat.²⁴¹

Tercapainya suatu keadilan sosial sering kali bergantung dari struktur-struktur kehidupan masyarakat, baik secara politis, ekonomis, sosial, budaya dan ideologis. Struktur-struktur ini ironisnya kadang kala membuat sebagian masyarakat menderita dan mengalami ketidakadilan, oleh karena itu ketergantungan dan ketidakadilan tersebut harus diubah. Tidak hanya harus mengubah keadaan saja, namun idealnya harus meniadakan akar-akar penyebab tersebut.²⁴²

²⁴¹ Kristian, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Tinjauan Teoritis Dan Perbandingan Hukum Di Berbagai Negara* (Bandung: Refika Aditama, 2016). Hlm. 1-2.

²⁴² Frans Magnis Suseno, *Etika Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003). Hlm. 337-338.

Dalam konteks penyalahgunaan narkoba, akar-akar penyebab terjadinya adalah kurang tegasnya hukum bekerja dalam memberantasnya. Hemat penulis, jika hukum dapat ditegakkan dengan baik dan benar, maka persoalan narkoba tidak akan mungkin bisa merajalela dengan sedahsyat seperti sekarang ini. Persoalan ini yang sebenarnya telah menyebabkan rasa keadilan masyarakat menjadi tergadaikan. Masyarakat tidak mendapatkan perlindungan hukum dari negara untuk terbebas dari bahaya narkoba. Sudah banyak korban berjatuhan, namun negara tidak juga mampu membendung peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Peredaran dan penyalahgunaan narkoba tersebut bahkan kemudian dapat meruntuhkan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan masyarakat. Sebagai contoh, dengan narkoba seseorang dengan mudah melakukan perbuatan-perbuatan yang sebenarnya dilarang oleh agama dan hukum.

Dengan menyebar dan banyaknya penyalahgunaan narkoba menyebabkan hukum tidak lagi memiliki arti untuk memberantasnya. Budaya hukum penyalahgunaan narkoba begitu banyak ditemui dalam masyarakat. Budaya hukum berkaitan erat dengan efektivitas hukum dan harapan seluruh masyarakat pada apa yang diberikan oleh hukum.²⁴³

Perilaku budaya hukum itu kemudian berkembang secara terus menerus dan dengan mudah terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat. Hal ini kemudian didukung oleh penegakan hukum yang maksimal. Keadilan hukum terkadang dipermainkan dan diperdagangkan sesuka hatinya. Seolah-olah prinsip Indonesia sebagai negara hukum tidak memiliki arti apa-apa. Prinsip bahwa Indonesia sebagai negara hukum, sudah

²⁴³ Frans Hendra Winarta, *Probono Publico Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memeroleh Bantuan Hukum* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009). Hlm. 15.

digagas oleh para pendiri bangsa ini melalui konstitusi tertulis yang tertinggi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Prinsip tersebut menjadi harga mati yang tidak dapat ditawar-tawar oleh siapapun juga. Dengan adanya slogan Indonesia sebagai negara hukum. Maka semua elemen masyarakat harus mematuhi. Dari itu hukum harus berlaku bagi siapa saja tanpa pandang bulu. Baik kaya atau miskin. Baik Pejabat atau bukan pejabat. Baik laki-laki atau perempuan. Dalam hukum haruslah berlaku prinsip duduk sama rendah berdiri sama tinggi. Artinya meskipun seseorang memiliki pangkat yang tinggi sekalipun, namun ketika dia melanggar hukum, maka harus dihukum.

Kita mengecam hukum yang diperdagangkan, karena ingin mengembalikan hukum sebagai suatu institusi moral. Kita menyetujui kecaman terhadap praktik-praktik yang memperlakukan hukum sebagai semacam komoditi yang bisa dijadikan objek bisnis. Sebagai institusi moral demikian itu ia mengandung berbagai komitmen moral.²⁴⁴

Hukum yang ada di dalamnya mengandung nilai-nilai kebenaran hanya dapat diharapkan terwujud dari tangan-tangan yang mempunyai kualitas dan integritas tinggi dalam menghayati nilai-nilai kebenaran yang sesungguhnya, yaitu kebenaran dalam pemikiran, kebenaran dalam perkataan dan kebenaran dalam perbuatan.²⁴⁵

Mengingat begitu tingginya peredaran narkoba di Indonesia, maka sudah sepantasnyalah pelakunya dijatuhi dengan hukuman yang amat berat. Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika ancaman hukuman yang dapat dijatuhkan kepada

²⁴⁴ *Ibid.* Hlm. 177.

²⁴⁵ Kadri Husin and Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016). Hlm. 61.

pelakunya adalah hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup, hukuman penjara selama dua puluh tahun.

Untuk dapat hukuman tersebut diberikan, maka harus ada komitmen bersama, terutama dari pemerintah sendiri untuk memberantas sampai keakar-akarnya. Siapa yang mengedarkan, siapa bandarnya, dan dari negara mana asal barang haram itu diselundupkan. Ini harus menjadi fokus kerja pemerintah, terutama aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa dan hakim tentunya, dibantu oleh semua elemen masyarakat. Seperti tokoh masyarakat, organisasi masyarakat, kalangan akademisi dan tokoh agama.

Semua kalangan harus menyadari betul bahaya narkoba ini bagi masyarakat. Semua pemberitaan yang ada pada berbagai media massa baik cetak atau elektronik memberitakan pemberitaan yang sudah sangat mengerikan sekali. Narkoba merajalela dengan ganasnya. Banyak korban dari bahaya narkoba ini, bahkan anak-anak muda sudah banyak yang meninggal karena kecanduan narkoba. Korban meninggal karena overdosis narkoba. Pergaulannya yang tidak terkontrol oleh orang tua di luar rumah, menyebabkan si anak terjerumus ke dalam lembah pergaulan bernama narkoba. Tentu saja hal ini akan membuat hati orang hancur dan sedih. Betapa tidak, anak yang dibesarkan dengan kasih sayang harus meninggal dengan cara yang tidak baik, yaitu over dosis karena mengonsumsi narkoba. Maka dari itulah, kerja sama yang baik mestinya selalu digalakkan oleh semua elemen masyarakat. Jangan biarkan narkoba hidup dan tumbuh berkembang dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Berbicara masalah keadilan dalam hubungannya dengan hukum tidak terlepas dari

masalah tujuan hukum. Tujuan hukum seperti dikemukakan oleh van Apeldoorn ialah: mengatur pergaulan hidup secara damai. Hukum menghendaki perdamaian. Apa yang disebut tertib hukum, mereka sebut damai (*vrede*). Perdamaian diantara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan yang tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda dan lain sebagainya terhadap yang merugikan²⁴⁶.

Tujuan hukum mengatur pergaulan hidup secara damai sebagaimana dikemukakan oleh van Apeldoorn di atas, didasarkan pada suatu pemikiran bahwa kepentingan perorangan dan kepentingan golongan-golongan manusia selalu bertentangan satu sama lain. Pertentangan kepentingan ini selalu akan menyebabkan pertikaian, bahkan peperangan antara semua orang melawan semua orang, jika hukum tidak bertindak sebagai perantara untuk mempertahankan perdamaian, dan hukum mempertahankan perdamaian dengan menimbang kepentingan yang bertentangan secara teliti dan mengadakan keseimbangan diantaranya, karena hukum hanya dapat mencapai tujuan (mengatur pergaulan hidup secara damai) jika ia menuju peraturan yang adil, artinya peraturan pada mana terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, pada mana setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya²⁴⁷.

Demikian halnya dengan keadilan, istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar,

²⁴⁶ Van Apeldoorn, 2004, Pengantar Ilmu Hukum, Diterjemahkan oleh Oentarid Sadino, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, h. 10.

²⁴⁷ Ibid. h. 11.

sepatutnya, tidak sewenang-wenang.²⁴⁸ Dari beberapa definisi dapat dipahami bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakuan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih; melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya. Keadilan berarti dapat menempatkan sesuatu secara proporsional dan persamaan hak sesuai dengan kapasitas dan kemampuan seseorang dalam melakukan sesuatu masalah.²⁴⁹

Di dalam literatur Inggris istilah keadilan disebut dengan “*justice*”, kata dasarnya “*jus*”. Perkataan “*jus*” berarti hukum atau hak. Dengan demikian salah satu pengertian dari *justice* adalah hukum. Dalam makna keadilan sebagai hukum, kemudian berkembang arti dari kata *justice* sebagai “*lawfulness*” yaitu keabsahan menurut hukum.²⁵⁰

Menurut bahasa (etimologi) keadilan ialah seimbang antara berat dan muatan,²⁵¹ sesuai dengan hak dan kewajiban, sesuai antara pekerjaan dan hasil yang diperoleh, sesuai dengan ilmu, sesuai dengan pendapatan dan kebutuhan.

²⁴⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, h. 517.

²⁴⁹ Yatimin Abdullah, 2006, *Pengantar Studi Etika*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 537.

²⁵⁰ Bahder Johan Nasution, 2004, *Hukum Ketenagakerjaan Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja*, Mandar Maju, Bandung, h. 48.

²⁵¹ Ibnu Miskawaih, 1995, *Menuju Kesempurnaan Ahlak*, Mizan, Bandung, h. 115.

Mengenai pengertian keadilan memiliki sejarah pemikiran yang panjang. Tema keadilan merupakan tema utama dalam hukum semenjak masa Yunani kuno,²⁵² karena salah satu tujuan hukum adalah keadilan.

Teori keadilan dalam ilmu hukum khususnya dogmatik hukum yaitu membicarakan tentang tujuan hukum meliputi keadilan, kepastian dan kefaedahan. Persoalan tujuan hukum ialah lingkup pembahasan filsafat hukum. Menurut Gustav Radbruch, gagasan hukum sebagai gagasan kultural tidak dapat formal, sebaliknya ia terarah pada *rechtsidee* yakni keadilan.²⁵³ Keadilan sebagai suatu cita seperti ditunjukkan oleh Aristoteles tidak dapat mengatakan lain, kecuali yang sama diperlakukan sama yang tidak sama diperlakukan tidak sama. Sehingga untuk mengisi cita keadilan ini dengan isi yang kongkrit kita harus menengok pada segi finalitasnya, dan untuk melengkapi keadilan dan finalitas dibutuhkan kepastian.²⁵⁴ Jadi menurut Gustav Radbruch hukum memiliki tiga aspek yakni keadilan, finalitas dan kepastian.²⁵⁵

Menurut Aristoteles dalam bukunya *Ethica Nichomacheia dan Rethorica* hukum mempunyai tugas yang suci yaitu memberi kepada tiap-tiap orang apa yang ia berhak menerimanya. Sedangkan menurut Bentham, anggapan yang mengutamakan utilitet. Tujuan hukum menurut Bentham, hukum menjamin adanya bahagia sebanyak-

²⁵² Fernando M. Manullang E., 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, PT. Kompas Media Nusantara, 2007, Jakarta, h. 96.

²⁵³ Bernad L. Tanya, dkk., 2010, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Cet. III, Yogyakarta, h. 130.

²⁵⁴ *Loc.cit.*

²⁵⁵ *Loc.cit.*

banyaknya pada orang yang sebanyak-banyaknya.²⁵⁶ Tujuan hukum untuk mewujudkan keadilan, kepastian dan kefaedahan pada masyarakat akan dapat terwujud.

Para penganut aliran hukum kodrat meyakini bahwa, alam semesta ini diciptakan dengan prinsip keadilan, sehingga kita kenal misalnya, pada stoisisme norma hukum kodrat primer yang bersifat umum menyatakan: berikanlah pada setiap orang apa yang menjadi haknya (*ius suum cuique tribuere*). Cicero mengatakan bahwa hukum dan keadilan tidak ditentukan oleh pendapat manusia tetapi oleh alam.²⁵⁷ Lebih jauh, selain keadilan dan kepastian hukum, penganut utilitarianisme memperkenalkan tujuan hukum yang ketiga yaitu kemanfaatan bagi seluruh orang. Menurut aliran ini memberi manfaat pada semua orang secara adil praktis merupakan impian semata. Untuk itu tujuan hukum sudah dicapai apabila kemanfaatannya dapat dirasakan sebanyak mungkin orang (*the greatest happiness for the greatest number of people*).²⁵⁸

Pengertian keadilan dalam pandangan utilitarianisme adalah keadilan dalam arti yang luas, bukan untuk perorangan atau sekedar pendistribusian barang. Ukuran satu-satunya untuk mengukur sesuatu adil atau tidak adalah seberapa besar dampaknya bagi kesejahteraan manusia (*human welfare*).²⁵⁹ Teori keadilan dari John Rawls, keadilan sebagai *fairness* dimulai dengan salah satu pilihan yang paling umum yang dapat dibuat orang bersama-sama yakni dengan pilihan prinsip pertama dari konsep keadilan yang

²⁵⁶ E. Utrecht, 1965, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Edisi Fotografi, (selanjutnya disebut E. Utrecht II), h. 26.

²⁵⁷ Otong Rosadi, 2012, *Quo Vadis Hukum Ekologi dan Keadilan Sosial, Dalam Perenungan Pemikiran (Filsafat) Hukum*, Cet. I, Tafa Media, Yogyakarta, h. 97.

²⁵⁸ *Ibid*, h. 98.

²⁵⁹ *loc.cit*.

mengatur kritik lebih lanjut serta reformasi institusi.²⁶⁰ Maka setelah memilih konsepsi keadilan, kita dapat menganggap bahwa mereka memilih konstitusi dan Undang-undang untuk menegakkan hukum dan lain-lain, kesemuanya sesuai dengan prinsip keadilan yang sebelumnya disepakati.²⁶¹ Lebih jauh menurut John Rawls, katakanlah sebuah masyarakat tertata dengan baik ketika ia tidak hanya dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya namun ketika ia juga secara efektif diatur oleh konsepsi publik mengenai keadilan yakni masyarakat dimana:

- a. Setiap orang menerima dan mengetahui bahwa orang lain menganut prinsip keadilan yang sama
- b. Institusi-institusi sosial dasar yang ada umumnya sejalan dengan prinsip-prinsip tersebut.²⁶²

Seterusnya menurut John Rawls, sejumlah orang menyatakan bahwa pada kenyataannya keadilan formal dan keadilan substantif cenderung sejalan dan karena itu lembaga-lembaga yang tidak adil tidak pernah, atau kadang pada tingkatan apapun, diatur secara netral dan konsisten.²⁶³ seharusnya memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen dengan dasar keadilan.

Munculnya agama Islam di abad pertengahan membawa pengaruh dan perubahan tatanan nilai kemasyarakatan yang dikenalkan oleh ajaran Kristen. Islam tumbuh di daerah gersang yang tidak memiliki sistem dan tatanan nilai kemasyarakatan seperti pada imperium Romawi tempat tumbuhnya ajaran Kristiani, sehingga corak dan watak ajaran Islam berbeda dengan ajaran Kristiani.

²⁶⁰ John Rawls, 1995, *A Theory of Justice Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h.14.

²⁶¹ *loc.cit.*

²⁶² *Ibid*, h. 5.

²⁶³ *Ibid*, h. 71.

Keadaan seperti ini justru merupakan keadaan yang paling tepat, sebab dengan demikian Islam dapat memiliki kekuasaan untuk menumbuhkan masyarakat yang menginginkannya tanpa sifat kecongkakan, lalu meletakkan aturan dan sistem baginya yang selanjutnya membimbing hati dan jiwa mereka seperti halnya dengan sikap dan amaliah mereka, serta menyatakan urusan duniawi dan agama dalam cita-cita dan syariatnya.

Semua dibangun atas asas kesatuan antara alam dunia dan alam akhirat dalam sistem tunggal yang hidup dalam hati setiap individu. Ajaran Islam menurut Quthb²⁶⁴ mengatur bentuk hubungan Tuhan dengan makhluk-Nya, hubungan antara sesama makhluk, dengan alam semesta dan kehidupan, hubungan manusia dengan dirinya, antara individu dengan masyarakat, antara individu dengan negara, antara seluruh umat manusia, antara generasi yang satu dengan generasi yang lain, semuanya dikembalikan kepada konsep menyeluruh yang terpadu, dan inilah yang disebut sebagai filsafat Islam.

Islam memerintahkan kepada setiap manusia untuk berbuat adil atau menegakkan keadilan pada setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 58

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apa bila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat”.²⁶⁵

²⁶⁴ Sayyid Quthb, 1999, *Keadilan Sosial dalam Islam*, Pustaka Setia, Bandung, h. 25.

²⁶⁵ Al-Quran Surat An-Nisa ayat 58, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 2012, Kementerian Agama RI, Jakarta, h. 88.

Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 135 juga dijumpai perintah kepada orang-orang yang beriman untuk menjadi penegak keadilan, yaitu:

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah walaupun terhadap dirimu sendiri atau ibu, bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia, kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemasalahatnya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dan kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau dengan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segalanya apa yang kamu lakukan” (Qs. An-Nisa:135).²⁶⁶

Perintah untuk berlaku adil atau menegakkan keadilan dalam menerapkan hukum tidak memandang perbedaan agama, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam Surat As-Syuura ayat 15:

Artinya: “Maka karena itu serulah (mereka kepada agama itu) dan tetaplah sebagaimana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka dan katakanlah: Aku beriman kepada semua kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan supaya berlaku adil di antara kamu. Bagi kami amal-amal kami dan bagi kamu amal-amal kamu. Tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu Allah mengumpulkan antara kita dan kepada-Nyalah kebalikan (kita).” (Qs. As-Syuura:15).²⁶⁷

Begitu pentingnya berlaku adil atau menegakkan keadilan, sehingga Tuhan memperingatkan kepada orang-orang yang beriman supaya jangan karena kebencian terhadap suatu kaum sehingga memengaruhi dalam berbuat adil, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 8:

²⁶⁶ Al-Quran Surat An-Nisa ayat 135, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 2012, Kementerian Agama RI, Jakarta, h. 93.

²⁶⁷ Al-Quran Surat As-Syuura ayat 15, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 2012, Kementerian Agama RI, Jakarta, h. 305.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu Untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan takwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Qs. Al-Maidah:8).²⁶⁸

Keadilan dalam sejarah perkembangan pemikiran Filasafat Islam tidak terlepas dan persoalan keterpaksaan dan kebebasan. Para Teolog muslim terbagi dalam dua kelompok, yaitu Kaum *Mu'tazilah* yang membela keadilan dan kebebasan, sedangkan Kaum *Asy'ari* yang membela keterpaksaan. Kaum *Asy'ari* menafsirkan keadilan dengan tafsiran yang khas yang menyatakan Allah itu adil, tidak berarti bahwa Allah mengikuti hukum-hukum yang sudah ada sebelumnya, yaitu hukum-hukum keadilan tetapi berarti Allah merupakan rahasia bagi munculnya keadilan. Setiap yang dilakukan oleh Allah adalah adil dan bukan setiap yang adil harus dilakukan oleh Allah, dengan demikian keadilan bukan lah tolok ukur untuk perbuatan Allah melainkan perbuatan Allah lah yang menjadi tolok ukur keadilan. Adapun Kaum *Mu'tazilah* yang membela keadilan berpendapat bahwa keadilan memiliki hakikat yang tersendiri dan sepanjang Allah Maha Bijak dan Adil, maka Allah melaksanakan perbuatannya menurut kriteria keadilan.

Murtadha Muthahhari²⁶⁹ mengemukakan bahwa konsep adil dikenal dalam empat hal; *pertama*, adil bermakna keseimbangan dalam arti suatu masyarakat yang ingin tetap bertahan dan mapan, maka masyarakat tersebut harus berada dalam keadaan

²⁶⁸ Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 8, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 2012, Kementerian Agama RI, Jakarta, h. 118.

²⁶⁹ Murtadha Muthahhari, 1995, *Keadilan Ilahi: Azas Pandangan Dunia Islam*, Mizan, Bandung,, h. 53-58.

seimbang, di mana segala sesuatu yang ada di dalamnya harus eksis dengan kadar semestinya dan bukan dengan kadar yang sama. Keseimbangan sosial mengharuskan kita melihat neraca kebutuhan dengan pandangan yang relatif melalui penentuan keseimbangan yang relevan dengan menerapkan potensi yang semestinya terhadap keseimbangan tersebut. Al-Qur'an Surat ar-Rahman ayat 7 yang artinya: “Allah meninggikan langit dan dia meletakkan neraca (keadilan)”.²⁷⁰

Para ahli tafsir menyebutkan bahwa, yang dimaksud oleh ayat tersebut adalah keadaan alam yang diciptakan dengan seimbang. Alam diciptakan dan segala sesuatu dan dan setiap materi dengan kadar yang semestinya dan jarak-jarak diukur dengan cara yang sangat cermat. *Kedua*, adil adalah persamaan penafian terhadap perbedaan apa pun. Keadilan yang dimaksudkan adalah memelihara persamaan ketika hak memilikinya sama, sebab keadilan mewajibkan persamaan seperti itu, dan mengharuskannya. *Ketiga*, adil adalah memelihara hak-hak individu dan memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya. Keadilan seperti ini adalah keadilan sosial yang harus dihormati di dalam hukum manusia dan setiap individu diperintahkan untuk menegakkannya. *Keempat*, adil adalah memelihara hak atas berlanjutnya eksistensi.²⁷¹

Konsepsi keadilan Islam mempunyai arti yang lebih dalam daripada apa yang disebut dengan keadilan distributif dan akhirnya Aristoteles; keadilan formal hukum Romawi atau konsepsi hukum yang dibuat manusia lainnya. Ia merasuk ke sanubari

²⁷⁰ Lihat: Al-Qur'an Surat Ar-Rahman ayat 7.

²⁷¹ Murtadha Muthahhari, *Op. Cit*, hlm. 58.

yang paling dalam dan manusia, karena setiap orang harus berbuat atas nama Tuhan sebagai tempat bermuaranya segala hal termasuk motivasi dan tindakan. Penyelenggaraan keadilan dalam Islam bersumber pada al-Qur'an serta kedaulatan rakyat atau komunitas muslim yakni umat.

Makna yang terkandung pada konsepsi keadilan Islam ialah menempatkan sesuatu pada tempatnya, membebaskan sesuatu sesuai daya pikul seseorang, memberikan sesuatu yang memang menjadi haknya dengan kadar yang seimbang. Prinsip pokok keadilan digambarkan oleh Madjid Khadduri²⁷² dengan mengelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu aspek substantif dan prosedural yang masing-masing meliputi satu aspek dan keadilan yang berbeda. Aspek substantif berupa elemen-elemen keadilan dalam substansi syariat (keadilan substantif), sedangkan aspek prosedural berupa elemen-elemen keadilan dalam hukum prosedural yang dilaksanakan (keadilan prosedural).

Manakala kaidah-kaidah prosedural diabaikan atau diaplikasikan secara tidak tepat, maka ketidakadilan prosedural muncul. Adapun keadilan substantif merupakan aspek internal dan suatu hukum di mana semua perbuatan yang wajib pasti adil (karena firman Tuhan) dan yang haram pasti tidak adil (karena wahyu tidak mungkin membebani orang-orang yang beriman suatu kezaliman).²⁷³

Dari itulah, dimana masyarakat berada hendaknya dapat bahu-membahu memberantas peredaran penyalahgunaan narkoba di sekitar tempat tinggalnya, sebab

²⁷² Madjid Khadduri, 1999, *Teologi Keadilan (Perspektif Islam)*, Risalah Gusti, Surabaya, h. 119-201.

²⁷³ *Ibid*, h. 123.

sejatinya masyarakat tidak akan mau lingkungan dirusak oleh narkoba. Seandainya masyarakat membiarkan narkoba merajalela dalam lingkungannya, sudah pasti akan merugikan masyarakat itu sendiri. Masyarakat sebagaimana yang kita lihat, pada dasarnya memiliki keluarga dan anak-anak. Mereka harus dijaga dan dilindungi dari segala bentuk kejahatan termasuk bahaya narkoba. Sekarang bagaimana tinggal negara dalam hal ini pemerintah dan aparat penegak hukum bisa merapatkan dan merangkul masyarakat agar dapat membantu tugas-tugas kepolisian dalam menumpas berbagai macam kejahatan terutama narkoba. Laporkan bila mengetahui ada hal-hal yang mencurigakan. Jika masyarakat bersatu dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum maka diharapkan tidak akan ada lagi korban-korban berjatuh. Sejatinya, tidak diperbolehkan anak bangsa ini di hancurkan dengan barang haram yang namanya narkoba. Masa depan anak bangsa ini harus dijaga. Untuk itulah dibutuhkan kerja sama semua pihak.

Indonesia memiliki berbagai macam peraturan perundang-undangan. Diantara peraturan perundang-undangan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Peraturan yang ada kemudian diterapkan di tengah kehidupan masyarakat. Artinya, ketika terjadi kekacauan dan segala macam bentuk kejahatan maka peraturan memiliki peran untuk memberikan sanksi hukum. Sanksi hukum itu diberikan dan dijalankan oleh para aparat hukum yang ada, di antaranya adalah hakim. Ini adalah fakta dan kenyataan yang tidak bisa diabaikan. Meskipun fakta penerapan sanksi hukum dengan keputusan yang adil tidak selalu sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang ada. Dalam penegakan hukum pidana, keputusan adil menjadi suatu keharusan.

Keputusan yang adil menjadi dambaan masyarakat di dalam kehidupannya. Dengan keputusan yang adil wibawa peradilan dapat ditegakkan. Keputusan tersebut hanya di dapat dalam proses penegakan hukum baik di luar pengadilan maupun dalam pengadilan khususnya peradilan pidana yang sesuai dengan tahapan dan prosedur yang ada.

Penegakan hukum pidana merupakan kebijakan yang dilakukan melalui beberapa tahap di antaranya yaitu tahap aplikasi dan eksekusi. Tahap aplikasi adalah penerapan hukum pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, yaitu aparat kepolisian, kejaksaan dan hakim. Tahap ini biasa disebut tahap yudikatif. Tahap eksekusi adalah tahapan pelaksanaan putusan hakim yang disebut kebijakan eksekutif atau administratif.²⁷⁴

Pada tahap pelaksanaan putusan, dalam hal ini yang berperan adalah hakim. Hakim setelah melakukan pemeriksaan dalam persidangan perkara pidana dimana terlebih dahulu mendengarkan dakwaan jaksa penuntut umum, mendengarkan saksi-saksi dan mendengarkan pembelaan dari penuntut umum dan berdasarkan keyakinannya mengeluarkan putusan.

Dalam banyak kasus, terkadang putusan hakim mencederai rasa keadilan masyarakat. Lihat saja putusan hakim yang meringankan terpidana bahkan juga membebaskan terdakwa dari segala apa yang dituduhkan jaksa penuntut umum. Dalam menjalankan tugas dan dalam memutuskan perkara, hakim tidak dapat diintervensi oleh kekuatan manapun, termasuk jabatan/kekuasaan dan uang. Akan tetapi dalam praktek,

²⁷⁴ Monang Siahaan, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Grasindo, 2016). Hlm. 3.

terdapat hakim yang tertangkap tangan karena diduga jual beli dalam perkara yang sedang ditanganinya. Disinilah sebenarnya etika profesi hakim dipertaruhkan dari segala godaan yang menghadang.

Lagi pula kenyataan yang tersodor, acap kali bukanlah kenyataan hitam putih. Tidak jarang dalam dunia riil, harus menghadapi kenyataan dan keadaan dimana pertimbangan-pertimbangan benar salah berdasarkan aturan hukum tidak selalu menolong.²⁷⁵

Hakim dalam menangani perkara tidak boleh terpengaruh oleh kekuatan manapun tentu saja menjadi cita-cita masyarakat demi penegakan hukum. Hakim dalam menangani perkara tidak boleh mengabaikan etika, nilai-nilai dan norma-norma tentu saja menjadi harapan masyarakat untuk menciptakan wibawa pengadilan. Kemudian yang lebih penting hakim harus independen²⁷⁶ dalam menjalankan tanggung jawab profesi sesuai norma, aturan dan kode etik profesi. Hakim harus membangun kepercayaan masyarakat, bahwa hukum benar-benar dilaksanakan seadil-adilnya oleh hakim.

Dari itulah, menegakkan nilai dan membangun kepercayaan masyarakat yang dilayani menjadikan posisi dan peran hakim menjadi posisi terhormat dalam sistem hukum kita. Hakim harus dapat memberikan keadilan. Hakim diibaratkan dengan

²⁷⁵ M. Syamsudin, "Rekonstruksi Pola Pikir Hakim Dalam Memutuskan Perkara Korupsi Berbasis Hukum Progresif," *Jurnal Dinamika Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman* 11, no. 1 (2011). Hlm. 7.

²⁷⁶ Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 ditentukan bahwa syarat-syarat untuk menjadi dan diberhentikan sebagai hakim ditetapkan oleh undang-undang. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan agar hakim dalam melaksanakan tugasnya dapat dengan sungguh-sungguh dan memiliki independensi, secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah atau kekuasaan lain dalam masyarakat.

kepanjangan tangan Tuhan di dunia. Oleh sebab itu hakim ketika memutus perkara hendaknya dapat menyampingkan kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan. Ketika hakim mengabaikan itu semua, sudah pasti akan terjadi yang namanya malapetaka dan kehancuran hukum, dan kehormatan hakim menjadi sesuatu demoralisasi dalam konteks hakim menggadaikan kehormatan dan kedudukannya.

Moral adalah ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Dari segi kata moral sama artinya dengan akhlak atau budi pekerti atau susila. Dengan demikian moral dapat dilihat sebagai bidang kehidupan manusia dari segi kebaikannya sebagai manusia, bukan sebagai pelaku dari suatu peranan tertentu. Moral kemudian mendasari norma yang selanjutnya menjadi hukum. Namun hukum, sebagaimana diketahui, tidak dipakai untuk mengukur baik buruknya sebagai manusia, melainkan untuk menjamin ada ketertiban umum di tengah-tengah masyarakat.²⁷⁷

Kita semua percaya bahwa sebagai manusia hakim juga memiliki kelemahan. Akan tetapi baik buruknya hakim dalam menjalankan profesi mulianya akan ditentukan sejauh mana hakim yang bersangkutan mampu memilah-milah mengenai ajaran baik dan buruk. Semua itu akan terlihat dalam sikap, perbuatan dan tanggung jawab hakim dalam menjalankan profesi dalam sistem peradilan di Indonesia dalam menciptakan keadilan.

Dalam kaitannya dengan penyalahgunaan narkoba yang begitu luas dan maraknya, peranan hakim untuk memutus seberat-beratnya pelaku pengedar atau para

²⁷⁷ *Ibid*, Hlm. 63.

sindikatan/bandar narkoba dengan hukuman tertinggi sudah menjadi suatu keharusan di tengah bahaya narkoba di dalam masyarakat, terutama para generasi muda bangsa ini. Seandainya hukuman hakim masih bermain-main dengan intrik-intrik yang melegalkan segala cara dengan pendekatan uang dan kekuasaan dan mengabaikan norma-norma hukum yang ada, masyarakat hanya akan menunggu waktu akan kehancuran anak bangsa karena dirusak oleh narkoba.

Kualitas seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara memiliki pengaruh yang dominan dalam tegaknya supremasi hukum dan mewujudkan wibawa pengadilan di Indonesia, di samping dukungan dari aparat penegak hukum yang lain. Dengan berpegang teguh terhadap Kode Etik Profesi Hakim maka diharapkan hakim dapat mengangkat citra, wibawa, dan perilakunya dalam memberikan keadilan dan kepastian serta perlindungan hukum yang dibutuhkan, sehingga masyarakat dapat menyandarkan harapan yang sangat besar kepada hakim yang memiliki integritas dan profesionalisme, karena tindakan dan tingkah lakunya menunjukkan ketidakberpihakan, memiliki integritas moral, serta pada kemampuannya untuk memberikan putusan yang baik. Kemandirian seorang hakim dalam mengambil keputusan haruslah dengan menjunjung tinggi hati nuraninya.²⁷⁸

Mari kita akhiri penyalahgunaan dan peredaran narkoba dengan menghukum para bandar atau sindikat yang merajalela di Indonesia. Hakim harus peka dengan semua kondisi bangsa ini yang sudah gawat penyalahgunaan narkoba. Kepekaan hakim hanya dapat ditunjukkan dengan menjatuhkan hukuman seberat-beratnya kepada pelaku

²⁷⁸ Nuzul Qur'aini Mardiyah, "Pengawasan Perilaku Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Dewan Etik," *Jurnal Hukum dan Peradilan Puslitbang Hukum dan Peradilan MA RI* 5, no. 1 (2017). Hlm. 35.

BAB V

REKONSTRUKSI REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITASI SOSIAL KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERBASIS KEMANUSIAAN

A. Perbandingan Kebijakan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di Berbagai Negara

1. Negara Portugal

Penyalahgunaan narkoba berkembang di Portugal pasca Revolusi Demokrasi dan pulangnya prajurit Portugal dari daerah jajahan di Afrika (Goulao, 2011: 4). Berawal dari mariyuana yang dibawa oleh para prajurit, penyalahgunaan narkoba di Portugal semakin meluas ketika heroin murah dari Afganistan dan Pakistan membanjiri pasar Eropa. Hasilnya pada akhir 1990an, jumlah penularan HIV, TBC, Hepatitis B dan C akibat penggunaan narkoba meningkat tinggi (EMCDDA, 2000) dan kematian akibat penggunaan narkoba juga meningkat.

Pada tahun 1998, dibentuk Komisi untuk merundingkan strategi nasional yang tepat untuk menangani permasalahan narkoba yang terus berkembang. Dari hasil analisa Komisi tersebut, disadari bahwa tidak adanya akses perawatan bagi pengguna narkoba merupakan aspek penting yang menyebabkan penyalahgunaan narkoba terus berkembang. Kriminalisasi narkoba dipandang memperburuk keadaan yang mengakibatkan marginalisasi dan pengucilan sosial bagi pengguna narkoba.

Hasil laporan tersebut menjadi dasar kebijakan narkoba baru di Portugal, yakni kebijakan dekriminialisasi *illicit drugs for personal use* sesuai dengan *Law 30/2000*. Sejak 1 Juli 2001, konsumsi dan kepemilikan pribadi tanaman, zat ataupun bentuk narkotika lainnya di bawah jumlah batas yang ditentukan hanya akan dikenakan sanksi administratif. Penggunaan narkotika tetap dilarang dan diawasi, hanya saja bukan dalam ranah pidana. Sedangkan, untuk jumlah narkoba di atas batas konsumsi pribadi, akan diidentifikasi sebagai perdagangan narkotika yang merupakan tindak pidana.

Kewenangan untuk menentukan sanksi bagi pengguna narkoba diserahkan kepada *Commission for the Dissuasion of Drug Addiction* (CDTs). Orang yang ditemukan memiliki atau mengonsumsi narkoba akan dimintai keterangan oleh polisi kemudian diserahkan kepada CDTs. CDTs yang terdiri dari pengacara, pekerja sosial dan tenaga medis (psikolog atau psikiatri) akan menganalisa kondisi ketergantungan narkoba pengguna. Bagi pengguna non-ketergantungan dikenakan sanksi denda, kerja sosial, larangan kunjungan dan sanksi administratif lainnya. Sedangkan bagi pengguna dengan ketergantungan akan dikenakan wajib rehabilitasi dan perawatan. CDTs juga menekankan privasi dan kenyamanan pasien untuk menghindari stigma negatif dan *labeling* yang dapat memperburuk kondisi sosial pengguna.

Hasil yang dicapai dari kebijakan dekriminialisasi narkoba di Portugal yakni: tidak terjadi *drug tourism* (IDT Annual Report 2005), Dari tahun 2001 hingga 2006 terjadi penurunan tingkat *lifetime prevalence* dalam penggunaan narkotika di usia 13-15 dan usia 16-18 tahun (IDT Annual Report 2007), tingkat persebaran HIV

akibat penggunaan narkoba menurun (IDT Annual Report 2006), jumlah kematian akibat penggunaan narkoba menurun (Greenwald, 2009:17) dan jumlah orang yang mendapatkan perawatan ketergantungan narkotika meningkat hingga 147%

UNODC membawahi CND yang memegang peran utama dalam pembentukan kebijakan dan pengawasan penyalahgunaan narkotika. CND bertugas mengawasi keadaan narkotika global, membangun strategi pengawasan narkoba secara internasional dan memberi rekomendasi kebijakan bagi negara-negara untuk mengatasi penyalahgunaan narkotika. CND mengeluarkan Resolusi yang menjadi acuan kebijakan narkoba bagi negara-negara anggotanya.

Dalam pembentukan kebijakan tentunya memiliki *input*, proses, *output* dan *feedback* atas kebijakan yang dibentuk. Pada proses input, negara anggota CND, negara non-anggota CND, *specialized agencies* PBB, IGO maupun INGO dapat mengajukan proposal draft resolusi ke dalam forum. Setelah masuk ke dalam CND, *input* tersebut akan diproses sebagai draft resolusi yang harus mendapatkan dukungan dari negara anggota lainnya untuk dapat diadopsi menjadi resolusi final. Maka dalam proses ini lah negara saling melakukan lobi politik untuk meyakinkan negara anggota lain untuk mendukung draft resolusi yang diajukan. Resolusi yang masih dalam bentuk draft tersebut dapat diadopsi, direvisi ataupun ditolak, tergantung lobi politik di dalam forum sidang CND.

Sebagai *output* hasilnya akan diadopsi Resolusi CND. Finalisasi draft resolusi CND ditentukan melalui prosedur voting dimana setiap negara anggota memiliki satu

hak suara. Hasil resolusi CND selalu diperbarui setiap tahunnya, sehingga negara dapat langsung membuat kebijakan yang mengacu pada resolusi CND untuk melihat hasilnya. Kemudian, pada pertemuan CND selanjutnya negara dapat memberikan *feedback* berupa ide-ide baru untuk memperbaiki maupun mengembangkan Resolusi CND dari tahun sebelumnya.

Portugal memiliki beberapa keterbatasan untuk berkontribusi dalam pembuatan kebijakan CND. Pertama, Portugal hanya negara observer yang tidak memiliki hak suara dalam voting adopsi resolusi. Kedua, Portugal merupakan negara anggota Uni Eropa yang diharuskan mengajukan draft resolusi melalui prosedur internal dan nama Uni Eropa sebab hal tersebut merupakan tindakan politik yang sudah disetujui untuk dilakukan melalui Uni Eropa (European Union, 2014: 3). Seluruh draft resolusi yang diajukan harus melalui Uni Eropa dan dibicarakan dalam *Horizontal Drugs Group* (HDG) yang dilaksanakan setiap bulan oleh negara-negara anggota Uni Eropa.

Meskipun hal tersebut membatasi kontribusi Portugal, terdapat juga keuntungan bagi Uni Eropa dan negara anggotanya secara keseluruhan. Keanggotaan CND dibagi berdasarkan kawasan dimana Eropa Barat memperoleh 14 kursi dari total 53 anggota CND. Anggota Uni Eropa mendominasi keanggotaan negara Eropa Barat di CND sehingga Uni Eropa lebih mudah mendapat dukungan dalam draft resolusi yang diajukan dan memperkuat pernyataan yang dikeluarkan di dalam sidang.

Kebijakan publik global dibentuk sebagai respon atas kesamaan permasalahan yang dialami negara-negara di dunia . Studi kebijakan publik global merupakan pengembangan dari kebijakan publik tradisional yang terdiri dari *input*, proses, *output* dan *feedback*. Prosedur *input* dilakukan melalui definisi masalah dan penyusunan agenda dimana negara berupaya memberi masukan dengan cara membentuk opini mengenai permasalahan yang perlu diangkat dan tindakan apa yang perlu dilakukan untuk mengatasinya. Masukan tersebut akan diproses di dalam sistem politik yang ada dimana negara akan bernegosiasi dan berdiskusi hingga tercapai persetujuan dan keputusan formal mengenai kebijakan apa yang harus diambil. Dalam proses tersebut, *policy transfer* menjadi karakteristik yang muncul dimana negara dan organisasi internasional berusaha menyelaraskan kebijakannya sesuai kebijakan yang mereka miliki. Pengambilan keputusan formal dalam CND ditandai dengan diadopsinya suatu draft resolusi. *Output* yang akan dicapai dalam kebijakan global biasanya berupa resolusi dan rekomendasi yang dijadikan acuan negara-negara untuk menangani permasalahan yang ada. Hasil dari implementasi kebijakan tersebut akan dibawa kembali ke dalam forum internasional sebagai *feedback* dari proses kebijakan tersebut.

Pada tahun 2009, Uni Eropa dan Portugal berusaha mengangkat isu *harm reduction* sebagai strategi untuk mengurangi kerugian kesehatan, sosial dan ekonomi yang timbul dari penggunaan narkoba. Konsep *harm reduction* dimiliki Uni Eropa sejak tahun 2003 yang melingkupi intervensi, program dan kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi dampak kesehatan, sosial dan ekonomi dari penggunaan narkoba

bagi individu dan masyarakat (EMCDDA, 2010: 19). Portugal menyampaikan bahwa pengguna narkoba sering mendapat diskriminasi dalam akses kesehatan, mendapat penyiksaan hingga ditahan sewenang-wenang. Maka dari itu diperlukan *harm reduction* yang sudah dikonfirmasi keefektifitasannya dan bertujuan untuk mengurangi dan melindungi pengguna dan masyarakat dari dampak kesehatan dan sosial penggunaan narkoba.

Namun, beberapa negara masih tidak setuju dengan pendekatan *harm reduction*. Pendekatan tersebut sering disamakan dengan legalisasi dan dekriminialisasi, sehingga banyak yang tidak mendukung. Direktur UNODC juga menyatakan bahwa narkoba harus diawasi karena mereka berbahaya. Fakta bahwa hukum masih gagal mengontrol penyalahgunaan narkoba bukan berarti harus dilegalkan, sama saja seperti *pedophilia*, *human trafficking*, bukan berarti dapat diterima karena tidak dapat diatasi. Dalam sidang CND ke 52 ini, Portugal dan Uni Eropa belum berhasil membentuk opini positif mengenai *harm reduction*, maka tidak terjadi transfer kebijakan.

Selanjutnya pada tahun 2010, Uni Eropa dan Portugal menekankan pentingnya meningkatkan kualitas dan kuantitas serta kemudahan akses layanan kesehatan dan sosial bagi pengguna narkoba. Portugal juga memperkenalkan kebijakan dekriminialisasi konsumsi dan kepemilikan narkoba untuk penggunaan personal serta menyatakan bahwa kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kondisi kesehatan dari pengguna narkoba agar dapat dirawat dan disembuhkan. Selama ini program pencegahan dan perawatan masih kurang mendapat perhatian

dan kurang sumber daya, ini yang perlu diperbaiki. Banyak negara dan NGO yang setuju dengan pandangan tersebut, misalnya Uruguay dan Direktur UNODC yang memandang bahwa pecandu juga memiliki hak untuk hidup dan berhak memiliki akses kesehatan.

Uni Eropa kemudian melakukan transfer kebijakan dengan mengajukan draft resolusi mengenai akses universal terhadap pelayanan narkoba. Terjadi beberapa perdebatan dalam pembahasan resolusi tersebut, antara lain mengenai hubungan HIV dan hak asasi manusia serta penggunaan istilah *harm reduction* yang ditolak beberapa negara dalam draft resolusinya. Akhirnya penggunaan istilah *harm reduction* dihilangkan dan diadopsi Resolusi CND 53/9 mengenai akses universal terhadap layanan pencegahan perawatan dan dukungan bagi pengguna narkoba dan orang dengan HIV.

Uni Eropa dan Portugal kembali mengangkat isu *harm reduction* sebagai bagian dari strategi narkoba global pada CND ke 54 tahun 2011. Beberapa negara Uni Eropa menyinggung mengenai *harm reduction* di dalam diskusi sidang, namun pendekatan tersebut belum dapat diterima. Norwegia, Republik Ceko, Jerman, Inggris, Belanda dan Finlandia mengkritisi tidak dimasukkannya *harm reduction* dalam laporan CND. Padahal *harm reduction* banyak disinggung dalam sidang tersebut. Akhirnya istilah tersebut disinggung dalam laporan CND tetapi tidak ada adopsi kebijakan mengenai hal tersebut.

Pada tahun 2012, modernisasi kebijakan narkoba global menjadi bahan diskusi di Sidang CND. Uni Eropa dan Portugal berusaha membentuk opini melalui pernyataan-pernyataannya dengan kembali menekankan mengenai *harm reduction*. Portugal juga berupaya memperjelas gambaran mengenai kebijakan dekriminasi agar dapat dipahami negara-negara lain melalui *side event* yang dilaksanakan oleh IDPC . Portugal menyatakan bahwa kebijakan dekriminasi ini humanis dan pragmatis dengan tujuan mengurangi dampak kesehatan dan sosial dari narkoba. Sejak tahun 2001, Portugal mengatur penggunaan narkoba sebagai tindakan yang dilarang tetapi tidak sebagai tindak pidana dimana pengguna narkoba dikirim ke tempat perawatan. dapat melindungi pengguna dan masyarakat secara keseluruhan. Dekriminalisasi ini dilakukan dengan tujuan untuk memahami kebutuhan pengguna narkoba atas akses kesehatan, dengan dekriminasi orang yang mengalami kecanduan narkoba dapat dibantu tanpa perlu khawatir pada polisi dan catatan kejahatan.

Uni Eropa berusaha melakukan transfer kebijakan rehabilitasi dan perawatan sebagai sanksi bagi penggunaan narkoba. Uni Eropa dan Portugal mendukung draft resolusi mengenai *alternative to imprisonment* yang merekomendasikan kewajiban rehabilitasi sebagai hukuman tambahan ataupun pengganti dalam penyalahgunaan narkoba. Draft resolusi tersebut kemudian disetujui dan diadopsi menjadi Resolusi CND 55/12 mengenai *alternative to imprisonment* bagi tindak kejahatan narkoba tertentu untuk tujuan kesehatan dan keselamatan publik.

Pada sidang CND selanjutnya di tahun 2013, Portugal kembali berupaya membentuk opini positif mengenai kebijakan dekriminasi sebagai upaya untuk memulihkan kondisi kesehatan dan sosial pengguna narkoba bermasalah. Portugal menyatakan bahwa kebijakan tersebut diambil dengan memandang bahwa ketakutan masyarakat untuk mengakses layanan perawatan narkoba merupakan problem yang perlu diatasi. Dari kesadaran tersebut, dibentuklah kerangka kerja baru yakni dekriminasi penggunaan dan kepemilikan narkoba untuk pribadi. Kebijakan ini membedakan pengguna dan pengedar dengan ketentuan jumlah narkoba yang sudah diatur. Namun, tidak terjadi transfer kebijakan sebab Portugal hanya menyampaikan pernyataan tersebut dalam *side event* CND sehingga tidak ada adopsi kebijakan.

Sulitnya membangun tanggapan positif mengenai *harm reduction* dan dekriminasi membuat Uni Eropa dan Portugal fokus untuk membentuk opini ketergantungan narkoba sebagai isu kesehatan pada Sidang CND ke 54 tahun 2014. Mereka berupaya untuk meningkatkan fokus dan kesadaran negara-negara bahwa ketergantungan narkoba merupakan penyakit yang harus disembuhkan, yang kita perangi adalah penyakitnya, bukan orang yang menderita akibatnya. Pandangan tersebut banyak disetujui negara lain di dalam forum CND. Negara-negara setuju bahwa hak asasi manusia merupakan aspek yang harus dihormati dalam melawan narkoba maka peningkatan layanan kesehatan untuk perawatan dan rehabilitasi bagi pengguna narkoba harus ditingkatkan tanpa adanya diskriminasi.

Negara-negara selain negara anggota Uni Eropa yang setuju bahwa penyalahgunaan narkoba merupakan isu kesehatan misalnya, Brazil yang

memandang penggunaan narkoba sebagai masalah kesehatan yang membutuhkan layanan kesehatan untuk mengatasinya, Ekuador yang menyatakan perlunya demiliterisasi kebijakan narkoba dan menggunakan pendekatan sosial yang menghormati HAM agar lebih memahami fenomena penggunaan narkoba. Sedangkan Oman berkomitmen ingin membantu orang-orang yang mengalami ketergantungan narkoba untuk kembali ke masyarakat.

Uni Eropa melakukan transfer kebijakan melalui dua draft resolusi yang diajukannya yakni mengenai edukasi dan pelatihan bagi orang-orang yang bekerja di bidang penanganan drug disorder dan draft resolusi mengenai penyediaan layanan kesehatan bagi individu yang mengalami drug disorder dalam kondisi ekonomi yang merosot sekalipun. Pelatihan dan edukasi tersebut dilakukan untuk kesuksesan program perawatan sehingga ketergantungan pada pengguna narkotika dapat diatasi dan disembuhkan. Draft tersebut kemudian diadopsi menjadi Resolusi CND 57/6.

Sedangkan draft resolusi mengenai pentingnya melindungi kesehatan publik bahkan dalam keadaan ekonomi yang merosot berisi tentang pentingnya akses kesehatan bagi pengguna narkotika tanpa diskriminasi sedikitpun. Bahkan dalam kondisi ekonomi yang terus menerus merosot pun, akses tersebut harus tetap dijaga sebab marginalisasi dan menurunnya tindakan medis pada pengguna narkoba akan berdampak buruk bagi kesehatan dan kesejahteraan sosialnya. Draft resolusi ini mendiskusikan penggunaan kata kondisi ekonomi yang terus merosot sebab masing-masing negara memiliki batas kemampuan ekonominya masing-masing. Setelah melalui proses diskusi panjang, draft resolusi tersebut diadopsi dengan menekankan

bahwa negara didorong untuk tetap menyediakan akses kesehatan publik, termasuk bagi pengguna narkoba, bahkan ketika kondisi ekonomi menurun secara tiba-tiba. Draft resolusi ini akhirnya diadopsi menjadi Resolusi CND 57/7.

2. Negara Thailand

Narkoba dan obat-obatan terlarang tidak mungkin dapat sampai ketangan para pengguna atau konsumennya tanpa ada yang mengedarkannya. Perdagangan narkoba dan obat-obatan terlarang atau *drugs trafficking* menjadi momok yang sangat menakutkan bagi setiap negara. Pemberantasan yang terus menerus dilakukan selama 20 tahun terakhir, jumlah ganja yang tumbuh di Thailand terus mengalami penurunan. Saat ini, sebagian ganja yang ada di Thailand dibawa dari negara-negara tetangga ke Thailand melalui jalur perbatasan timur laut. Sebagian besar ganja dari Thailand diangkut ke Malaysia melalui perbatasan Thailand – Malaysia yang kemudian di kirim ke Australia, Amerika Serikat dan pasar Eropa lainnya, sementara beberapa disalurkan untuk konsumsi domestik. Selama dua tahun terakhir, Laos berturut-turut menyelundupkan ganja ke Thailand dengan jumlah lebih dari 100kg di setiap pengiriman.

Berdasarkan penangkapan yang pernah terjadi di Bandara Internasional Suvarnabhumi, Nepal adalah penyelundup aktif jenis ganja ke Thailand, dari Nepal di bawa ke Thailand melalui jalur darat. Narkoba jenis ini akan di kirim ke negara-negara besar terutama Jepang dan sisanya didistribusikan kepada wisatawan asing di daerah-daerah pariwisata yang ada di Thailand. Jaringan perdagangan narkoba Afrika menjadi kunci dalam perdagangan kokain dari Thailand ke Amerika Selatan

melalui Malaysia yang dibawa oleh penumpang udara. Perempuan Asia sering digunakan sebagai kurir narkoba. Pada tahun 2008, berdasarkan informasi kasus mengungkapkan, bahwa sindikat Afrika mengubah metode impor mereka ke Thailand menuju Amerika Selatan melalui sistem pos udara

Thailand telah berupaya maksimal untuk menanggulangi peredaran narkoba dengan berbagaimacam cara, termasuk menempatkan siaga tinggi untuk menghadapi sindikat perdagangan narkoba internasional yang terorganisir. Sejak tahun 2007, Thailand telah fokus pada sistem yang beroperasi dari tingkat dasar yang berada di seluruh bagian wilayah Thailand untuk membantu mengidentifikasi dan mengantisipasi secara akurat sumber produksi narkoba, pedagang narkoba, dan daerah-daerah yang menjadi epidemi narkoba.

Untuk mengurangi pasokan narkoba, penegakan hukum telah secara permanen dibuat oleh otoritas lokal. Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah juga mendukung hukum dan mengukur tentang perpajakan. Operasi gabungan di sepanjang garis perbatasan Thailand dan negara-negara lain membantu meningkatkan pengawasan di daerah-daerah yang menjadi pintu keluar dan masuknya narkoba di Thailand. Untuk mengurangi permintaan, pecandu narkoba dengan data-data yang relevan disusun secara sistematis. Pengguna narkoba menjalani perawatan dan rehabilitasi yang disediakan oleh beberapa pihak yang ikut serta membantu menangani masalah narkoba. Dalam rangka untuk mengurangi permintaan narkoba, Thailand juga menekankan pada pencegahan penggunaan narkoba bagi para pemula. Pengurangan permintaan narkoba bertujuan untuk

menghentikan penggunaan narkoba untuk membebaskan pengguna narkoba dari pemakaian narkoba yang berkelanjutan.

Dalam menanggulangi permasalahan *drugs trafficking* di Thailand, pemerintah telah membuat empat strategi utama untuk mengontrol peredaran narkoba di Thailand. Strategi tersebut meliputi: *Strategy on Drug Supply Reduction*, *Strategy on Drug Demand Reduction*, *Strategy on Potential Demand Prevention* dan *Strategy on Management*.

Pada tahun 2012, penyelundupan narkoba di Thailand semakin meningkat. Tercatat selama tahun 2012 jumlah kasus narkoba sebanyak 378817 dan pecandu narkoba sebanyak 367504. Strategi pengendalian narkoba sudah diatur menjadi salah satu di antara agenda nasional di bawah strategi *The Kingdom Unity for Victory Over Drugs*. Pada tanggal 11 Agustus 2011, pemerintah Kerajaan Thailand yang dipimpin Perdana Menteri Yingluck Shinawatra mengumumkan kebijakan pengendalian obat sebagai agenda nasional. Semua masyarakat Thailand diajak untuk bersatu untuk mengoptimalkan upaya mereka dalam mengatasi masalah narkoba. Sejalan dengan perintah Perdana Menteri Nomor 154/2544 tanggal 9 September 2011, strategi pengendalian obat nasional yang disebut *The Kingdom's Unity for Victory Over Drugs yang sekaligus* menjadi pedoman pelaksanaan kampanye pengendalian

narkoba di Thailand yang diumumkan ke public pada 11 September 2011 di Gedung Pemerintahan.²⁷⁹

Berdasarkan Undang-Undang Narkotika B.E. 2522 (1979) Jenis-jenis narkoba di Thailand dibagi menjadi lima kategori: Kategori I (obat-obatan berbahaya, seperti heroin dan methamphetamine), Kategori II (kokain dan opium), Kategori III (dalam bentuk formula obat-obatan), Kategori IV (anhidrida asetat, asetil klorida dan bahan-bahan narkotika kategori I dan II) dan Kategori V (ganja).²⁸⁰ Perlu dicatat bahwa metamfetamin dikategorikan sebagai narkotika golongan I sejak PBB melaporkan bahwa Thailand berada di tingkat tertinggi penyalahgunaan methamphetamine. Pecandu narkoba dianggap sebagai pasien, bukan pelaku, dan harus menjalani rehabilitasi (UU Rehabilitasi bagi pecandu narkoba BE 2545 (2002).

Selain itu, pelaku perdagangan narkoba di Thailand harus mendapatkan sanksi berdasarkan UU Tindakan Pemberantasan Pelanggar Narkotika BE 2534 (1991). Pengendalian hukum terhadap narkoba di Thailand dapat diklasifikasikan menjadi 5 kategori, yaitu: Undang-undang tentang pengendalian zat narkotika, Undang-undang tentang kekuasaan dan tugas yang kompeten, Undang-undang khusus, Undang-undang tentang pengendalian bahan kimia yang digunakan untuk produksi narkoba dan Undang-undang bagi pelanggaran narkoba.

²⁷⁹ Yingyos Leechaianan dan Dennis R. Longmire. 2013. *The Use of the Death Penalty for Drug Trafficking in the United States, Singapore, Malaysia, Indonesia and Thailand: A Comparative Legal Analysis*.

²⁸⁰ *Ibid*

3. Negara Singapura

Dalam penegakkan hukum di singapura merupakan tranformasi dari sistem hukum inggris, mengingat bahwa dulunya inggris sebagai kolonial sehingga menerapkan sistem hukumnya di singapura tidak hanya negara tersebut yang diberlakukannya sistem hukum namun malaysia, myanmar, dan brunei darusallam. Itulah secara singkat penjelesaian terkait sistem hukum, terkait penegakkan hukum yang dilaksanakan di singapura terdapat salah permasalahan dalam kasus penyalahgunaan obat-obatan yang banyak memakan korban meskipun rasio pada kasus tersebut tidak seperti yang dialami oleh negara lain ataupun negara tetangganya, secara kondisi geografis yang dapat dibilang memiliki kawasan yang kecil sehingga salah satu keuntungan tersendiri para penegak hukum dalam melakukan pengawasan atau pengontrolan terhadap perilaku masyarakatnya. Ini beraneka ragam mengklaim bahwa akumulatif dibangun penggunaan narkoba sebagai sosial dan masalah moral yang di Singapura sehingga dibenarkan langkah-langkah mengatur baru negara diperlukan untuk melindungi dan moral mengatur tidak hanya muda tapi umum publik²⁸¹.

Namun siapa yang tidak menyangka bahwa di singapura merupakan negara yang tersibuk dan teramai mengingat lagi bahwa sektor jasa lebih mendominasi daripada sektor-sektor lainnya, perlu diketahui bahwa singapura merupakan salah satu jalur masuknya narkotika menuju ke negara-negara lain seperti indonesia

²⁸¹ Terjemahan dari, Noorman Abdullah, “*Exploring Constructions Of The ‘Drug Problem’ In Historical And Contemporary Singapore*”, New New Zealand: The New Zealand Asian Studies Society, December, 2005, hlm. 54.

ataupun australia, perihal penegakkan hukum dalam ranah kasus obat-obatan seperti penyalahgunaan narkotika adalah *The Central Narcotics Bureau (CNB)* dan *Singapore Police Force*, kedua lembaga tersebut dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika dengan bekerjasama²⁸². Pemerintah Singapura perdagangan narkoba dianggap pelanggaran sebagai salah satu kejahatan paling serius yang mengancam keamanan negara. Dengan demikian, untuk Singapura, hukuman mati wajib untuk perdagangan.

narkoba kejahatan merupakan metode yang tepat untuk mencegah kejahatan narkoba²⁸³, Menurut peraturan Singapura obat-obatan yang terlarang *The Misuse of Drug Act (MDA)*²⁸⁴ menjelaskan bahwa obat-obatan tersebut memiliki tingkatan seperti berikut:

No	Kelas	Obat-Obatan
	A	amfetamin, kokain, daun koka
	B	ketamine
	C	mephentermine

²⁸² Lihat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 24 Tahun 2006 tentang Kepolisian Singapura

²⁸³ Terjemahan dari, Yingyos Leechaianan and Dennis R. Longmire, "The Use of the Death Penalty for Drug Trafficking in the United States, Singapore, Malaysia, Indonesia and Thailand: A Comparative Legal Analysis", Journal of Law Switzerland, Volume 2: 2, Switzerland: MDPI AG, June 2013, hlm. 16.

²⁸⁴ Lihat Act 5 of 1973 *The Misuse of Drug Act* Revised Edition 2008

Jumlah obat-obatan terlarang yang memicu hukuman mati wajib.

	Narkotika	Kuantitas
	Kokain	300 gram
	PureHeroin (Diamorfin)	15 gram
	Metamfetamin	500 gram
	Ganja	500 gram
	Morfin	50 gram

Terkait sanksi yang diberikan menurut undang-undang singapura atau *The Misuse of Drugs Act 1973*²⁸⁵ yakni :

No	Kategori Orang	asal	Sanksi
	Pengguna (pecandu) dan Pemilik	(B), 31A (1), dan 34	tidak kurang dari 5 tahun ,tidak lebih dari 7 tahun, dan 6 atau sampai 12 kali ambuk,dan rehabilitasi
	Penjual (mengimpor	(1) , 7,	Dihukum mati,

²⁸⁵ Lihat Act 5 of 1973 *The Misuse of Drug Act* Revised Edition 2008

	dan mengekspor) dari Singapura	dan 33B (1)	hukuman cambuk 15 kali
--	-----------------------------------	----------------	---------------------------

Dalam melakukan upaya penanggulangan terkait pencegahan yang dilakukan oleh penegak hukum di Singapura agar tidak disalahgunakan obat-obatan termasuk narkotika, oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab maka telah diatur dalam Undang-Undang Pencegahan Obat-Obatan *The Drugs (Prevention Of Misuse) Act 2002*²⁸⁶ sebagai berikut:

1. Melakukan pengontrolan dan mengklasifikasikan terhadap obat-obatan (Kelas A, Kelas B, dan Kelas C) yang diproduksi.
2. Pembatasan impor dan ekspor obat yang dikendalikan oleh kementerian terkait
3. Pembatasan produksi dan pasokan obat-obatan terlarang
4. Pembatasan atau kepemilikan obat yang dikendalikan
5. Pembatasan atau budidaya tanaman ganja kecuali penggunaan untuk kepentingan medis dan pengembangan ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh institusi yang diatur dalam undang-undang secara khusus.

²⁸⁶ Lihat *The Drugs (Prevention Of Misuse) Act 2002*

Rekonstruksi Nilai

Kehidupan manusia tak dapat dipisahkan dengan nilai, moral dan hukum. Bahkan persoalan kehidupan manusia terjadi ketika tidak ada lagi peran nilai, moral dan hukum dalam kehidupan. Nilai-nilai menjadi landasan sangat penting yang mengatur semua perilaku manusia. Nilai menjadi sumber kekuatan dalam menegakkan suatu ketertiban dan keteraturan sosial. Demikian hal, moral sebagai landasan perilaku manusia yang menjadikan kehidupan berjalan dalam norma-norma kehidupan yang humanis-religius. Kekuatan hukum menjadi kontrol dalam mengatur keadilan akan hak dan kewajiban setiap manusia dalam menjalankan peran-peran penting bagi kehidupan manusia. Peran nilai, moral maupun hukum menjadi bagian penting bagi proses pembentukan karakter suatu bangsa.

Pelaksanaan pemberian nilai itu sering menjadi bahan perbincangan, pertikaian dan menjadi rebutan antara orang yang satu dengan orang lain bahkan bisa bertarung nyawa untuk mendapatkannya. Dalam sejarah kehidupan manusia selalu terdapat nilai-nilai yang berbeda dan selalu berpasangan. Sebagai contoh nilai baik dan buruk, nilai benar dan salah, nilai etika dan hukum dan nilai objektif dan subjektif.

Keserakahan dan ambiguitas manusia dalam pergaulan kosmopolitan, menyebabkan terjadinya perbuatan melanggar hukum. Apalagi dalam diri manusia itu selain memiliki sifat baik juga memiliki sifat jahat. Sebagai contoh klasik adalah Socrates yang hidup pada tahun 399 SM. Dia dituduh merusak jiwa dan pemikiran

kaum muda Athena²⁸⁷. Socrates sebenarnya dihimbau oleh teman-temannya untuk melarikan diri. Teman-temannya siap membantu secara material dan moril dalam pelarian diri itu.

Namun Socrates bertanya dan mengajak diskusi teman-temannya itu, apakah dengan melarikan diri itu akan layak bagi dirinya dan apakah akan mendatangkan nilai baik atau buruk, termasuk apakah akan mendatangkan kebahagiaan. Pada akhirnya Socrates setelah menilai alasan-alasan itu dan dia tidak melarikan diri, sehingga dia di penjara dan disuruh meminum racun.

Nilai (value) dalam Filsafat aksiologis (filsafat nilai) adalah suatu keberhargaan (worth) atau kebaikan (goodness). Sedangkan menilai berarti menimbang diteruskan dengan suatu kegiatan manusia untuk menghubungkan sesuatu dengan sesuatu lainnya²⁸⁸.

Oleh karena itu di dalam melakukan sesuatu penilaian sebelum mengambil suatu tindakan atau keputusan memerlukan perenungan dan pemahaman yang mendalam. Tidak didasarkan prihal suka atau tidak suka, termasuk tergesa-gesa atau tanpa pikir panjang. Sebab suatu keputusan dikatakan baik apabila mendatangkan kebaikan dan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat.

Perlu disadari bahwa dalam melakukan suatu penilaian tidak boleh terlepas dari unsur yang ada pada diri manusia yaitu unsur jasmania, cipta, rasa dan karsa serta

²⁸⁷ Louis O Kattsoff, 2008, *Pengantar Filsafat*, Penerbit Tiara Wacana, Yogyakarta, h. 233.

²⁸⁸ Darji Darmodiharjo dan Sidharta, 1995, *Pokok Pokok Filsafat Hukum*, Penerbit Gramedia, Jakarta, h. 234.

kepercayaan. Nilai juga dapat diartikan sebagai sifat atau kualitas dan selalu dijadikan landasan, alasan atau motivasi dalam bersikap dan bertingkah laku baik yang didasarkan kepada keadaan utuh (objektif).

Dari segi epistemologis, hasil studi ini adalah untuk menjawab dari teori dan atau filsafat yang belum dapat menjawab kebenaran yang absolut, karena para teoritis dan filsuf berpendapat bahwa kebenaran yang absolut adalah kebenaran dari agama, hasil studi ini telah memberikan wawasan baru tentang bagaimana memahami secara lebih baik prinsip-prinsip keadilan dalam Islam khususnya, dan prinsip-prinsip keislaman pada umumnya.

L.M Friedman mengemukakan bahwa pembangunan sistem hukum meliputi tiga komponen yakni substansi hukum (*materi*) atau (*legal substance*), struktur hukum (*legalstructure*), dan budaya hukum (*legal culture*), yang mana ketiganya saling berkaitan. Rekonstruksi nilai dimaksud akan terkait dengan tiga komponen tersebut.

1. Rekonstruksi Nilai Struktur Hukum

Struktur hukum berkaitan dengan Pelaksanaan Rehabilitasi bagi pecandu/penyalahguna narkoba dalam hal penegakan hukum (*law enforcement*), yakni bagaimana substansi hukum ditegakkan. Struktur hukum juga berkaitan dengan sumber daya manusia bidang hukum yang memiliki nilai, termasuk susunan kelembagaan dan yurisdiksinya.

Aristoteles dalam bukunya *Ethica Nichomacheia* dan *Rethorica* menyatakan bahwa hukum mempunyai tugas yang suci yaitu memberi kepada tiap-tiap orang apa

yang ia berhak menerimanya. Sedangkan menurut Bentham, anggapan yang mengutamakan utilitet. Tujuan hukum menurut Bentham, hukum menjamin adanya bahagia sebanyak-banyaknya pada orang yang sebanyak-banyaknya.²⁸⁹ Tujuan hukum untuk mewujudkan keadilan, kepastian dan kefaedahan pada masyarakat akan dapat terwujud.

Para penganut aliran hukum kodrat meyakini bahwa, alam semesta ini diciptakan dengan prinsip keadilan, sehingga kita kenal misalnya, pada stoisisme norma hukum kodrat primer yang bersifat umum menyatakan: berikanlah pada setiap orang apa yang menjadi haknya (*ius suum cuique tribuere*). Cicero mengatakan bahwa hukum dan keadilan tidak ditentukan oleh pendapat manusia tetapi oleh alam.²⁹⁰ Lebih jauh, selain keadilan dan kepastian hukum, penganut utilitarianisme memperkenalkan tujuan hukum yang ketiga yaitu kemanfaatan bagi seluruh orang. Menurut aliran ini memberi manfaat pada semua orang secara adil praktis merupakan impian semata. Untuk itu tujuan hukum sudah dicapai apabila kemanfaatannya dapat dirasakan sebanyak mungkin orang (*the greatest happiness for the greatest number of people*).²⁹¹

Pengertian keadilan dalam pandangan utilitarianisme adalah keadilan dalam arti yang luas, bukan untuk perorangan atau sekedar pendistribusian barang. Ukuran satu-satunya untuk mengukur sesuatu adil atau tidak adalah seberapa besar

²⁸⁹ E. Utrecht, 1965, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Edisi Fotografi, (selanjutnya disebut E. Utrecht II), h. 26.

²⁹⁰ Otong Rosadi, 2012, *Quo Vadis Hukum Ekologi dan Keadilan Sosial, Dalam Perenungan Pemikiran (Filsafat) Hukum*, Cet. I, Tafa Media, Yogyakarta, h. 97.

²⁹¹ *Ibid*, h. 98.

dampaknya bagi kesejahteraan manusia (*human welfare*).²⁹² Teori keadilan dari John Rawls, keadilan sebagai *fairness* dimulai dengan salah satu pilihan yang paling umum yang dapat dibuat orang bersama-sama yakni dengan pilihan prinsip pertama dari konsep keadilan yang mengatur kritik lebih lanjut serta reformasi institusi.²⁹³ Maka setelah memilih konsepsi keadilan, kita dapat menganggap bahwa mereka memilih konstitusi dan Undang-undang untuk menegakkan hukum dan lain-lain, kesemuanya sesuai dengan prinsip keadilan yang sebelumnya disepakati.²⁹⁴ Lebih jauh menurut John Rawls, katakanlah sebuah masyarakat tertata dengan baik ketika ia tidak hanya dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya namun ketika ia juga secara efektif diatur oleh konsepsi publik mengenai nilai keadilan yakni masyarakat.

2. Rekonstruksi Nilai Substansi Hukum

Menurut L.M Friedman bahwa substansi hukum adalah aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu, olehnya itu penulis juga mengkaji substansi hukum dalam pelaksanaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, apakah substansi hukum dalam perlindungan konsumen telah menerapkan keadilan atau justru ketidakadilan, jika substansinya saja sudah bersifat tidak adil, maka bagaimana nilai keadilan akan ditegakkan, sesuai dengan substansi yang tentunya akan berkaitan dengan budaya hukum, dimana tindakan hukum adalah

²⁹² *loc.cit.*

²⁹³ John Rawls, 1995, *A Theory of Justice Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h.14.

²⁹⁴ *loc.cit.*

perilaku apa pun yang dilakukan oleh siapa pun yang memiliki otoritas yang bertindak dalam sistem hukum²⁹⁵.

Hampir setiap bidang kehidupan sekarang ini diatur oleh peraturan-peraturan hukum. Campur tangan hukum yang semakin meluas ke dalam bidang kehidupan masyarakat menyebabkan masalah efektivitas penerapan hukum menjadi semakin penting untuk diperhitungkan artinya hukum harus bisa menjadi institusi yang bekerja secara efektif di dalam masyarakat. Bagi masyarakat yang sedang membangun, hukum selalu dikaitkan dengan usaha-usaha untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat, ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu peranan hukum semakin menjadi penting dalam mewujudkan tujuan itu.

Fungsi hukum tidak cukup hanya sebagai kontrol sosial melainkan fungsi hukum diharapkan untuk melakukan usaha menggerakkan rakyat agar bertingkah laku sesuai dengan cara-cara baru untuk mencapai suatu tujuan yang dicita-citakan. Untuk bertingkah laku sesuai dengan ketentuan hukum inilah diperlukan kesadaran hukum dari masyarakat karena faktor tersebut merupakan jembatan yang menghubungkan antara peraturan-peraturan hukum dengan tingkah laku anggota-anggota masyarakat.

3. Rekonstruksi Nilai Budaya Hukum

Kultur atau budaya hukum diibaratkan sebagai *aworking machine* sistem hukum atau merupakan *the element of social attitude andvalue*. Jadi budaya hukum

²⁹⁵L.M Friedman, 2011, *The legal system: A Social Science Perspective*, Terjemahan, M.khozim, *Sistem Hukum: Perspektif Sosial*, cetakan IV, Nusa Media, Bandung, h. 80-81.

berkaitan dengan sikap budaya masyarakat pada umumnya, karena menyentuh keyakinan (*belief*), nilai (*value*), cita (*idea*), dan harapan (*expectation*) sehingga dapat dikatakan, kesadaran hukum masyarakat merupakan salah satu pencerminan budaya hukum mereka.

Budaya hukum ini, menurut Roem Topati masang dkk. meliputi persepsi, pemahaman, sikap penerimaan, praktik-praktik penerimaan, dan penafsiran terhadap isi dan tata laksana hukum²⁹⁶. Selain itu menurut Friedman *legal behavior* (budaya hukum) adalah Perilaku yang dipengaruhi oleh aturan, keputusan, perintah, atau Undang Undang yang dikeluarkan oleh pejabat dengan wewenang hukum. Jika saya berperilaku secara khusus karena diperintahkan hukum atau karena tindakan pemerintah, atau amanat atau perintah dari pemerintah atau dari sistim hukum atau dari pejabat didalamnya, inilah perilaku hukum. Jika saya berkendara di sepanjang jalan dan melihat rambu batas kecepatan (atau melihat polisi) dan memperlambat kendaraan, ini adalah perilaku hukum²⁹⁷.

Terkait dengan istilah budaya, dalam kamus besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai; *pertama*, pikiran; akal budi: hasil budaya. *kedua*, adat istiadat: menyelidiki bahasa dan budaya. *ketiga*, sesuatu mengenai kebudayaan yang sudah berkembang (beradab, maju): jiwa yang budaya. *keempat*, sesuatu yang sudah

²⁹⁶Rusdin Tompo, 2005, *Ayo Lawan Korupsi*, LBH-P21, Makassar, h. 44.

²⁹⁷Achmad Ali, 2010, *Menguak Teori hukum dan Teori Peradilan*, cetakan ketiga, Prenada, Jakarta, Media Group, h.143.

menjadi kebiasaan yang sukar diubah²⁹⁸. Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu *buddhayah*, yang merupakan bentuk jamak dari *buddhi* (budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut *culture*, yang berasal dari kata Latin *Colere*, yaitu mengolah atau mengerjakan. Bisa diartikan juga sebagai mengolah tanah atau bertani. Kata *culture* juga kadang diterjemahkan sebagai "*kultur*" dalam bahasa Indonesia.

Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Bahasa, sebagaimana juga budaya, merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. Ketika seseorang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya dan menyesuaikan perbedaan-perbedaannya, membuktikan bahwa budaya itu dipelajari.

Budaya adalah suatu pola hidup menyeluruh. budaya bersifat kompleks, abstrak, dan luas. Banyak aspek budaya turut menentukan perilaku komunikatif. Unsur-unsur sosio-budaya ini tersebar dan meliputi banyak kegiatan sosial

²⁹⁸Budiono Kusumohamidjojo, *Filsafat Kebudayaan proses realisasi manusia*, cetakan kedua, Yogyakarta, Jalasutra, 2010, h. 35-35.

manusia, Beberapa alasan mengapa orang mengalami kesulitan ketika berkomunikasi dengan orang dari budaya lain terlihat dalam definisi budaya²⁹⁹:

Budaya adalah suatu perangkat rumit nilai-nilai yang dipolarisasikan oleh suatu citra yang mengandung pandangan atas keistimewaannya sendiri. "Citra yang memaksa" itu mengambil bentuk-bentuk berbeda dalam berbagai budaya seperti "individualisme kasar" di Amerika, "keselarasan individu dengan alam" di Jepang dan "kepatuhan kolektif" di Cina."

Citra budaya yang bersifat memaksa tersebut membekali anggota-anggotanya dengan pedoman mengenai perilaku yang layak dan menetapkan dunia makna dan nilai logis yang dapat dipinjam anggota-anggotanya yang paling bersahaja untuk memperoleh rasa bermartabat dan pertalian dengan hidup mereka. Dengan demikian, budayalah yang menyediakan suatu kerangka yang koheren untuk mengorganisasikan aktivitas seseorang dan memungkinkannya meramalkan perilaku orang lain³⁰⁰. Dikaitkan dengan hukum, maka budaya hukum adalah tanggapan umum yang sama dari masyarakat tertentu terhadap gejala-gejala hukum. Tanggapan itu merupakan kesatuan pandangan terhadap nilai-nilai dan perilaku hukum. Jadi suatu budaya hukum menunjukkan tentang pola perilaku individu sebagai anggota masyarakat yang menggambarkan tanggapan (orientasi) yang sama terhadap kehidupan hukum yang dihayati masyarakat bersangkutan.

Budaya hukum masyarakat setempat merupakan bahan informasi yang penting, artinya untuk lebih mengenal susunan masyarakat setempat, sistem hukum, konsepsi hukum, norma-norma hukum dan perilaku manusia. Budaya

²⁹⁹<http://id.wikipedia.org/wiki/budaya>, diakses 28 februari 2021

³⁰⁰*Ibid.*

hukum bukan merupakan budaya pribadi melainkan budaya menyeluruh dari masyarakat tertentu sebagai satu kesatuan sikap dan perilaku. Oleh karenanya dalam membicarakan budaya hukum tidak terlepas dari keadaan masyarakat, sistem dan susunan masyarakat yang mengandung budaya hukum tersebut. Budaya hukum merupakan tanggapan yang bersifat penerimaan-penerimaan atau penolakan terhadap suatu peristiwa hukum. Ia menunjukkan sikap perilaku manusia terhadap masalah hukum dan peristiwa hukum yang terbawa ke dalam masyarakat³⁰¹. Hal ini terbukti ada pasal yang harus dihapus atau dipandang tidak perlu lagi karena tidak sesuai dengan perlindungan konsumen, yang berdasar pada nilai – nilai Pancasila sebagaimana dituangkan dalam kaidah fundamental negara (Pembukaan UUD 1945 alinea keempat)³⁰².

Apabila dikaji dari aspek – aspek spiritual (Islam), sebagai bangsa yang ber – Ketuhanan Yang maha Esa menunjukkan bahwa asas tersebut merupakan asas yang mengakomodasi nilai - nilai spiritual yang merupakan bagian dari hukum Tuhan. Dalam hukum Tuhan (khususnya dalam Islam) dengan jelas dan tegas dikatakan bahwa (1) setiap orang dilarang mengikuti apa yang tidak diketahuinya; (2) setiap organ tubuh yang dikaruniakan oleh Sang Khalik kepada manusia seperti penglihatan, pendengaran dan hati itu akan dimintai pertanggungjawaban; (3) Tiap – tiap diri – pribadi akan bertanggungjawab atas apa yang diperbuatnya.; (4) seseorang tidak akan memikul dosa orang lain. Prinsip – prinsip demikian ini

³⁰¹Anonim, *Budaya Hukum, Seni Hukum dan Sistem*, <http://nurulantropologi.blogspot.com/2011/03/budaya-hukum-seni-hukum-dansistem.html>, diakses tanggal 11 Maret 2021.

³⁰²Pasal – pasal yang dihapus itu antara lain contohnya Pasal 230, Pasal 324 s.d. 327.

dapat diketahui dari Firman – firman Tuhan yaitu Q.S. Al An'aam / 6 : 164, Q.S. Al – Israa' / 17 : 15 dan 36, Q.S. Al Mudatsir/74:38.

Namun demikian masyarakat Indonesia bercorak pluralistic dan bukan masyarakat Islam, melainkan masyarakat yang berketuhanan sebagaimana Pasal 29 ayat (1) UUD NRI 1945 bahwa “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”, meskipun umat Islam memiliki kewajiban untuk menjalankan syari'at Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tetapi tidak serta demikian. Dalam hal penegakan syariat Islam ada dua pendapat *pandangan pertama*, menyatakan bahwa penegakan prinsip - prinsip hukum Islam oleh Negara itu harus melalui ideologi Negara, sehingga hukum Islam mendapatkan legislasi oleh Negara dan menjadi hukum positif yang berlaku di Negara itu, sehingga dalam pandangan pertama ini cenderung ke arah pembentukan negara Islam. *Pandangan kedua*, menyatakan bahwa penegakan prinsip – prinsip hukum Islam dalam suatu Negara bukan berarti mendirikan Negara Islam, namun mengupayakan penegakkan prinsip – prinsip Islam dalam praktik kehidupan bernegara terutama dalam memformulasi peraturan hukum dalam segala aspek kehidupan, yaitu dengan cukup peraturan – peraturan itu memuat nilai – nilai dan prinsip – prinsip dasar yang disyari'atkannya³⁰³. Pandangan kedua ini menurut Islam Pogresif disebut dengan gagasan *inklusif – pluralis*. Gagasan ini merupakan ajaran kesetaraan terhadap kaum beriman dan keselamatan berlanjut dengan mendasarkan pada nash

³⁰³Abu Yasid, (ed), 2005, *Fiqh Realitas: Respon Ma'had Aly terhadap Wacana Hukum IslamKontemporer*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 47.

– nash yang diwujudkan dalam *spiritual intelegence*³⁰⁴. Jadi dalam pandangan Islam Progresif, Islam tidak hanya sekedar diamalkan sebagai ajaran akidah dan ibadah melainkan sebagai ajaran yang harus diamalkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara konkrit dengan menggunakan akal untuk mewujudkan kebaikan dan kesejahteraan umat manusia.

Hal demikian ini menurut Kuntowijoyo disebut sebagai *dediferensiasi*, maksudnya adalah penyatuan kembali antara agama dan ilmu, yang selanjutnya oleh Kuntowijoyo disebut sebagai *ilmu integralistik*, yaitu suatu ilmu yang tidak hanya sekedar menggabungkan, melainkan menyatukan antara wahyu Tuhan dan hasil pemikiran manusia³⁰⁵. Menurut Barda Nawawi Arief penyatuan dua pendekatan ini di bidang hukum (perlindungan konsumen) disebut dengan pendekatan *juridis – ilmiah – religious*, yaitu pendekatan yang berorientasi pada ilmu (perlindungan konsumen) dan tutunan Tuhan dalam penegakan hukum perlindungan konsumen dengan pendekatan ilmu Hukum Berketuhanan³⁰⁶.

Penyatuan agama (wahyu Tuhan – Islam) ke dalam ilmu melalui hasil pemikiran manusia, sehingga dapat diterapkan dalam negara Pancasila³⁰⁷ yang

³⁰⁴Sudarto, 2014, *Wacana Islam Progresif, : Reinterpretasi teks Demi Membebaskan yang Tertindas*, IRCiSoD, Yogyakarta, h. 79.

³⁰⁵Kuntowijoyo, 2006, *Islam Sebagai Ilmu : Epistemologi, Metodologi, dan Etika*, Tiara Wacana, edisi kedua, Yogyakarta, h. 53 – 55.

³⁰⁶Barda Nawawi Arief, 2012, *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam Rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, h. 72.

³⁰⁷Negara Pancasila itu tidak dapat dirubah oleh siapa pun karena negara Pancasila merupakan consensus nasional yang dibentuk untuk mewujudkan tujuan sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Tujuan negara ini merupakan apa yang diperjanjikan yang menjadi suatu persaksian oleh seluruh bangsa Indonesia. Oleh karena itu Negara Pancasila ini merupakan *Darul Ahdi Wa Syahadah*. Lihat dalam

bersifat pluralistic ini, menurut Kuntowijoyo dilakukan dengan metode objektifikasi terhadap wahyu Tuhan (nilai – nilai syari’at). Adapun pengertian objektifikasi dijelaskan oleh Kuntowijoyo³⁰⁸ adalah merupakan konkretisasi dari keyakinan internal. Kemudian pada bagian selanjutnya di sumber yang sama dijelaskan sebagai berikut:

Objektifikasi itu suatu perbuatan rasional terhadap nilai – nilai yang diwujudkan dalam perbuatan rasional, sehingga orang luar pun dapat menikmati tanpa harus menyetujui nilai – nilai asal.

Jadi sesuatu perbuatan itu dikatakan objektif bila perbuatan itu dirasakan oleh seluruh masyarakat sebagai sesuatu perbuatan yang alamiah /wajar tidak sebagai suatu perbuatan keagamaan. Dengan demikian objektifikasi terhadap nilai – nilai syariat ini merupakan jalan tengah, karena dalam objektifikasi ada kesepakatan – kesepakatan dengan didasarkan pada argument yang bersifat keilmuan dalam rangka tetap menghargai sifat pluralistic sebagai negara Pancasila.

Pengakomodasian aspek spiritualitas dalam peraturan hukum yang dibuat oleh pemerintah, dalam masyarakat yang bersifat pluralistic adalah hal yang lazim, hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Chiba bahwa dalam pembentukan hukum resmi (hukum negara) terdapat elemen – elemen potensial yang merupakan sumber hukum resmi, yang saling berdialektika untuk menemukan suatu rumusan yang dapat diterima oleh masyarakat. Elemen potensial itu adalah

Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2015, *Negara Pancasila sebagai Darul AhdiWa Syahadah*, Makasar:Muktamar Muhammadiyah ke – 47, 3- 7 Agustus 2015.

³⁰⁸Kuntowijoyo, 2006 *Op. Cit*, h. 62 dst.

hukum agama dan hukum yang hidup dalam masyarakat atau hukum adat³⁰⁹. Dengan demikian nilai syariat pun bisa sebagai sumber potensial dalam hukum resmi (hukum pidana) termasuk dalam merumuskan asas – asas (hukum pidana) yang dapat dilakukan melalui objektifikasi.

C. Rekonstruksi Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika Berbasis Kemanusiaan

Rehabilitasi merupakan salah satu bentuk dari pemidanaan yang bertujuan sebagai pemulihan atau pengobatan. Rehabilitasi adalah bentuk sanksi tindakan yang tersebar di luar KUHP.³¹⁰ Seperti contohnya terhadap kejahatan narkotika. Rehabilitasi dalam kejahatan narkotika dilakukan oleh Tim Asesmen Terpadu dimana terdiri dari tim dokter yaitu dokter dan psikolog, tim hukum yaitu dari unsur Kepolisian, Badan Narkotika Nasional, Kejaksaan dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota. Rehabilitasi dapat diajukan apabila Tim Asesmen Terpadu telah mengeluarkan rekomendasi bahwa seseorang pengguna tersebut apakah merangkap sebagai pengedar atau murni sebagai pecandu saja. Tim Asesmen Terpadu juga akan merekomendasi rencana rehabilitasinya. Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

³⁰⁹Chiba dalam Werner Menski, 2012, *Perbandingan Hukum Dalam Konteks Global: Sistem Eropa, Asia, dan Afrika*, Penerjemah M. Khozim, Bandung: Nusa Media, h. 164 dst.

³¹⁰ Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 194

disebutkan bahwa Pecandu narkoba dan penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Undang-Undang Narkoba tidak diatur secara tegas mengenai jangka waktu rehabilitasi yang diperlukan untuk para pelaku penyalahgunaan narkoba sehingga pihak pengelola hanya berpatokan pada Surat Edaran Mahkamah Agung dalam melakukan rehabilitasi. Butir 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial menyatakan apabila hakim menjatuhkan sanksi berupa perintah untuk terdakwa melakukan rehabilitasi, tempat rehabilitasi yang ditunjuk harus tempat yang terdekat berkaitan dengan amar putusannya. Tempat-tempat yang dimaksud dalam SEMA tersebut adalah sebagai berikut :

1. Lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang dikelola dan atau dibina dan diawasi oleh Badan Narkotika Nasional
2. Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Cibubur, Jakarta
3. Rumah Sakit Jiwa di seluruh Indonesia (Departemen Kesehatan Republik Indonesia)
4. Panti Rehabilitasi yang dikelola oleh Departemen Sosial RI dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPDT)

5. Tempat-tempat rujukan lembaga rehabilitasi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang mendapat akreditasi dari Departemen Kesehatan atau Departemen Sosial.

Hakim dalam menjatuhkan lamanya proses rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba harus mempertimbangkan taraf kecanduan dari pelaku sehingga diperlukan keterangan dari ahli sebagai standar dalam proses rehabilitasi sebagai berikut :

1. Program Detoksifikasi dan Stabilisasi yang dilakukan selama 1 (satu) bulan
2. Program Primer yang dilakukan selama 6 (enam) bulan
3. Program Re-Entry yang dilakukan selama 6 (enam) bulan.

Bagi korban penyalahgunaan narkoba yang bukan pengedar atau Bandar dapat dilakukan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial yang dilaksanakan di dalam lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi yang telah ditunjuk oleh pemerintah.

Sanksi diartikan sebagai suatu tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa seseorang menaati ketentuan undang-undang.³¹¹ Sanksi juga diartikan sebagai bagian dari aturan hukum yang dirancang secara khusus untuk memberikan pengamanan bagi penegakan hukum dengan mengenakan sebuah ganjaran atau hukuman bagi seseorang yang melanggar aturan hukum itu, atau memberikan suatu hadiah bagi yang mematuhi. Tindakan diartikan sebagai suatu hukuman yang diberikan kepada

³¹¹ *Ibid*, h. 202

seseorang yang sifatnya tidak menderitakan melainkan mendidik dan mengayomi. Pemberian tindakan ini dimaksudkan agar terciptanya keamanan dalam masyarakat dan memperbaiki pembuat seperti pendidikan paksa, pengobatan paksa, memasukkan ke dalam rumah sakit, dan lainnya.³¹²

Bertolak dari pemikiran bahwa pidana pada hakekatnya hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan pemidanaan, maka dalam konsep KUHP baru pertama-tama merumuskan tentang tujuan pemidanaan.³¹³ Dalam mengidentifikasi tujuan dari suatu pemidanaan, konsep KUHP bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok yaitu perlindungan terhadap masyarakat dan perlindungan atau pembinaan individu sebagai pelaku tindak pidana. Berdasarkan dua sasaran pokok tersebut, maka syarat keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu, antara factor objektif dan subjektif. Syarat pemidanaan juga bertolak dari dua unsur pilar yang paling fundamental di dalam hukum pidana yaitu asas legalitas dan asas kesalahan.³¹⁴

Perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan juga dimaksudkan sebagai fungsi pengendali/control/pengarah dan sekaligus memberikan dasar/landasan filosofis, rasionalitas, motivasi, dan justifikasi pemidanaan.³¹⁵ Sistem pemidanaan yang dituangkan di dalam Konsep KUHP dilatarbelakangi oleh berbagai ide dasar atau prinsip-prinsip yang salah satunya adalah ide penggunaan *double track system* (antara pidana dan tindakan). Bertolak dari ide dasar tersebut maka di dalam konsep terdapat

³¹² *Ibid.*

³¹³ Barda Nawawi Arief, *Op.cit.*, h. 94.

³¹⁴ *Ibid*

³¹⁵ Barda Nawawi Arief, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 276

ketentuan-ketentuan yang tidak ada di dalam KUHP yang berlaku saat ini yang salah satunya adalah dimungkinkannya penggabungan jenis sanksi (pidana dan tindakan).³¹⁶

Pokok pemikiran mengenai pemidanaan sangat berhubungan erat dengan pemikiran mengenai tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Aspek lain dari perlindungan masyarakat adalah perlindungan terhadap korban dan pemulihan keseimbangan nilai yang terganggu di dalam masyarakat. Untuk dapat memenuhi aspek ini, konsep KUHP menyediakan jenis sanksi berupa tindakan. Mengenai jenis-jenis tindakan bagi pelaku yang tidak atau kurang mampu bertanggungjawab, konsep KUHP menyediakan tindakan berupa :

1. Perawatan di rumah sakit jiwa
2. Penyerahan kepada pemerintah
3. Penyerahan kepada seseorang

Berbeda dengan KUHP yang berlaku sekarang, konsep KUHP menyediakan jenis-jenis tindakan untuk orang normal (orang yang mampu bertanggungjawab) untuk memberi perlindungan kepada masyarakat, yaitu tindakan-tindakan berupa :

- (1) Pencabutan surat izin mengemudi (SIM)
- (2) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
- (3) Perbaikan akibat-akibat tindak pidana
- (4) Latihan kerja
- (5) Rehabilitasi

³¹⁶ *Ibid*, h. 278

(6) Pengawasan di dalam suatu lembaga

Jenis tindakan diatas dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok dan diatur dalam Pasal 91: 2/1993; Pasal 98: 2/2004; Pasal 101: 2/2005-2012. Dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah mengklasifikasikan suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana narkotika beserta dengan sanksi pidana sesuai dengan jenis kwalifikasi perbuatan yang dilakukannya. Kwalifikasi perbuatan penyalahguna narkotika bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 pada prinsipnya menganut sistem pidanaan ganda (*double track system*), dimana hakim yang memeriksa perkara penyalaggunaan narkotika tersebut diberi kebebasan untuk memutus untuk menempatkan penyalahguna narkotika bagi diri sendiri dipenjara atau memerintahkan untuk direhabilitasi.

Disamping itu berdasarkan pada Pasal 103 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika Mahkamah Agung RI telah membuat suatu terobosan dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 04 Tahun 2010 tentang penetapan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial sebagai pengganti dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2009. Akan tetapi dalam Penerapannya SEMA tersebut terkendala karena untuk memutuskan perkara pengguna narkotika hakim tidak dapat mengintervensi aparat penegak hukum lainnya (penyidik dan penuntut umum).

Selain SEMA No 04 Tahun 2010 belakangan ini juga ada beberapa ketentuan lain seperti Peraturan Bersama ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian

Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 maret 2014. Selain itu Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia telah mengeluarkan MAKLUMAT Nomor : MAK/01/III/2014/BNN Tentang Penyelamatan Pengguna Narkoba yang dibuat di Jakarta pada tanggal : 27 Maret 2014 yang itinya menyatakan bahwa pemulihan berupa Rehabilitasi merupakan cara terbaik yang di terapkan kepada penyalaguna narkotika bagi diri sendiri (korban penyalah guna).

Akan tetapi sangat disayangkan karena dalam praktek dilapangan banyak penegak hukum baik dari penyidik, penuntut, hingga hakim masih terbelengguh dengan konsep legalistik, yang menuntut dan memutus perbuatan tersebut sebagai perbuatan pidana dan harus menjalani pidana penjara karena perbuatan yang demikian juga memenuhi unsur Pasal 111 dan atau Pasal 112, Pasal 114 serta pasal lain sepanjang memenuhi unsur “memiliki”, “menyimpan”, “menguasai” dan atau “membeli” sehingga korban penyalah guna tersebut menjadi bermuara di penjara dan tidak mendapatkan rehabilitasi.

Penegakan hukum yang demikian terjadi karena sesungguhnya telah terjadi suatu kekaburan norma (*obscur norm*) sekaligus juga pertentangan antara norma yang satu dengan norma yang lain (*konflik of norm*). Kekaburan norma yang dimaksud adalah ketidak jelasan arti dan batasan dari pada definisi penyalahguna narkotika untuk diri sendiri dimana tiap definisi tersebut memiliki makna dan konsekwensi yang berbeda beda juga. Disisi lain Pasal 111 dan atau Pasal 112, Pasal 114 dan juga pasal kwalifikasi

tindak pidana narkotika yang lain sepanjang kata “memiliki”, “menyimpan”, “menguasai” dan atau “membeli” tidak menyebutkan secara jelas dan tegas tentang sasaran pasal tersebut sehingga norma pasal tersebut dapat dimaknai dan ditujukan pada penyalahguna narkotika bagi diri sendiri (pecandu), pengedar, penjual, Pemroduksi, Pengimport dan atau juga kualifikasi tindak pidana narkotika yang lain. Pada hal tiap kualifikasi perbuatan tersebut memiliki makna, konsekwensi dan dampak kerugian yang berbeda-beda juga.

Dalam rangka Penyelamatan penyalahguna narkotika bagi diri sendiri dari ancaman pidana penjara, maka hal yang perlu dilakukan adalah melakukan reformulasi norma Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 khususnya terkait kedudukan penyalah guna narkotika melalui pengaturan jenis sanksi yang tepat dan memberikan kemanfaatan sesuai dengan kedudukannya serta penegasan tujuan pasal kualifikasi tindak pidana narkotika yang lain yang unsurnya dapat terpenuhi secara otomatis ketika seseorang menyalah gunakan narkotika bagi diri sendiri.

Permasalahan sentral dalam kebijakan penal adalah penentuan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana (yaitu melalui kebijakan kriminalisasi), dan sanksi apa yang sebaiknya dijatuhkan kepada sipelanggar (yaitu melalui kebijakan penalisasi).³¹⁷ Barda Nawawi Arief dan Muladi menyatakan bahwa hubungan antara penetapan sanksi pidana dan tujuan pemidanaan adalah titik penting dalam menentukan strategi perencanaan politik kriminal. Menentukan tujuan pemidanaan dapat menjadi

³¹⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Op. Cit, hlm.160.

landasan untuk menentukan cara, sarana atau tindakan yang akan digunakan.³¹⁸ Selanjutnya Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa politik kriminal merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Olehkarena itu, tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal adalah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”.³¹⁹

Dalam rangka rekonstruksi kebijakan sanksi khususnya bagi pengguna narkoba kedepan yaitu dengan menerapkan sanksi tindakan perlu mempertimbangkan jenis atau bentuk dari sanksi tindakan yang tepat dan bermanfaat dalam rangka menyelamatkan penyalahguna narkoba bagi diri sendiri (pecandu). Untuk menentukan jenis sanksi tindakan tersebut perlu memperhatikan beberapa hal seperti konvensi negara-negara di dunia mencerminkan paradigma baru untuk menghindari peradilan pidana. *Restorative justice* (selanjutnya diterjemahkan menjadi keadilan restoratif) adalah alternatif yang populer diberbagai belahan dunia untuk penanganan pelaku tindak pidana yang bermasalah dengan hukum karena menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif.³²⁰

Untuk memahami secara utuh tentang jenis sanksi tindakan yang relevan dan ideal yang mestinya diterapkan terhadap penyalahguna narkoba bagi diri sendiri dapat kita lihat dari tujuan pembuatan yang sekaligus sebagai roh dalam Undang-undang No

³¹⁸ *Ibid*, hlm.95

³¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Op. Cit, hlm. 4.

³²⁰ Gordon Bazemore dan Mara Schiff, dalam DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Op. Cit, hlm. 4

35 tahun 2009 sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 (d) “menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika”. Hal ini kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 54 yang berbunyi “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi yang harusnya diterapkan bagi penyalahguna narkotika bagi diri sendiri adalah berupa sanksi tindakan yang wujudnya berupa “rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial” dan bukan sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127.

Meskipun perbuatan yang dilakukan penyalah guna narkotika bagi diri sendiri memenuhi unsur kualifikasi tindak pidana narkotika yang lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 111, 112, 114 dan pasal lain yang memenuhi unsur “memiliki”, “menyimpan”, “menguasai” dan atau “membeli” sanksi yang harus diterapkan adalah sanksi tindakan yang wujudnya berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi Medis yang dimaksud adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika

Sedangkan Rehabilitasi Sosial yang dimaksud adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali bersosialisasi dalam kehidupan masyarakat. Jadi pedoman kriteria yang mestinya digunakan untuk menerapkan rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana narkotika adalah dilihat dari sikap batin (*mens rea / criminal intention*) dari sipelaku tindak pidana tersebut.

Jika pelaku tindak pidana narkotika melakukan suatu perbuatan dan terbukti bahwa sikap batinnya sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya maka tepat jika diterapkan hukuman pidana yang paling berat bagi pelaku tindak pidana narkotika tersebut dalam rangka memberantas peredaran gelap narkotika yang merupakan kejahatan yang bersifat transnasional. Misalnya apabila tuan X menjual, mengedarkan, mengimport dan atau memproduksi zat berupa narkotika dimana dia bermaksud untuk mendapatkan keuntungan dari perbuatan yang dilakukannya atau bahkan hal tersebut merupakan pekerjaan bahkan mata pencaharian baginya maka tepat dan beralasan jika kepada tuan X tersebut dikenakan sanksi pidana yang berat baik berupa Penjara, denda dan atau bahkan pidana mati.

Namun sekalipun perbuatan penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri memenuhi unsur kualifikasi tindak pidana yang diatur dalam pasal yang lain, sepanjang niat (*mens rea / criminal intention*) sipelaku adalah untuk digunakan sendiri akibat dari suatu ketergantungan pada jenis narkotika tersebut maka sipelaku tidak boleh diterapkan sanksi pidana penjara melainkan harus secara tegas mengatur sanksi tindakan yang wujudnya berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Atau dalam arti sederhana, setiap penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri tanpa disertai dengan jenis kewalifikasi tindak pidana lain seperti mengedar, menjual, import, produksi tidak dikenakan sanksi pidana penjara melainkan wajib untuk di rehabilitasi

Misalnya apabila si A yang sedang ketergantungan pada zat narkotika, dimana dalam rangka menenangkan dirinya atas suatu derita ketergantungan yang dideritanya dia membeli narkotika tersebut sehingga dia sebagai pemilik juga menguasai dan

bahkan menyimpan dengan maksud untuk stok pemakaian berikutnya bagi diri sendiri, maka dalam hal ini si A harus di rehabilitasi dan bukan dipenjara sekalipun unsurnya telah memenuhi kualifikasi tindak pidana lain sebagaimana yang diatur dalam pasal 111, pasal 112, pasal 114 dan pasal lain yang unsurnya terpenuhi atas perbuatan tersebut. Karena tujuan utamanya dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau bahkan membeli adalah untuk pemakaian bagi diri sendiri yang kebetulan memenuhi unsur kualifikasi tindak pidana narkoba yang lain.

Atau dalam rangka rekonstruksi undang undang narkoba kedepan harus membuat suatu penegasan bahwa Pasal 111, 112,114 dan pasal lain yang memenuhi unsur “memiliki”, “menyimpan”, “menguasai” dan atau “membeli” adalah pasal yang ditujukan terhadap pengedar, pengimport, orang yang memproduksi dan kualifikasi tindak pidana narkoba yang lain dan bukan ditujukan pada penyalahguna narkoba bagi diri sendiri. Apabila penyalahguna narkoba bagi diri sendiri memenuhi unsur tersebut dan terbukti bahwa sikap batin (*mens rea / criminal intention*) dari sipelaku tidak lebih dari pada untuk digunakan bagi diri sendiri maka dalam rangka penyelamatan korban penyalaguna narkoba bagi diri sendiri hakim diwajibkan untuk memutuskan untuk menerapkan sanksi tindakan berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi si pelaku.

Dengan menghapuskan ketentuan pidana dan mewajibkan untuk merehabilitasi penyalah guna narkoba bagi diri sendiri paling tidak hal itu dapat menyelamatkan masa kini maupun masa depan dari penyalahguna tersebut, serta disisi lain dapat mengurangi beban konflik dan kerugian yang dialami negara. Karena dengan kebijakan

pidana selama ini yang selalu memutuskan untuk pidana penjara bagi penyalahguna narkotika untuk diri sendiri tersebut sesungguhnya hal itu menambahkan beban penderitaan baginya karena Pengguna tersebut sesungguhnya sudah kehilangan masa lalu akibat pemakaian narkotika yang dia gunakan, masa kini dan juga kehilangan masa depannya sendiri dan juga masa depan generasi bangsa negara Indonesia akibat dampak negatif dari suatu pidana penjara yang diterapkan padanya.

Sanksi tindakan berupa rehabilitasi untuk penyalah guna narkotika bagi diri sendiri sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu teori *treatment* yang berpendapat bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya. Pemidanaan yang dimaksud oleh aliran ini adalah untuk memberikan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Aliran ini didasarkan pada alasan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*).³²¹

Sehingga dalam hal ini pelaku penyalah guna narkotika bagi diri sendiri adalah sebagai orang yang sakit yang memerlukan pengobatan berupa suatu tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) berupa rehabilitasi medis dan juga rehabilitasi sosial tanpa disertai dengan pidana penjara. Sehingga rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika bagi diri sendiri merupakan sanksi alternatif yang efektif yang sesuai dengan kondisi penjahat bukan dengan sifat kejahatan dalam rangka

³²¹ Rudolp J. Gerber and Patrick D. McAnany, "Philosophy of Punishment" dalam *The Sociology of Punishment & Correction*, 1970

memulihkannya kedalam keadaan semula sehingga dapat berintegrasi kembali dengan masyarakat.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika Belum Berbasis Nilai Kemanusiaan dikarenakan seringkali penyalahguna narkotika bukan pengedar mendapatkan sanksi pidana berupa penjara dan/atau denda oleh karena perbuatannya. Pecandu narkotika merupakan korban dari penyalahgunaan narkotika dimana harus ditekankan bahwa perumusan pidana di dalam UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika harus jelas dalam membedakan antara pecandu narkotika dengan pengedar narkotika agar dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku yang tertangkap tangan menguasai narkotika untuk diri sendiri (pecandu narkotika), hakim dapat berlaku adil dan tidak menimbulkan *multi* tafsir dalam mengkatagorikan seorang pecandu narkotika dengan pengedar narkotika. Setiap Pecandu itu adalah orang yang sakit fisiknya dan sakit jiwanya, oleh karena kecanduannya pada narkotika.
2. Kelemahan-kelemahan Pelaksanaan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, pada prinsipnya penyalahguna narkotika bagi diri sendiri adalah mendapatkan jaminan rehabilitasi, akan tetapi pada Pasal 127 Undang undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika penyalah guna narkotika kemudiaan juga menjadi subyek yang dapat dipidana dan dapat kehilangan hak rehabilitasinya, kecuali dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban narkotika. Dalam praktek penerapan hukum dilapangan aplikasi dari norma pasal tersebut menjadi semakain rancu dimana sekalipun pengguna narkotika untuk diri sendiri sekaligus korban dari perbuatannya namun dia

tetap dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 127 yang biasanya dalam dakwaannya juga mengait kan (termasuk / *include* / *juncto*) Pasal 111 atau Pasal 112 karena juga memenuhi unsur dalam norma pasal tersebut. Jika melihat ketentuan norma tersebut maka kita dapat mengetahui bahwa pada prinsipnya penyalahguna narkoba bagi diri sendiri dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 dan dalam ketentuan norma Pasal 103 mengatur bahwa seorang hakim “dapat” memutuskan untuk menempatkan pengguna tersebut untuk menjalani rehabilitasi dimana masa rehabilitasi tersebut juga dihitung sebagai masa hukuman dimana sistem yang demikian dalam ilmu hukum pidana dikenal sebagai *Double Track System*. Selain dengan ancaman sanksi pidan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 tersebut, seorang penyalahguna narkoba bagi diri sendiri juga dituntut dengan rumusan Pasal 111 dan atau Pasal 112 karena ketika seseorang memenuhi unsur Pasal 127 sudah barang tentu sekaligus memenuhi unsur dalam Pasal 111 dan atau Pasal 112 yaitu unsur yang bersifat alternatif yaitu “*memiliki, menyimpan, menguasai*” dimana unsur ini tidak harus terpenuhi keseluruhan namun salah satupun dari unsur tersebut terpenuhi sudah termasuk dalam kategori norma tersebut karena unsur dalam pasal ini adalah bersifat alternatif.

3. Rekonstruksi Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkoba berbasis Kemanusiaan Bertolak dari pemikiran bahwa pidana pada hakekatnya hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan pemidanaan, maka dalam konsep pidana narkoba baru pertama-tama merumuskan tentang tujuan pemidanaan. Dalam mengidentifikasi tujuan dari suatu pemidanaan, konsep pidana narkoba

bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok yaitu perlindungan terhadap masyarakat dan perlindungan atau pembinaan individu sebagai pelaku tindak pidana. Berdasarkan dua sasaran pokok tersebut, maka syarat keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu, antara factor objektif dan subjektif. Syarat pemidanaan juga bertolak dari dua unsur pilar yang paling fundamental di dalam hukum pidana yaitu asas legalitas dan asas kesalahan. Dalam rangka Penyelamatan penyalahguna narkoba bagi diri sendiri dari ancaman pidana penjara, maka hal yang perlu dilakukan adalah melakukan reformulasi norma Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 khususnya terkait kedudukan penyalah guna narkoba melalui pengaturan jenis sanksi yang tepat dan memberikan kemanfaatan sesuai dengan kedudukannya serta penegasan tujuan pasal kualifikasi tindak pidana narkoba yang lain yang unsurnya dapat terpenuhi secara otomatis ketika seseorang menyalah gunakan narkoba bagi diri sendiri. Permasalahan sentral dalam kebijakan penal adalah penentuan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana (yaitu melalui kebijakan kriminalisasi), dan sanksi apa yang sebaiknya dijatuhkan kepada sipelanggar (yaitu melalui kebijakan penalisasi).

4. Di dalam pelaksanaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial harus lebih mengedepankan nilai kemanusiaan dan religius sehingga setelah kembali ke masyarakat dapat mengaktualisasi diri dan tidak mengulangi lagi hal-hal yang melanggar norma atau hukum sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat.

B. Saran

1. Sebelum adanya rekonstruksi UU No 35 tahun 2009, harusnya para penegak hukum mulai dari penyidik, BNN, Penuntut Umum maupun hakim harus memahami dan dapat mengambil kebijakan bahwa penyalaguna narkotika adalah korban dan orang sakit yang butuh pengobatan sehingga tidak layak untuk diterapkan pidana penjara. Penerapan pidana penjara adalah tindakan yang sia-sia dimana negara juga akan mengalami kerugian yang besar dan terutama korban akan semakin mengalami kerugian yang lebih meluas
2. Dalam rangka merekonstruksi Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dimasa mendatang hendaknya lembaga legislatif maupun eksekutif merumuskan dengan tegas bahwa sanksi yang harus diterapkan untuk penyalaguna narkotika bagi diri sendiri adalah sanksi tindakan berupa “rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial” serta menegaskan bahwa Pasal 111, Pasal 112 dan Pasal 114 adalah dikhususkan bagi pengedar dan bukan untuk Penyalah Guna (Pecandu).
3. Pemberian sanksi pidana penjara/ kurungan bagi pecandu narkotika seharusnya dihapuskan agar tidak menimbulkan kerancuan bagi pelaksanaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalahguna narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Kitab Suci dan Kamus

- Abu Yasid . (ed) . 2005 . *Fiqh Realitas: Respon Ma'had Aly terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer* . Yogyakarta : Pustaka Pelajar .
- Achmad Ali . 2010 . *Menguak Teori hukum dan Teori Peradilan* . cetakan ketiga . Prenada . Jakarta : Media Group .
- Adi Sujatno. 2008. *Pencerahan Dibalik Penjara dari Sangkar Menuju Sanggar Untuk Menjadi Manusia Mandiri* . Jakarta : Teraju ..
- Ali Wisnubroto. 2002 *Praktek Peradilan Pidana (Proses Persidangan Perkara Pidana)*. Jakarta: PT. Galaxy Puspa Mega.
- Andi Hamzah . 1986. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi* . Pradnya Paramita .
- Andi Hamzah. 2009. *Hukum Acara Pidana Indonesia* . Jakarta : Sinar Grafika.
- Andrey Sujatmoko . *Tanggung Jawab Negara Atas Pelanggaran Berat HAM: Indonesia . Timor Leste dan Lainnya* . Grasindo Gramedia Widiasarana Indonesia .
- AR Sujono dkk .2011. *Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika* . Jakarta : Sinar Grafika .
- Arif Gosita .1989. *Masalah Perlindungan Anak* . Jakarta: CV. Akademika Pressindo ..
- B.N. Marbun . 1996 . *Kamus Politik* . Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Bahder Johan Nasution . 2004 . *Hukum Ketenagakerjaan Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja* . Bandung : Mandar Maju .
- Bambang Sugono . 2006 . *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada .
- Bambang Sutiyo . 2007 .*Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pastidan Berkeadilan*. Yogyakarta : UII Press.
- Bambang Waluyo. 2012. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi* . cet. Ke-2. Jakarta: Sinar Grafika.

- Barda Nawawi Arief . 1994. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara* . Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro .
- , 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* . Bandung: Citra Aditya Bhakti
- , 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* .Bandung: CitraAditya Bhakti.
- , 2005 . *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan* . Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- , 2006. *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- , 2012 . *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam Rangka Optimalisasidan Reformasi Penegkan Hukum (PIDana) di Indonesia*. Semarang : Badan Penerbit UniversitasDiponegoro.
- Bernad L. Tanya . dkk. . 2010 . *Teori Hukum . Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi* Cet. III . Yogyakarta .
- Bryan A.Garner . 1999 . *Black' Law Dictionary* . ST Paul Minn : West Group.
- Budiono Kusumohamidjojo . 2010. *FilsafatKebudayaan proses realisasi manusia* . cetakankedua . Yogyakarta : Jalasutra.
- Burhan Ashofa . 2004 . *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Chiba dalam Werner Menski . 2012 . *Perbandingan Hukum Dalam Konteks Global:Sistem Eropa Asia dan Afrika* . Penerjemah M. Khozim . Bandung: Nusa Media .

- CST Kansil. 1980. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* . Jakarta: Balai Pustaka.
- Dadang Hawari. 2006. *Penyalahgunaan & Ketergantungan NAZA (Narkotika . Alcohol . & Zat Adiktif)* . Jakarta : Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- Darji Darmodiharjo dan Sidharta . 1995 . *Pokok Pokok Filsafat Hukum*. Jakarta : Penerbit Gramedia.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan . 2001 . *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka
- Departemen Pendidikan Nasional . 2005 .*Kamus Besar Bahasa Indonesia* . Jakarta : Balai Pustaka.
- Djoko Prakoso. 2010. *Hukum Penitensier di Indonesia* . Yogyakarta : Liberty.
- Dr. Mardani. 2008. “*Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*”. Jakarta:Raja Grafindo.
- E. Utrecht . 1965 . *Pengantar Dalam Hukum Indonesia* . Edisi Fotografi . (selanjutnya disebut E. Utrecht II) .
- Fernando M. Manullang E. 2007 . *Menggapai Hukum Berkeadilan*. Jakarta : PT. Kompas Media Nusantara.
- Frans Hendra Winarta. 2009. *Probono Publico Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memeperoleh Bantuan Hukum* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Frans Magnis Suseno. 2003. *Etika Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Gatot Supramono. 2002 . *Hukum Narkotika Indonesia*. Jakarta : Djambatan.
- Hari Sasangka . 2003 . *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*. Bandung : Mandar Maju .

- Hingorani. 1984. *Modern International Law . Second Edition* . Oceana Publications .
- Huala Adolf . 1991 . *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*. Jakarta : CV Rajawali.
- Ibnu Miskawaih . 1995 . *Menuju Kesempurnaan Ahlak*. Bandung : Mizan .
- Ishaq. 2009. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Jhon M. Elhols & Hasan Sadili . 1996. “*Kamus Inggris Indonesia*” . Jakarta: PT. Gramedia.
- John Rawls . 1995 . *A Theory of Justice Teori Keadilan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Kadri Husin and Budi Rizki Husin. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kristian. 2016. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi . Tinjauan Teoritis Dan Perbandingan Hukum Di Berbagai Negara*. Bandung: Refika Aditama.
- Kuntowijoyo . 2006 . *Islam Sebagai Ilmu : Epistemologi . Metodologi . dan Etika* . Yogyakarta : Tiara Wacana .
- L.M Friedman . 2011 .*The legal system: ASocial Science Perspective* . Terjemahan .M.khozim . *Sistem Hukum: Perspektif Sosial* .cetakan IV. Bandung : Nusa Media.
- Leden Marpaung . 2006 . *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana* . Jakarta . Sinar Grafika .
- Lexsy J. Meleong . 2002 . *Metodologi Penelitian Kualitatis*. Bandung PT. Remaja Rosdikarya.

- Lilik Mulyadi . 2008. *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif . Teoretis . dan Praktik* . Bandung : PT Alumni.
- Lilik Mulyadi . 2007 . *Kapita Selekta Hukum Pidana . Kriminologi dan Viktimologi* . Jakarta . Penerbit PT Djambatan .
- Louis O Kattsoff . 2008 . *Pengantar Filsafat* . Yogyakarta : Penerbit Tiara Wacana.
- M. Hamdan. 1997. *Politik Hukum Pidana* . Jakarta:Raja Grafindo Persada.
- M. Rasyid Ariman . 2013 . *Hukum Pidana Fundamental*. Palembang : Unsri Press.
- Madjid Khadduri . 1999 . *Teologi Keadilan (Perspektf Islam)*. Surabaya : Risalah Gusti.
- Mahmud Mulyadi. 2008. *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan* . Medan:Pustaka Bangsa Press .
- Mahmud Mulyadi. 2011. *Politik Hukum Pidana* . Sumatera Utara : Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara ..
- Mahrus Ali . 2015 . *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Marlina. 2011. *Hukum Penitensier*. Bandung : Reflika Aditama.
- Martin Dixon . 2007 . *Textbook on International Law Sixth Edition*. New York : Oxford University Press .
- Moh. Hatta . 2009 . *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum & Pidana Khusus* . Yogyakarta :Liberty.
- Moh. Taufik . Suhasril . dan Moh. Zakky A.S . 2003 . *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Monang Siahaan. 2016. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Grasindo.

- Mukti Fajar ND. dkk. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* . Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Muladi dan Barda Nawawi Arief . 1984. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* . Bandung : Alumni.
- . 2010. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Malang: Badan Penerbit UNDIP.
- Muladi. 2002. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung : Penerbit Alumni.
- Murtadha Muthahhari . 1995 . *Keadilan Ilahi: Azas Pandangan Dunia Islam*. Bandung : Mizan.
- Nasution Bahder Johan . 2008 . *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung : Mandar Maju.
- O.C. Kaligis & Associates. 2002. *Narkoba dan peradilannya di Indonesia . Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan peradilan* .Bandung Alumni.
- Oemar Seno Adji. 1977. *Mass Media & Hukum*. Jakarta : Erlangga.
- . 1980. *Hukum Hakim Pidana*. Jakarta : Erlangga
- Otong Rosadi . 2012 . *Quo Vadis Hukum Ekologi dan Keadilan Sosial . Dalam Perenungan Pemikiran (Filsafat) Hukum* . Cet. I . Yogyakarta : Tafa Media.
- Oxford Learner's Pocket Dictionary (New Edition)* (Edisi ketiga) Oxford University Press . Oxford.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Kencana.

Phillipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya:PT. Bina Ilmu.

Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry. 2001. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya : Arkola.

R. Tresna. 2000. *Komentar HIR*. Jakarta : Pradnya Paramita.

Romli Atmasasmita. 1966. *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif eksistensialisme dan abolisionalisme* . Bandung:Putra abardin.

----- . 2010. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer* . Jakarta: Kencana.

-----2012. *Teori Hukum Integratif; Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*. Yogyakarta : Genta Publishing.

Ronny Hanitijo Soemitro . 1988 . *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Rudolf J.Gerber and Patrick D. Mcanany. 1970. "*Philosophy of Punishment*" dalam *The Sociology of Punishment & Correction*.

Rusdin Tompo . 2005 . *Ayo Lawan Korupsi*. Makasar : LBH-P21.

Salman Luthan. 2014. *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*. Yogyakarta: FH UII Press.

Sanapiah Faisal . 1990 . *Penelitian Kualitatif Dasar-dasar dan Aplikasi*. Malang : Yayasan Asih Asah Asuh (YA3 Malang)

Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung .PT. Citra Aditya Bakti.

- , 2004 . *Ilmu Hukum; Pencarian . Pembebasan dan Pencerahan*.
Surakarta : Muhammadiyah Press University.
- , 2007. *Membedah Hukum Progresif* . Jakarta : Kompas.
- , 2009. *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*.
Yogyakarta : Genta Publishing.
- Satochid Kartanegara. 1998. *Hukum Pidana Bagian Satu*. Jakarta : Balai Lektur
Mahasiswa.
- Sayyid Quthb . 1999 . *Keadilan Sosial dalam Islam*. Bandung : Pustaka Setia.
- Sefriani. 2010. *Hukum Internasional: Suatu Pengantar* . Jakarta : PT. Raja Grafindo
Persada.
- Siswanto S . 2012. *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotik*. Jakarta : Rineka
Cipta.
- Soerjono Soekanto. 1986 . *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjau Singkat*. Jakarta :
CV. Rajawali.
- , 2007 . *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta
: PT. TajaGrafindo Persada.
- Sudarto. 1981. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung : Alumni.
- , 1983. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Sinar Baru.
- , 2014 . *Wacana Islam Progresif . : Reinterpretasi teks Demi Membebaskan
yang Tertindas*. Yogyakarta : IRCiSoD.

- Sugiyono . 2008 . Memahami Penelitian Kualitatif . Bandung : Alfabeta.
- Sumadi Suryabrata . 1992 . Metode Penelitian. Jakarta : Tajawali Press.
- Sylviana . 2001.“*Bunga Rampai Narkoba Tinjauan Multi Dimensi*” . Jakarta : Sandi Kota.
- Tolib Effendi. 2013. *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Van Apeldoorn. 2004. Pengantar Ilmu Hukum . Diterjemahkan oleh Oentarid Sadino. Jakarta : PT. Pradnya Paramita.
- Wirjono Prodjodikoro. 1980. *Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Jakarta : P.T Eresco.
- Yatimin Abdullah. 2006. *Pengantar Studi Etika*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada . Jakarta .
- Yingyos Leechaianan dan Dennis R. Longmire. 2013. *The Use of the Death Penalty for Drug Trafficking in the United States . Singapore . Malaysia . Indonesia and Thailand: A Comparative Legal Analysis*.

Paper, Jurnal dan Makalah

- Hukum Progresif .” *Jurnal Dinamika Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman* 11 . no. 1 (2011).
- Nuzul Qur’aini Mardiyah . “Pengawasan Perilaku Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Dewan Etik .” *Jurnal Hukum dan Peradilan Puslitbang Hukum dan Peradilan MA RI 5* . no. 1 (2017).
- Satjipto Rahardjo . *Hukum Progresif . Hukum Yang Membebaskan* . Jurnal Hukum Progresif . PDIH Semarang . Volume I Nomor 1 . April . 2005
- Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret .

Surat Kabar dan Internet

M. Min, <http://vhasande.blogspot.co.id/2014/03.jenis-pelayanan-rehabilitasi.html>, diakses pada tanggal 10 Maret 2021

<http://id.wikipedia.org/wiki/budaya>, diakses 28 februari 2021

Anonim, *Budaya Hukum, Seni Hukum dan Sistem*, <http://nurulantropologi.blogspot.com/2011/03/budaya-hukum-seni-hukum-dansistem.html>, diakses tanggal 11 Maret 2021.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Undang Undang Dasar Tahun 1945.

Indonesia, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Indonesia, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Indonesia, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Indonesia, Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Daftar Riwayat Hidup



1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Agustiana, S.H., M.H.
2	Jenis Kelamin	Laki-laki
3	Pekerjaan / Institusi	Pegawai Negeri Sipil(1988 – Sekarang) Dosen Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon
4	Jabatan Struktural / Golongan	ESLON III/ IV A
	Pangkat	Pembina
5	NIDK	8881950017
7	Tempat, Tanggal Lahir	Ciamis, 16 Agustus 1968
8	E-mail	Agustiana@unucirebon.ac.id
9	Nomor Telepon / HP	082119097839
10	Alamat Kantor	Jl. Muhammad Ramdhan No.1 Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon
11	Alamat Rumah (Domisili)	Jl. Ki Gesang No. 26 RT/RW 01/01 Desa Kaliwedi Kidul Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon
12	Mata Kuliah yang Diampu	1. Pengantar Ilmu Hukum
		2. Hukum Perdata
		3. Hukum Kesehatan
		4. Hukum Kedokteran Kehakiman / Forensik
		5. Pengantar Hukum Pidana
		6. Pengantar Hukum Perdata
		7. Pengantar Hukum Indonesia
		8. Etika Profesi Hukum
		9. Logika Hukum
		10. Antropologi Hukum